

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 4 No. 1 Januari 2016

PENGGUNAAN MULTIMEDIA LAGU UUD NRI 1945 GUNA PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL

(Harti)

HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI HAK ASASI MANUSIA DENGAN PERILAKU SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Manto Atmojo, Dwi Cahyadi Wibowo dan Elvi Juliansyah)

TIGA RUANG WAKTU DALAM MENGAJAI ESENSI, DINAMIKA, DAN OBJEKTIFITAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN DI SEKOLAH DAN UNIVERSITAS

(Mohammad Mona Adha)

POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH

(Raharjo)

MERANAP CHILD FREINDLY CITY CONCEPT DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DALAM BINGKAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (Dewi Gunawati)

PENGEMBANGAN REKONSTRUKSI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI(Studi Membangun Model Harmonisasi Faktor Penyebab Korupsi Dengan Upaya Pemberantasan Korupsi)

(Hassan Suryono)

ASIMILASI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN INTEGRASI BANGSA DAN HARMONI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR (Hasbi Ali)

KREATIVITAS GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SESUAI KURIKULUM 2013 (STUDI DI SMK NEGERI 1 BANYUDONO)

(Roni Yudo Kuncoro dan Triana Rejekiingsih)

PENGARUH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENGETAHUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI SISWA (Studi Kasus Di SDN Jambayan 2 Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)

(Triyanto dan Tri Yuliono)

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH

Jurnal PPKn

ISSN 2303-9412

Penerbit

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
(AP3KnI) - Jawa Tengah

Mitra Bestari

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Harmanto, MPd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Nurul Zuriah, MSi. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi

Dr. Triyanto, SH., M Hum.

Ketua Penyunting

Dr. Winarno, S Pd., M Si.

Anggota Dewan Penyunting

Arif Kriswahyudi, S Pd.
Siti Aminah, S Pd.

Alamat Redaksi

Gedung C FKIP UNS Surakarta
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
Telp/Faks. 0271-646939
Email: journal_ppkn@yahoo.co.id
Website: <http://ppkn.org>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya **Jurnal PPKn Volume 4 Nomor 1 Januari 2016**. Jurnal ini diterbitkan oleh Asosiasi PPKn Indonesia (AP3KnI) wilayah Jawa Tengah.

Jurnal PPKn berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Pada edisi kali ini dimuat 8 (delapan) buah artikel hasil penelitian bidang pendidikan kewarganegaraan. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kegiatan penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan kewarganegaraan. Tujuan jangka panjang adalah memperkaya dimensi PKn akademik. Sasaran pembaca dari Jurnal PPKn adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati bidang pendidikan kewarganegaraan.

Redaksi mengucapkan terimakasih kepada para mitra bestari yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Januari 2016

Redaksi

DAFTAR ISI

	Hal
PENGGUNAAN MULTIMEDIA LAGU UUD NRI 1945 GUNA PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL (Harti)	791-805
HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI HAK ASASI MANUSIA DENGAN PERILAKU SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Manto Atmojo, Dwi Cahyadi Wibowo dan Elvi Juliansyah)	805-814
TIGA RUANG WAKTU DALAM MENGAJAI ESENSI, DINAMIKA, DAN OBJEKTIFITAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN DI SEKOLAH DAN UNIVERSITAS (Mohammad Mona Adha)	815-829
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH (Raharjo)	830-843
MERANAP CHILD FREINDLY CITY CONCEPT DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DALAM BINGKAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (Dewi Gunawati)	844-860
PENGEMBANGAN REKONSTRUKSI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI(Studi Membangun Model Harmonisasi Faktor Penyebab Korupsi Dengan Upaya Pemberantasan Korupsi) (Hassan Suryono)	861-882
ASIMILASI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN INTEGRASI BANGSA DAN HARMONI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR (Hasbi Ali)	883-892
KREATIVITAS GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SESUAI KURIKULUM 2013 (STUDI DI SMK NEGERI 1 BANYUDONO) (Roni Yudo Kuncoro dan Triana Rejekiningsih)	893-904
PENGARUH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENGETAHUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI SISWA (Studi Kasus Di SDN Jambeyan 2 Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen) (Triyanto dan Tri Yuliono)	805-915

PENGGUNAAN MULTIMEDIA LAGU UUD NRI 1945 GUNA PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL

Harti

Guru PPKn SMKN 1 Tengaran, Salatiga
E-mail : hartiksalatiga@gmail.com

ABSTRACT. *The problem of this research is on how the process, the increase of motivation and student learning result after using UUD NRI 1945 multimedia song. This research was conducted in two cycles, with 4 steps for each meeting. The purpose of this research is to describe the motivation and the result of material deepening on constitutional life through the use of UUD NRI 1945 multimedia song in XI TSM3 Vocational High School 1 Tengaran 2014/2015 academic year. There is an increase of motivation and result of study with medium category on cycle 1 became higher on cycle 2. Based on the reseacr, it is concluded that students' motivation can be increased showed by students' result in the front of average value of daily test from medium category before the action, becomes higher after the action.*

Keywords: *UUD NRI 1945, multimedia song, motivation, learning result*

PENDAHULUAN

Prinsip pelaksanaan kurikulum bahwa guru harus dapat menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai (Kemdikbud, 2013). Penggunaan multimedia pembelajaran yang didukung oleh teknologi yang tepat sangat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.

Ditegaskan oleh Noersasongko (2008) bahwa multimedia pembelajaran yang efektif dapat memfasilitasi interaksi antara peserta didik, guru, dan materi yang menghasilkan pengetahuan, pemahaman, analisis dan sintesa

yang lebih besar dalam pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yaitu lagu. Penggunaan lagu dalam pembelajaran dapat menghilangkan kejenuhan belajar, menciptakan suasana santai, dan dapat memberikan kesenangan kepada pembelajar. Dari segi akademik, penggunaan lagu dalam kegiatan belajar sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan materi, menambah perbendaharaan makna kata, kemampuan apresiasi, dan meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai perasaan (Muna,2006). Dengan demikian multimedia

pembelajaran sangat penting mencapai tujuan pembelajaran.

Materi pembelajaran PPKn menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Kompetensi Dasar (KD) menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Berdasar analisis kesulitan belajar siswa, bahwa materi ini termasuk kategori sulit.

Hal ini berarti penguasaan materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sulit dicapai oleh peserta didik. Sebagai guru PPKn pada kelas XI Jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM) 3 SMKN 1 Tenganan Tahun Pelajaran 2014/2015, saat identifikasi karakteristik peserta didik menunjukkan karakteristik kelas yang lebih tertarik ada pelajaran kelompok C berupa materi kejuruan dibanding mata pelajaran kelompok A seperti PPKn.

Pentingnya multimedia pembelajaran dikarenakan dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik maupun hasil belajar dan didukung oleh hasil wawancara tanggal 27 Juli 2014 ternyata peserta didik Kelas XI TSM3 menyukai lagu-lagu dangdut, peneliti melakukan inovasi pembelajaran, melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas mengenai penggunaan Multimedia Lagu UUD NRI 1945 guna peningkatan

motivasi dan hasil belajar peserta didik materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Kelas XI TSM3 Semester 1 SMKN 1 Tenganan Tahun Pelajaran 2014/2015.

Permasalahan penelitian ini 1) bagaimana proses penggunaan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Kelas XI TSM3 SMKN 1 Tenganan Tahun Pelajaran 2014/2015; dan 2) Bagaimana peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik dengan penggunaan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Kelas XI TSM3 SMKN 1 Tenganan Tahun Pelajaran 2014/2015?

Tujuan penelitian yaitu 1) untuk mendeskripsikan proses pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia melalui penggunaan multimedia lagu UUD NRI 1945 Kelas XI TSM3 SMKN 1 Tenganan Tahun Pelajaran 2014/2015; 2) untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui penggunaan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 materi menelaah ketentuan

konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Kelas XI TSM 3 SMKN 1 Tenganan Tahun Pelajaran 2014/2015.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dengan menggunakan multimedia pembelajaran lagu UUD 1945, mempermudah peserta didik untuk belajar materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dan dapat memberi masukan kepada sekolah untuk meningkatkan motivasi dan Hasil belajar peserta didik melalui multimedia lagu UUD NRI Tahun 1945.

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN

Hasil Penelitian yang Relevan

Nailil Muna dalam skripsinya "Penggunaan Lagu sebagai Media Pembelajaran Mufradat dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak di Madrasah Ibtidaiyyah Perwanida Blitar" menyatakan bahwa:

"Penggunaan nyanyian atau lagu dalam pembelajaran dapat dibedakan antara bernyanyi sambil belajar dan belajar sambil bernyanyi. Pertama, nyanyian digunakan sebagai penunjang pengajaran secara umum, termasuk untuk pengayaan dan motivasi. Kedua, nyanyian digunakan sebagai

penunjang pengajaran secara spesifik karena isi nyanyian merujuk pada materi pelajaran."

Penggunaan lagu dalam pembelajaran dapat menghilangkan kejenuhan belajar, menciptakan suasana santai, dan dapat memberikan kesenangan kepada pembelajar. Dalam segi akademik, penggunaan lagu dalam kegiatan belajar sebagai media dalam pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan materi, kemampuan apresiasi, dan meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai perasaan. Manfaat multimedia pembelajaran lagu meliputi ranah tujuan pembelajaran kognitif maupun afektif.

Kajian Teoretis Multimedia Pembelajaran

Pendapat Noersasongko (2008), multimedia merupakan kombinasi dari teks, grafis, seni, suara, animasi dan video yang dikirimkan oleh komputer atau peralatan elektronik lain.

Prinsip pengembangan dan manfaat multimedia pembelajaran telah dinyatakan oleh beberapa ahli. Penggunaan media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas penyajian pesan dari konsep yang abstrak ke yang konkrit, mengatasi sikap pasif peserta didik, menimbulkan gairah belajar, interaksi secara langsung antara peserta didik dan lingkungan peserta didik belajar mandiri (Poerwono, 2004). Ditambahkan oleh Mayer dalam Noersasongko (2010) mengembangkan 10

prinsip desain multimedia pembelajaran sebagai berikut: a) Multimedia mampu mengkombinasikan berbagai media berupa teks, gambar, grafik, audio atau narasi, video, animasi, simulasi dan lainnya menjadi satu kesatuan yang harmonis. b) Kesenambungan spasial, gambar yang dilengkapi dengan teks, maka teks tersebut harus merupakan jadi satu kesatuan dari gambar tersebut, jangan menjadi sesuatu yang terpisah. c) Kesenambungan waktu, gambar dan atau animasi atau yang lain misalnya disertai teks, maka sebaiknya munculkan secara bersamaan alias simultan. d) Koherensi, cantumkan saja apa yang perlu dan relevan dengan apa yang disajikan. e) Modalitas belajar, lebih baik animasi atau video plus narasi daripada sudah ada narasi ditambah pula dengan teks yang panjang. Hal ini, sangat mengganggu. f) Redudansi, jangan redudansi, kalau sudah diwakili oleh narasi dan gambar atau animasi, janganlah tumpang tindih pula dengan teks yang panjang. g) Personalisasi, penggunaan bahasa yang komunikatif. h) Interaktivitas, multimedia pembelajaran harus memungkinkan user/pengguna dapat mengendalikan penggunaan daripada media itu sendiri. i) Penguatan, pemanfaatan warna, animasi dan lain-lain untuk menunjukkan penekanan, highlight atau pusat perhatian. j) Perbedaan Individu, kombinasi teks dan narasi plus visual berpengaruh kuat bagi mereka yang memiliki modalitas

auditori tinggi, kurang berpengaruh bagi yang sebaliknya. Kombinasi teks, visual dan simulasi berpengaruh kuat bagi mereka yang memiliki modalitas kinestetik tinggi, kurang berpengaruh bagi yang sebaliknya.

Lebih dalam lagi Muhammad Adri dalam *Jurnal Invotek.Vol.VIII.No.1* Februari 2007 tentang manfaat multimedia pembelajaran, a) Meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap pelajaran, memberikan variasi terhadap pola konvensional. b) Meningkatkan motivasi dan daya dorong untuk terus belajar sesuai dengan alur program yang ditawarkan, dengan *reward* yang terprogram dalam komputer. c) Dapat digunakan untuk pembelajaran secara individual, tidak terbatas pada ruang kelas, dapat digunakan dimana saja. d) Mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik antara *lower, middle* dan *higher*) Dengan kemampuan multimedia yang meliputi unsur video, animasi, sound, grafis dan teks menjadikan pembelajaran interaktif menjadi lebih hidup, dan tidak membosankan bagi peserta didik.

Salah satu kriteria kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah pemanfaatan media pembelajaran secara efektif dan efisien, menghasilkan pesan menarik (MK, 2011).

Multimedia Lagu UUD NRI 1945

Multimedia Lagu UUD NRI 1945 adalah multimedia lagu berisi pasal-pasal UUD NRI 1945 khususnya pasal 26 sampai 34 tentang hak dan kewajiban warga negara. Irama lagu berasal dari lagu berjudul Iwak Peyek karangan Imron, dipopulerkan oleh Trio Macam (Imron, 2012). Syair lagu diganti dengan isi pasal-pasal UUD 1945. Multimedia Lagu UUD NRI 1945 merupakan video berisi kombinasi syair lagu, irama lagu, dengan latar belakang gambar lingkungan dan pembelajaran PPKn di SMKN 1 Tenganan.

Hasil belajar Siswa

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dilakukan usaha untuk menilai hasil belajar . Penilaian ini bertujuan untuk melihat kemajuan peserta didik dalam menguasai materi yang telah dipelajari dan ditetapkan (Suharsimi Arikunto, 2001). Hasil belajar memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui berbagai kegiatan belajar. Selanjutnya, dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan

siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.

Menurut Nana Sudjana (2002: 22) "Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya". Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar merupakan hasil yang akan dicapai manusia dari pengalaman belajar. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, manusia selalu berusaha untuk mencapai keberhasilan. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, seorang siswa melakukan kegiatan belajar selalu menginginkan keberhasilan didalam belajarnya. Dalam dunia pendidikan keberhasilan belajar disebut hasil belajar. Pendapat Winkel (1996:226) bahwa Hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Maka Hasil belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar.

Hasil belajar dibidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Jadi Hasil belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap

anak pada periode tertentu. Hasil belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan.

Motivasi Belajar Siswa

Siswa SMK secara sosio-psikologis termasuk kelompok remaja, seringkali mereka cepat merasa jenuh dan bosan apabila suasana pembelajaran monoton dan kurang menantang. Mereka ingin perubahan suasana belajar, suasana menyenangkan, ingin bebas berekspresi, berkreasi, bersosialisasi, berinovasi. Selain itu pembelajaran hendaknya didukung media yang dapat mewadahi gaya belajar secara luas agar motivasi belajar siswa semakin baik. Motivasi terdiri dari beberapa jenis, antara lain motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

a. Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang timbul tanpa harus dirangsang dari luar, misalnya ingin tahu sesuatu, ingin mendapat nilai baik, ingin berkreasi, ingin menampilkan hasil belajar, dan aktualisasi diri. Jadi motivasi intrinsik merupakan motivasi tertinggi karena diperoleh dari proses kesadaran.

b. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena

rangsangan dari luar, misalnya dengan suatu media siswa dapat belajar dengan lebih baik, senang memanfaatkan media untuk belajar, senang mendapat pujian secara cepat senang mendapat nilai baik, senang mendapat media untuk lebih kreatif, semuanya karena pengaruh atau rangsangan dari luar diri siswa (Sardiman, 2014: 89-91).

Motivasi belajar pada hakikatnya adalah dorongan penggerak aktif dalam diri siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi belajar dapat dikatakan sebagai energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya *feeling* dan didahului dengan tanggapan terhadap tujuan-tujuan belajar. Motivasi belajar menentukan secara langsung terhadap intensitas belajar. Seseorang yang memiliki motivasi belajar tinggi akan melakukan kegiatan belajar secara optimal. Motivasi belajar merupakan variabel yang paling penting, karena proses belajar akan lebih efektif jika warga belajar yang bersangkutan memiliki keinginan untuk mempelajari sesuatu yang dipikirkannya.

Pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah adalah pengembangan kualitas warga Negara secara utuh dalam

aspek penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan bertanggung jawab tentang ide instrumen dan nilai praksis demokrasi konstitusional Indonesia (Dasim dalam Depdikbud RI, 2014: 2)

Penggunaan Multimedia lagu UUD NRI 1945 Guna Peningkatan Hasil dan Motivasi Belajar PPKn

Penggunaan multimedia Lagu UUD NRI 1945 berisi pasal 26 sampai 34 tentang hak dan kewajiban warga negara. Penggunaan multimedia Lagu UUD NRI 1945 dengan multimedia video untuk mencapai materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Motivasi belajar PPKn adalah kemampuan atau kekuatan semangat peserta didik untuk melakukan proses belajar PPKn sehingga tercapai tujuan pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Motivasi belajar PPKn juga diartikan seluruh daya penggerak dalam diri peserta didik yang dapat menimbulkan, menjamin, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, guna mencapai tujuan belajar PPKn. Motivasi belajar PPKn teridentifikasi sejak persiapan, inti dan akhir pembelajaran.

Peningkatan hasil dan motivasi belajar khususnya tentang materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Kelas XI TSM 3 SMKN 1 Tengaran Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 meningkat dari sebelum tindakan dibanding setelah tindakan dengan kriteria indikator kinerja .

METODE PENELITIAN

PTK dilaksanakan pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 empat bulan mulai Bulan Maret 2015 sampai dengan Juni 2016 di SMKN 1 Tengaran sebagai tempat tugas penulis beralamat Jl. Darun Naim Kembangsari Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Subyek penelitian adalah peserta didik Kelas XI TSM 3 semester 2 tahun pelajaran 2014/2015, dengan pertimbangan jadwal pelajaran jam terakhir, peserta didik sudah berkurang konsentrasi belajar, karakteristik kurang tertarik pelajaran teori normatif seperti PPKn, lebih berminat pelajaran produktif, jumlah peserta didik 41 orang, kurang motivasi belajar PPKn dibanding Kelas XI lainnya.

Variabel Penelitian, 1) Variabel Y (masalah) : a) Kurang hasil belajar peserta didik dalam mencapai KD menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan

bernegara Indonesia dalam pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Kelas XI TSM3 semester 2 SMKN 1 Tenganan tahun pelajaran 2014/2015. b) Kurang motivasi belajar peserta didik dalam mencapai KD menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam pembelajaran PPKn Kelas XI TSM3 semester 2 SMKN 1 Tenganan tahun pelajaran 2014/2015. 2) Variabel X (Tindakan) yaitu Multimedia Pembelajaran Lagu UUD NRI Tahun 1945.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas terdiri dari 2 siklus. Pada siklus I hipotesis tindakan dilakukan diakhiri dianalisis diskriptif untuk memperbaiki tindakan pada siklus II.

Siklus I, 1) Rancangan tindakan, menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai KD, menyiapkan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 meliputi LCD, Laptop/komputer, CD/ flashdisk serta lembar observasi. 2) Pelaksanaan tindakan, Pendahuluan meliputi penjelasan guru tentang KD yang akan dicapai dan teknik penggunaan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 pemasangan multimedia pembelajaran lagu UUD 1945, inti pembelajaran a) Guru

menayangkan multimedia pembelajaran lagu UUD 1945. b) Guru memimpin menyanyikan multimedia pembelajaran lagu UUD 1945. c) Peserta didik menyanyikan multimedia pembelajaran lagu UUD 1945. d) Diskusi menganalisis materi sesuai KD Mendeskripsikan landasan hukum persamaan kedudukan warga negara. e) Pembahasan dan Penarikan kesimpulan. 3) Penutup, Penegasan dari guru untuk memahami dan melaksanakan isi pasal-pasal UUD NRI 1945 dalam kehidupan sehari-hari, Evaluasi dilanjutkan penutup. 3) Pengamatan, Pengamatan dilakukan oleh teman sejawat PTK ini dilakukan dengan observasi secara sistematis . Data observasi pada proses pembelajaran meliputi pendahuluan, inti dan penutup. 4) Refleksi, Dibantu oleh teman sejawat, peneliti melakukan analisis, dan penyimpulan data, mentabulasi daftar permasalahan. Hasil refleksi ini sebagai dasar rancangan tindakan pada siklus kedua.

Siklus II, 1) Rancangan tindakan, Menyiapkan Perangkat pembelajaran sesuai KD menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. , menyiapkan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 meliputi LCD, Laptop/computer, CD/ flashdisk serta lembar observasi.2) Pelaksanaan tindakan, Pendahuluan, Penjelasan guru tentang KD yang akan dicapai

dan pemasangan multimedia pembelajaran lagu UUD 1945. Inti Pembelajaran, Perwakilan peserta didik memimpin menyanyikan lagu UUD 1945. Menyanyikan lagu UUD 1945. Diskusi menganalisis materi sesuai KD menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pembahasan dan Penarikan kesimpulan. Penutup, Penegasan pelaksanaan pasal-pasal UUD NRI 1945 dalam kehidupan sehari-hari, Evaluasi dilanjutkan penutup. 3) Pengamatan, Pengumpulan data pada PTK ini dilakukan dengan observasi secara sistematis . Data observasi pada proses pembelajaran meliputi pendahuluan, inti dan penutup. 4) Refleksi, Dibantu oleh teman sejawat, peneliti melakukan analisis, dan penyimpulan data, mentabulasi daftar permasalahan. Hasil refleksi ini sebagai dasar penarikan kesimpulan.

Teknik validitas data melalui triangulasi data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari peserta didik, peneliti, kolaborator teman sejawat. Kesamaan data kualitatif yang berasal dari lebih dari dua sumber data dianggap sebagai data yang valid. Sumber data berasal dari peserta didik sebagai subyek penelitian dan teman sejawat.

Teknik pengumpulan data berupa observasi dan tes. alat pengumpulan data berupa lembar observasi . Data yang diperoleh dari para responden melalui observasi adalah data kualitatif

(berupa jawaban pilihan SS, S, R, TS, atau STS). Selanjutnya jawaban tersebut dikuantifikasikan dengan skor yang sudah ditentukan berdasarkan pedoman Skala Likert. Peningkatan pemahaman materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dan motivasi belajar dianalisis dengan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan rata-rata perolehan skor dengan indikator kinerja pada tiap siklus. Analisis deskriptif kualitatif yang dikuantitatifkan berasal skor rata-rata seluruh siklus kemudian dianalisis dengan indikator kinerja. Keberhasilan dilihat dari total perolehan seluruh siklus. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Mata Pelajaran PPKn Semester 2 Tahun 2014/2015 adalah 75, sehingga indikator kinerja apabila rata-rata skor peningkatan hasil dan motivasi belajar peserta didik materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam pembelajaran PPKn memenuhi KKM 75. Perolehan penilaian dimasukkan dalam rentang 0-40 : sangat kurang, 41-60 : kurang, 61-70 : sedang, 71-80 : tinggi, 81-100 : sangat tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Siklus I Rancangan tindakan

Guru menyiapkan Rencana Pembelajaran KD Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Guru mengecek jadwal pemakaian alat multimedia pembelajaran meliputi LCD, Laptop. Guru mencoba Lagu UUD NRI 1945 dinyanyikan oleh guru yang lain di ruang guru. Guru dibantu peserta didik menyiapkan CD/ flashdisk multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 dengan materi - materi koleksi dokumentasi kegiatan sekolah, dokumentasi pribadi, pengunduhan video Lagu Iwak Peyek dari internet, pengolahan video lagu UUD 1945.

Pelaksanaan tindakan

Pelaksanaan tindakan 1) Pendahuluan, penjelasan guru tentang KD yang akan dicapai dan teknik penggunaan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 , guru mengabsen kehadiran peserta didik. Pemasangan multimedia pembelajaran lagu UUD 1945. Peserta didik mulai terlihat antusias. Dari penjelasan guru gambaran materi landasan hukum hak dan kewajiban warga negara. 2) Inti Pembelajaran, mencari berbagai informasi terkini tentang kedudukan warga negara menurut UUD NRI 1945 dari berbagai sumber. Dilanjutkan

presentasi guru tentang kedudukan warga negara menurut UUD 1945. Kegiatan mengamati berupa menyanyikan Lagu Pasal-Pasal UUD NRI 1945 dipimpin oleh guru. Peserta didik penuh semangat ikut menyanyikan lagu UUD NRI 1945 (gambar 2,3). Guru memandu diskusi kelas menganalisis materi mendeskripsikan landasan menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pembahasan tentang KD yang disampaikan dalam multimedia dan kesimpulan.

Penutup, guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang, peserta didik membantu membagi lembar observasi. Peralatan dirapikan oleh peserta didik dilanjutkan salam penutup. 3) Hasil Observasi, Hasil observasi mengenai motivasi belajar di kelas dilakukan oleh guru, teman sejawat. Adapun hasil observasi dalam lampiran 6 menunjukkan bahwa pada awal pembelajaran terdapat skor 81 . Pada inti pembelajaran mendapat skor 83 dan akhir pembelajaran dengan skor 69. Total perolehan menunjukkan perolehan skor 77 dengan rincian. 4) Refleksi, guru dibantu teman sejawat melakukan analisis hasil observasi, Guru juga bertanya jawab dengan peserta didik tentang proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari analisis ini dapat dikategorikan tindakan yang telah meningkatkan proses

pembelajaran dengan memenuhi indikator keberhasilan skor 75 dan tindakan yang belum berhasil karena belum

memenuhi indikator keberhasilan skor 75.

Peningkatan hasil tindakan yang dapat meningkatkan proses pembelajaran : a) Motivasi belajar dari awal, inti dan akhir pembelajaran dalam kriteria tinggi. b) Nilai ulangan harian dalam kategori tinggi.

Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II,

1) Rancangan tindakan, Guru menyiapkan Rencana Pembelajaran , Desain Media Pembelajaran pada KD menganalisis persamaan kedudukan warga negara. Guru mengecek alat multimedia pembelajaran meliputi LCD, Laptop. Guru dibantu peserta didik menyiapkan CD/ flashdisk multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 dengan materi - materi koleksi dokumentasi kegiatan sekolah, dokumentasi pribadi, pengambilan gambar yang sesuai juga download dari internet. Menambah suara dalam lagu UUD 1945. **2) Pelaksanaan tindakan,** Pendahuluan, Penjelasan guru tentang KD yang akan dicapai dan teknik penggunaan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 , pemasangan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 oleh teman sejawat. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Dari penjelasan guru

tentang tujuan pembelajaran, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk siap maju memimpin lagu UUD 1945, Inti Pembelajaran. Mencari berbagai informasi terkini tentang kedudukan warga negara menurut UUD NRI 1945 dari berbagai sumber. Dilanjutkan presentasi guru tentang kedudukan warga negara menurut UUD 1945. Kegiatan elaborasi berupa menyanyikan Lagu Pasal-Pasal UUD NRI 1945 dipimpin oleh peserta didik. Peserta didik penuh semangat ikut menyanyikan lagu UUD NRI 1945 (gambar 5,6). Guru memandu diskusi kelas menganalisis materi mendeskripsikan landasan menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Peserta didik diberi tugas mengerjakan tabel hak dan kewajiban warga negara. Pembahasan tentang KD yang disampaikan dalam multimedia dan kesimpulan. Guru memandu diskusi kelas menganalisis KD menganalisis persamaan kedudukan warga negara. Peserta didik diberi tugas mengisi lembar hak dan kewajiban. Peserta didik mengisi tabel hak dan kewajiban di papan tulis Peserta didik bersemangat dalam menjawab pertanyaan. Guru membantu peserta didik membimbing jawaban yang kurang tepat. Guru membahas tentang KD yang disampaikan dalam multimedia dan kesimpulan.

Penutup, guru mengisi lembar observasi. Peralatan dirapikan oleh peserta didik dan teman sejawat dilanjutkan salam penutup. 3) **Hasil Observasi**, mengenai motivasi belajar di kelas dilakukan oleh guru, teman sejawat. Adapun hasil observasi menunjukkan bahwa pada awal pembelajaran terdapat skor 82 . Pada inti pembelajaran mendapat skor 83 dan akhir pembelajaran dengan skor 71. Total perolehan menunjukkan perolehan skor 79. 4) **Refleksi**, Guru berdiskusi dengan teman sejawat melakukan analisis hasil observasi dan ulangan harian . Guru bertanya jawab dengan peserta didik tentang proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari analisis ini dapat dikategorikan tindakan yang telah meningkatkan proses pembelajaran dengan memenuhi indikator keberhasilan skor 75 dan tindakan yang belum berhasil karena belum memenuhi indikator keberhasilan skor 75.

Peningkatan hasil tindakan yang dapat meningkatkan proses pembelajaran, a) Peningkatan motivasi belajar. b) Peningkatan hasil ulangan harian.

Hasil belajar dan Motivasi Belajar Antar Siklus

Hasil belajar pada siklus 1 berupa nilai ulangan harian KD mendeskripsikan landasan menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dan hasil ulangan harian KD menganalisis persamaan kedudukan warga

Negara. Hasil ulangan harian menunjukkan rata-rata sebesar 85 pada siklus 1, mengalami kenaikan 87 pada siklus 2. Sehingga nilai rata-rata antar siklus sebesar 86. Hal ini berarti terdapat peningkatan pemahaman landasan hukum persamaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari sebelum tindakan sebesar 69 kategori sedang menjadi 86 kategori sangat tinggi.

Demikian juga dengan hasil observasi tentang motivasi belajar menunjukkan rata-rata nilai observasi sebesar 77 pada siklus 1 dan mengalami kenaikan menjadi 79 pada siklus 2, sehingga rata-rata antar siklus sebesar 78. Ini berarti terdapat peningkatan penilaian motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran materi pemahaman landasan hukum persamaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari sebelum tindakan sebesar 69 kategori sedang, setelah tindakan menjadi 78 kategori tinggi.

Pembahasan

Perencanaan tindakan mulai dari penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Desain Media Pembelajaran pada KD mendeskripsikan landasan menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, persiapan alat

multimedia, lembar observasi dilaksanakan dengan baik .

Hasil ulangan harian menunjukkan rata-rata sebesar 85 pada siklus 1, mengalami kenaikan 87 pada siklus 2. Sehingga nilai rata-rata antar siklus sebesar 86. Hal ini berarti terdapat peningkatan pemahaman landasan hukum persamaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari sebelum tindakan sebesar 69 kategori sedang menjadi 86 kategori sangat tinggi.

Demikian juga dengan hasil observasi tentang motivasi belajar menunjukkan rata-rata nilai observasi sebesar 77 pada siklus 1 dan mengalami kenaikan menjadi 79 pada siklus 2, sehingga rata-rata antar siklus sebesar 78. Ini berarti terdapat peningkatan penilaian motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran materi pemahaman landasan hukum persamaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari sebelum tindakan sebesar 69 kategori sedang, setelah tindakan menjadi 78 kategori tinggi.

Peserta didik Kelas XI TSM 3 Tahun Pelajaran 2014/2015 SMKN 1 Tenganan dalam pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia melalui penggunaan multimedia lagu UUD NRI 1945 dapat meningkatkan Hasil belajar dari kategori sedang menjadi sangat tinggi.

Berdasar pendapat Sardiman tentang manfaat motivasi belajar dapat memberi semangat terhadap peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, mendorong seseorang berkeinginan untuk melakukan kegiatan, memberi petunjuk pada tingkah laku belajar, menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembelajaran peserta didik dan berfungsi sebagai pendorong dalam usaha pencapaian hasil dan hasil belajar yang diharapkan. Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik Kelas XI TSM 3 Tahun Pelajaran 2014/2015 SMKN 1 Tenganan dalam pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia melalui penggunaan multimedia lagu UUD NRI 1945 dapat meningkatkan motivasi belajar dari kategori sedang menjadi tinggi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan melalui penggunaan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 dalam pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Kelas XI TSM 3 SMKN 1 Tenganan Tahun Pelajaran 2014/2015. Peningkatan tersebut

ditunjukkan oleh Hasil belajar peserta didik berupa rata-rata nilai ulangan harian dari kategori sedang sebelum tindakan, menjadi tinggi setelah tindakan. 2) Motivasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan melalui penggunaan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 dalam pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Kelas XI TSM 3 SMKN 1 Tenganan Tahun Pelajaran 2014/2015. Peningkatan tersebut ditunjukkan oleh rata-rata nilai motivasi belajar kategori sedang sebelum tindakan, menjadi kategori tinggi setelah tindakan.

Saran

Saran bagi 1) Peserta didik, multimedia Lagu UUD NRI 1945 dapat dipahami bagi pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dengan media berupa player video atau player audio seperti komputer, *handphone*. 2) Guru PPKn di SMK Negeri 1 Tenganan dapat menggunakan multimedia pembelajaran lagu UUD NRI 1945 untuk pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia 3) Bagi sekolah, dapat dikembangkan menjadi multimedia pembelajaran PPKn materi menelaah ketentuan konstitusional kehidupan

berbangsa dan bernegara Indonesia yang lebih baik untuk meningkatkan mutu sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Muhammad.2007. Strategi Pengembangan Multimedia Design. *Jurnal Invotek* .Vol.VIII.No.1 Februari 2007.[Http://ilmukomputer.org](http://ilmukomputer.org). Diunduh tanggal 12 Agustus 2009.
- Asrianto, Harry Poerwono. 2004. *Prinsip Pengembangan Media*, PPPTK PMP dan IPS Malang, Diklat Jenjang Dasar Guru PPPKn Tingkat Nasional.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Anugerah Konstitusi Tahun 2011*.
- Depdikbud. 2013. *Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses*. Depdikbud. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. 2014. *Buku Guru PPKn Kelas XI Semester 1SMA/MA/SMK*. Jakarta: Depdikbud.
- Imron, Lagu Iwak Peyek, <http://potretcerita.blogspot.com>.Diunduh tgl 4 April 2012.
- Muna, Nailil. 2006. *Penggunaan Lagu sebagai Media Pembelajaran Mufradat dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak di Madrasah Ibtidaiyyah Perwanida Blitar*. Skripsi, Jurusan Sastra Arab Program Sarjana Fakultas

Sastra Universitas Negeri
Malang. Diunduh tgl 15 April
2012.

Nana Sudjana.2002. *Penilain Hasil
Pembelajaran.* Bandung:
Remaja Rosda Karya.

Noersasongko, Edy. 1 Maret
2008. *Seminar Nasional
Meraih Sukses Pembelajaran
melalui Multimedia
Pembelajaran.* Makalah.
Udinus Semarang.

Sardiman AM. 2014. *Interaksi dan
Motivasi Belajar Mengajar.*
Jakarta. Grafindo.

Sekretariat Mahkamah Konstitusi.
2011. *Pedoman
Penghargaan Anugerah
Konstitusi bagi Guru PPKn
Terbaik SeIndonesia jenjang
Pendidikan Menengah.*

Winkel.1996. *Psikologi
Pengajaran.* Yogyakarta:
Media Abadi.

HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI HAK ASASI MANUSIA DENGAN PERILAKU SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Manto Atmojo, Dwi Cahyadi Wibowo, Elvi Juliansyah

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Jl. Pertamina-Sengkuang- Sintang
E-mail: dwicahyadiwibowo@yahoo.co.id

ABSTRACT. *A common problem in this research is how much the relationship understanding of human rights materials to the behavior of students in the subjects of citizenship education class X SMA Negeri 1 Central Ketungau? The general objective of this research is "to find out how much the relationship understanding of human rights materials to the behavior of students in the subjects of citizenship education class X SMA Negeri 1 Central Ketungau. This study uses quantitative methods to form a correlation study. Population in this study sample of 148 students and 30 siswa. Teknik and tools Data collection using the technique of indirect communication and documentation study techniques, means of data collection using questionnaires and documentation. Based on average yields understanding of human rights materials in class X SMA Negeri 1 Middle Ketungau obtain an average score of 85.26, while the behavior of Class X SMA Negeri 1 Middle Ketungau after studying the matter of human rights in civic education subjects with the results of the behavior of the students got average -rata 54.43. From the results of hypothesis testing, the result thitung 4.589 and 2.048 ttabel means alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis (H0) is rejected. It was concluded, that there is a significant relationship with the Human Rights Matter Understanding Student Behaviour in Subjects Citizenship Education.*

Keywords: *Understanding Matter of Human Rights, the Student Behavior*

PENDAHULUAN

Sekolah adalah tempat mendidik dan mengajar manusia untuk menjadi lebih baik, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun berperilaku. Untuk mewujudkan pemahaman tentunya banyak belajar dan mengerti apa yang dipelajari, demikian juga dengan

berperilaku. Untuk mewujudkan perilaku yang baik tentu ada faktor yang mempunyai hubungan dengannya, salah satu adalah pemahaman tentang Hak Asasi Manusia. Guru menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia tidaklah mampu untuk mewujudkan terjaganya Hak Asasi dan membuat perilaku siswa menjadi baik. Untuk mewujudkan terjaganya hak asasi

dan membuat perilaku siswa menjadi baik yaitu siswa harus mempunyai pemahaman yang dalam tentang Hak Asasi Manusia supaya implementasinya didalam kehidupan mereka dapat terlaksana dengan baik.

Anak-anak adalah sebagai generasi penerus yang menjadi harapan bangsa supaya dapat membuat kemajuan pembangunan nasional diberbagai sektor, terlebih dalam penegakan hukum dan demokrasi di tanah air. Akhir-akhir ini demokrasi di Indonesia sudah berlebihan dan hukum sudah tidak ditaati lagi, termasuk dalam dunia pendidikan, para pelajar sering tawuran antar sekolah, serang menyerang antar sekolah, bahkan kadang membunuh temannya sendiri, mengkriminalisasi guru-gurunya, melawan orang tua dan yang lebih tua, memakai obat-obat terlarang, pergaulan bebas, pemerkosaan atau melakukan kejahatan yang lainnya. Untuk mengantisipasi hal itu, pemahaman siswa perlu lebih dalam mengenai Hak Asasi Manusia. Pemerintah dan Masyarakat umum mengharapkan anak-anak pelajar yang berperilaku baik, sopan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI No. 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 tentang pendidikan nasional, disebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pemahaman mereka yang lebih dalam mengenai Hak Asasi Manusia tentu menjadi harapan besar pemerintah dan masyarakat umum untuk menjadi pemeimpin-pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, berintegritas dan disiplin tinggi. Bukan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korupsi, tidak bertanggung jawab atas kinerjanya.

Banyak dampak yang bisa timbul akibat kurangnya pemahaman siswa mengenai Hak Asasi Manusia, misalnya; siswa malas untuk belajar, tidak mentaati tata tertib sekolah, tidak kritis dalam bertindak, tidak kreatif dalam berkarya, tidak aktif dalam bekerjasama, termasuk tidak menerima pendapat orang lain dalam berargumen. Jika hal ini terjadi tentu menjadi masalah dalam kemajuan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Siswa sering kali berperilaku tidak baik, misalnya; dalam mereka berkendara kebutan-kebutan tidak memikirkan bahayanya bagi orang lain, berbicara kepada orang yang lebih tua tidak sopan, merokok di sekolah ataupun di jalanan, mencoret-coret dinding

sekolah atau merusak sarana prasana sekolah seperti meja, kursi dan lain-lain. Pemahaman mereka (siswa) tentang Hak Asasi Manusia sangat berpengaruh besar terhadap perilaku mereka sendiri, karena dari pemahaman mereka tersebut akan membuat mereka menjadi manusia yang beretika dalam kehidupan mereka sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Selain itu, melatih mereka dalam kejujuran, melatih mereka berbicara yang sepantasnya menyesuaikan tingkatan usia dan lingkungannya.

Kurangnya pemahaman siswa tentang Hak Asasi Manusia dapat dimanfaatkan orang tua atau orang lain menjadi alat untuk menjatuhkan, menganiaya dan menghukum guru. Oleh sebab itu sangat penting siswa harus memahami Hak Asasi Manusia melalui pembelajaran materi Hak Asasi Manusia pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Terjadi pengkriminalisasi antara guru dan siswa karena kurangnya pemahaman siswa tentang Hak Asasi Manusia. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti

“ Hubungan pemahaman materi hak asasi manusia dengan perilaku siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah ”

Masalah dalam penelitian (a) Seberapa besar Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah ?

(b) Bagaimanakah Perilaku Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah setelah mempelajari materi Hak Asasi Manusia pada mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ? (c) Apakah terdapat Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Perilaku Siswa setelah mempelajari Materi Hak Asasi Manusia Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah ?

Tujuan penelitian (a) Untuk mengetahui seberapa besar Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah (b) Untuk mengetahui Perilaku Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah setelah mempelajari materi Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. (c) Untuk mengetahui Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Perilaku Siswa setelah mempelajari materi Hak Asasi Manusia Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif korelasional. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan

statistik. Bentuk penelitian yang digunakan adalah studi korelasi. Studi ini memungkinkan seorang peneliti memastikan sejauh mana perbedaan di salah satu variabel terdapat hubungan dengan variabel yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang kuat atau lemahnya hubungan variabel yang terikat dalam suatu objek atau subjek yang diteliti. Penelitian korelasi mencakup kegiatan pengumpulan data guna menentukan adakah hubungan antar variabel dalam subjek atau objek yang menjadi perhatian untuk diteliti. Populasi menurut Sugiyono (2011: 80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian adalah seluruh siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 148 siswa. Menurut Sugiyono (2011: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto (2002: 112), jika jumlah subjek penelitian besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%, dan jika subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 siswa. menurut Suryabrata (2010: 25) variabel bebas adalah faktor-faktor yang

berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemahaman materi Hak Asasi Manusia (X). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perilaku Siswa (Y).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (a) Teknik Komunikasi Tidak Langsung, (b) Teknik Studi Dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (a) Angket, (b) Daftar Dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik yaitu (a) Analisis Regresi Sederhana, (b) *Korelasi Product Moment*, (c) Koefisien Penentu/Determinasi, (d) Uji Hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data dalam mencari korelasi yang signifikan peneliti menggunakan Regresi Linear Sederhana, *Korelasi Product Moment*, Koefisien Determinasi, dan Pengujian Hipotesis.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persamaan regresi linear sederhana adalah $\hat{Y} = a + bX$ (Sugiyono, 2013 : 188). Dari hasil perhitungan regresi didapatkan nilai $a = 47,24$ sedangkan $b = 0,34$. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa a adalah nilai konstanta artinya nilai tetap dan b adalah nilai dari koefisien korelasi. Selanjutnya nilai a dan b dimasukkan kedalam

persamaan regresi sederhana sehingga $\hat{Y}=47,24+0,34X$. Diketahui nilai $a=47,24$ (positif) dan $b=0,34$ (positif), hal tersebut menunjukkan arah korelasi Pemahaman materi HAM (X) dan Perilaku Siswa (Y) bersifat positif. Dapat disimpulkan bahwa, Pemahaman materi HAM saling berhubungan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat korelasi antara variabel bebas (X) dengan Variabel terikat (Y). Kemudian data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya korelasi antara Pemahaman materi HAM (X) dengan Perilaku Siswa (Y). Rumus koefisien alfa dari Cronbach (Muhidin, 2007: 37).

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa nilai r_{hitung} adalah 0,797 sedangkan r_{tabel} 0,374 dengan batas signifikan 5%. Artinya nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , yakni $0,797 > 0,374$. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hipotesis yang diajukan bahwa H_0 ditolak pada taraf signifikan 5%. Sedangkan hipotesis alternatif H_a diterima, yang berarti terdapat korelasi antara Pemahaman materi HAM dengan Perilaku Siswa pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah tahun pelajaran 2015/2016. Selanjutnya akan dilihat tingkat hubungan antara variabel Pemahaman Materi HAM (X) dan variabel Perilaku Siswa (Y)

berdasarkan interpretasi koefisien korelasi r . Dilihat dari table interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2014: 230) dimana r adalah 0,655 yang berarti berada pada rentang nilai 0,80-1,000. Maka termasuk kategori tingkat korelasi kuat. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa korelasi antara Pemahaman materi HAM dengan Perilaku siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah tahun pelajaran 2015/2016 sudah memiliki tingkat korelasi yang sangat kuat.

Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh dengan nilai r sebesar 49,90% yang berarti bahwa korelasi antara Pemahaman materi HAM dengan Perilaku Siswa sebesar 49,90% Kemudian untuk mengetahui signifikan antara kedua variabel penelitian ini, peneliti menggunakan rumus analisis uji t untuk mengetahui keeratan korelasi kedua variabel tersebut. Data yang sudah terkumpul melalui angket, diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dilanjutkan dengan rumus analisis uji t .

Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan diterima atau ditolak rumusan hipotesis penelitian yang setelah ditentukan oleh penulis. Rumusan hipotesis pada penelitian ini terdiri atas dua yaitu:

H_0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pemahaman materi Hak Asasi Manusia dengan perilaku siswa pada mata pelajaran

pendidikan kewarganegaraan kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016.

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara Pemahaman materi Hak Asasi

Manusia dengan perilaku siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016.

Pengujian hipotesis dihitung dengan menggunakan uji t dengan keputusannya berdasarkan perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak
2. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,589 sedangkan nilai t_{tabel} 2,048 dengan taraf signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan $(dk) = n-2 = 30-2 = 28$ jadi t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,589 > 2,048$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima antara Pemahaman materi HAM.

Pada penelitian ini Pemahaman materi HAM dengan perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Kelas X SMA Negeri 1 Ketungau Tengah dapat diukur dengan menggunakan lembar angket.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa presentase Pemahaman materi HAM sebesar 150 dengan skor 95 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemahaman materi HAM Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ketungau Tengah tahun pelajaran 2015/2016 secara keseluruhan termasuk dalam kriteria sangat tinggi.

Yang akan diteliti dalam penelitian ini Perilaku baik dan perilaku buruk mereka. Perilaku baik meliputi rajin belajar, disiplin, taat tata tertib sekolah atau aturan lainnya, tidak suka berkelahi, tidak suka tawuran, tidak kebut-kebutan di jalan memakai kendaraan, tidak melawan guru, tidak mengibully teman, sopan, tidak mencuri, tidak menggunakan obat-obat terlarang, rajin beribadah. Subagya (2010). Perilaku tidak baik (buruk/negatif) yaitu perbuatan sikap mereka yang tidak baik, meliputi jahat terhadap teman-teman mereka sendiri, orang tua dan guru-guru mereka, malas beribadah, berbohong kepada pada orang, merusak fasilitas umum, suka terlambat, membolos sekolah, tidak taat tata tertib, malas belajar, sering tawuran, kebut-kebutan memakai kendaraan di jalan, menggunakan obat-obat terlarang, tidak sopan, melakukan kekerasan, pelecehan seksual, mencaci maki, menganiaya. Selain itu, dalam mereka berdiskusi mungkin mereka terlalu egois dan melarang teman mengemukakan pendapat,

melakukan diskriminasi dalam berteman. Wursanto (2003:278) .

Perilaku Siswa SMA Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016 berdasarkan rekapitulasi hasil angket mendapat rata-rata sebesar 54,43 dengan nilai tertinggi 62 dan nilai terendah 48, dapat dibuat kesimpulan bahwa perilaku siswa pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016 termasuk dalam kategori cukup.

Berdasarkan perhitungan data diperoleh nilai r_{hitung} sebesar 797 yang berarti berada pada rentang nilai 0,80-1,00. Maka termasuk kategori tingkat korelasi yang sangat kuat. Hasil dari rumus koefisien determinasi diperoleh $KP = 49,90\%$ yang berarti Perilaku Siswa bervariasi dengan Pemahaman materi HAM. Dari hasil uji signifikan t_{hitung} sebesar 4,589 dimana pada taraf kesalahan sebesar 5% dan derajat kebebasan $dk = n-2$, $dk = 30-2$, $dk = 28$, untuk nilai t_{tabel} sebesar 2,048. Maka t_{hitung} besar dari t_{tabel} yaitu $4,589 > 2,048$, dengan demikian, berdasarkan kriteria pengujian yang telah ditetapkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Pemahaman materi HAM dengan Perilaku Siswa SMA Negeri 1 Ketungau Tengah tahun ajaran 2015/2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Pemahaman dengan Perilaku Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini sebagai berikut: (a) Pemahaman materi HAM pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ketungau Tengah termasuk kategori sangat tinggi atau terbukti dari skor maksimal yang dapat diperoleh oleh siswa sebesar 150, tampak dari 30 siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memperoleh skor rata-rata 85,26 dengan skor tertinggi 95 dan terendah 67 menunjukkan bahwa pemahaman materi Hak Asasi Manusia siswa masuk dalam kategori sangat tinggi. (b) Perilaku Siswa pada siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh dari 30 siswa mendapat rata-rata sebesar 54,43 dengan nilai tertinggi 62 dan nilai terendah 48, dapat dibuat kesimpulan bahwa Perilaku Siswa pada siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016 termasuk dalam kategori cukup. (c) Terdapat atau adanya hubungan signifikan sangat kuat antara pemahaman materi Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan dengan perilaku siswa pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016 sebesar 0,655 (kategori sangat kuat) dengan Koefisien Determinan (KP) sebesar 49,90%. Sedangkan sisanya 50,1% ditentukan oleh faktor lain yang bukan menjadi fokus peneliti.

Berdasarkan kesimpulan diatas, hubungan antara Pemahaman materi HAM dengan Perilaku Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMA Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016, sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut: (a) Bagi siswa agar selalu meningkatkan pemahaman materi Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan supaya pengetahuan semakin bertambah, karena dengan selalu mendapat informasi dan pengetahuan akan memudahkan dalam Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. (b) Bagi guru agar terus mengembangkan wawasan dan pengetahuan sehingga dapat memotivasi siswa agar tetap terbiasa dalam pemahaman materi Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan menambah pengaruh yang berasal dari luar maupun dari diri sendiri baik pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maupun pembelajaran lainnya. (c) Sekolah dapat mengupayakan

pelatihan kepada guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan supaya dapat semakin kreatif dan inovatif dalam pengembangan pemahaman materi Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. (d) Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat melanjutkan penelitian dalam bidang pendidikan khususnya pada pemahaman materi Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Perilaku Siswa dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. (e) Bagi pembaca agar selalu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya pada materi Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan perilaku siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta :Rineka Cipta.
- Muhidin, Ali Sambas dkk (2007). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam penelitian*. Bandung : Pustaka Setia
- Subagya, Ki Sugeng 2010. *Pendidikan budi pekerti terintegrasi*. Tersedia di (Online) <http://susub.blogspot.com/2010/02/pendidikan-budi-pekerti.html>. Diunduh pada Tanggal 9 September 2015.

- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R n D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2014). *Statistik Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, S. 2010. *Metodologi Penelitian.* Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Undang-undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2003. *Tentang Pendidikan Nasional.*
- Wursanto (2003). *Perilaku Siswa* (Online). Tersedia di <http://id.scribd.com/doc/103249071/Perilaku-Siswa#scribd>. Di akses pada Tanggal 15 Agustus 2015.

TIGA RUANG WAKTU DALAM MENGAJAI ESENSI, DINAMIKA, DAN OBJEKTIFITAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN DI SEKOLAH DAN UNIVERSITAS

Mohammad Mona Adha

Prodi PPKn FKIP Universitas Lampung
E-mail: adha_1979@yahoo.com

ABSTRACT. *Understand and teach the concept of civic education with reference to the three space of time (past, present, and future). Citizens will learn better by seeing what had happened before to provide universal understanding in the future. Learning about the past, present and future needs of teachers and lecturers are able to examine it carefully to see the essence and dynamics, as well as the objectivity to be given to students and students to produce citizens who are always ready under any circumstances. Assessment, implementation, and absolute curriculum is very well prepared for the demands of international life has been a part of life pupil / student in particular to work hard to realize what the demands of the 21st century Planting moral values and ethics should be maintained so as to realize the human resources that have attitude toward good democratic life.*

Keywords: *space of time, civic education*

PENDAHULUAN

Menurut Nu'man Sumantri (2015) mengatakan bahwa menguasai dan mampu menyampaikan dengan baik mengenai tiga ruang waktu (masa lalu, sekarang, dan masa depan) merupakan hal yang penting untuk dipahami dan dimengerti serta dibelajarkan kepada siswa dan mahasiswa. Mempelajari dan memahami tiga ruang waktu akan memberikan cakrawala pemikiran dan pengalaman yang luas. Di satu sisi, kita akan mengetahui mengenai sejarah dan peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu yang menjadi bagian proses

keberlangsungan sebuah negara, kemudian dari pengalaman masa lalu kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang ikut memberikan pengaruh pada kehidupan masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sehingga tiga ruang waktu sangat berkaitan dalam kehidupan peradaban manusia khususnya peradaban sebuah negara, khususnya Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara (2013) mengatakan bahwa untuk memahami bangsa dan negara, maka pendidikan dan pembelajaran yang diberikan kepada anak didik adalah kehidupan dan realitas yang ada pada bangsa itu sendiri, apabila

tidak diberikan pemahaman dan pengertian tentang kehidupan bangsa sendiri maka anak didik akan kehilangan jati dirinya dan tidak begitu mengenal akan bangsanya. Melalui hal ini dapat dijelaskan bahwa penting untuk memberikan kajian secara komprehensif apa yang merupakan dari perjalanan bangsa khususnya dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan tiga ruang waktu. Hal ini urgensi dilakukan untuk menumbuhkan dan memelihara rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh The Australian College of Education (1962: 18) bahwa sangat tidak mungkin untuk memisahkan antara tanggung jawab profesi mengajar dengan konsep-konsep umum untuk membangun sebuah intelektualitas. Oleh karena itu pemahaman, ilmu-ilmu umum dan informasi yang luas harus dimiliki oleh seorang guru/dosen dalam proses pendidikan dan pembelajaran, termasuk dalam hal ini penguasaan tiga ruang waktu. The Australian College of Education menambahkan bahwa adalah hal yang tidak mungkin memisahkan guru dari kehidupan tatanan sosial dimana ia tinggal dan bekerja. Pendapat ini menegaskan bahwa seorang guru dan dosen untuk selalu melihat berbagai macam perkembangan yang terjadi didalam kehidupan sosial baik dalam ruang lingkup lokal, nasional dan internasional. Karena didalam kehidupan sosial

maka guru dan dosen akan menangkap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan apa yang terjadi dalam lingkungan yang lebih luas lagi.

Oleh karena itu dengan memahami tiga ruang waktu dapat memberikan nilai lebih dalam proses pembelajaran, karena hal ini akan melihat secara bersamaan mengenai sejarah dunia, sejarah perjuangan bangsa dan era globalisasi. Tentunya tiga ruang waktu akan memperkaya pemahaman dan memperkaya konsep belajar baik bagi guru/dosen dan peserta didik.

Sebagai contoh dalam konsep tiga ruang waktu khususnya apabila diambil sebuah contoh yang dilihat dari masa lampau yaitu mengenai Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nilai sosial yang dapat dilihat diantara kedua perang dunia tersebut memberikan pemahaman mengenai kolonisasi, negara-negara yang terlibat didalam perang dunia tersebut, dampak dan perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh kedua perang dunia tersebut. Dan kemudian dapat kita lihat bagaimana dampak perubahan terhadap pendidikan hingga sampai pada masa sekarang. Berbagai macam metode yang cepat diterima dan ada juga metode yang membutuhkan perubahan-perubahan tertentu, dan hal ini dapat terlihat dari 3 *present time*.

Contoh lainnya yaitu dalam proses pendidikan khususnya, bahwa pendidikan tidak bisa

dilepaskan dari pengaruh perkembangan industrialisasi, teknologi, dan sosial ekonomi dari waktu ke waktu. Dan kemudian begitu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dan kemudian dicarikan pemecahan masalahnya sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, melalui tiga ruang waktu, dapat kita lihat perubahan dan perkembangan yang terjadi yang apabila hal ini dipahami dan dimengerti dan dapat dijelaskan oleh guru/dosen maka kajian yang esensi dari sebuah konsep dan tema-tema tertentu dapat diuraikan dengan jelas dan komprehensif serta mampu menghadirkan dinamika yang terjadi sehingga akan banyak memberikan manfaat dalam proses pembelajaran.

Melihat era globalisasi yang semakin maju dan canggih tentunya tuntutan manusia abad ke-21 harus mampu seimbang dengan perubahan yang sekarang cepat terjadi. Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memiliki posisi penting dalam percaturan dunia harus mampu memiliki kekuatan dan mengikuti perubahan yang cepat dalam era globalisasi ini. Warga negara Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi dengan warga negara lain karena tantangan di masa mendatang akan lebih ketat.

Seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Ali (2009: 6) bahwa, kompetisi yang ketat harus dapat mempersiapkan warga negara Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi

dan dapat mengambil kesempatan yang ada. Dan untuk memperkuat kompetitif secara nasional maka pengembangan nasional jangka panjang diarahkan kepada:

(a) advance the development of quality and competitive human resources

(b) strengthen domestic economy based on regional excellence towards competitive excellence by establishing connectivity between domestic production, distribution and service system

(c) improving the mastery, usage, and creation of knowledge, and

(d) establishing an advanced infrastructure, as well as

(e) reforming legal and administrative components of the State

Segala sesuatu yang menempati ruang dan waktu, pasti akan mengalami proses, kemudian berkembang dan berubah. Setiap perubahan akan melahirkan sesuatu yang baru, yang dapat mendorong adanya perubahan terhadap minat, semangat, dan kebutuhan hidup manusia. (Abdul Azis Wahab, 2006: 106). Oleh karena itu dengan memahami maka urutan linearitas perubahan yang terjadi dari masa lampau, masa sekarang, dan untuk masa yang akan dapat dilihat perubahannya. Hal ini semata-mata untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi.

Sebagai guru/dosen melihat perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu diharapkan dapat menghadapi kondisi tersebut, dimana perilaku manusia berkembang terus menerus, maka perlu adanya perubahan pola pendekatan yang digunakan untuk membina para peserta didik agar mereka menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang dapat melaksanakan tugas hidupnya secara jujur, profesional, benar, adil dan manusiawi. Maka dari itu, pendekatan yang dilakukan saat ini harus terus ditingkatkan/diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi zaman, tuntutan perubahan dan disesuaikan dengan tantangan masa depan.

KAJIAN TEORI

Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Depan

Masa depan diwarnai oleh kehidupan yang kontradiksi/paradoks dan penuh kejutan. Karena itu, masa depan tidak dapat dilalui hanya berbekal benar-salah, baik-buruk dan jawaban sederhana bersifat linear. Kita harus dapat belajar hidup secara nyaman ditengah-tengah perubahan didalam era globalisasi saat ini. Sebagai pembelajar abad 21, maka warga negara harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan.

Gibson (1998:xxxix) mengemukakan bahwa rekayasa

ulang, benchmarking, perbaikan terus menerus, manajemen kualitas total, produksi yang ramping, persaingan berdasarkan atas waktu (*time based competition*), merupakan unsur yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan organisasi. Dan hal ini dilakukan hanya sekedar syarat agar mereka tetap dapat bersaing dan bukan untuk memenangkan persaingan. Untuk memenangkan persaingan, selain harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, juga harus tetap berada dibarisan depan dalam bersaing.

Kemudian dalam menghadapi tuntutan manusia abad ke-21 memberikan tantangan sekaligus nilai positif bagi sebuah bangsa terutama Indonesia. Karena manusia abad 21 membutuhkan aspek-aspek praktik kewarganegaraan yang lebih baik lagi dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Cogan dan Derricot (1998: 13) mengatakan bahwa, "*Citizenship is a set of characteristics of the citizen of the 21st century, given and agreed upon by a panel of experts, including educational, political, socio-cultural and economic dimensions at the local, national and international level*".

Definisi kerja yang dikemukakan oleh Cogan dan Derricot (1998) tentang citizenship lebih mengarah pada karakteristik warga negara abad ke-21 dan bersifat komprehensif karena menyangkut berbagai dimensi pendidikan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Khusus mengenai dimensi ekonomi tampaknya dimensi ini amat diabaikan dalam pendidikan di Indonesia baik dalam sistem pendidikannya maupun didalam penyelenggaraan PKn itu sendiri. Lalu pada manusia abad ke-21 harus mampu mencakup spektrum yang luas yang meliputi lokal, nasional dan internasional. Oleh karena itu, substansi materi PKn harus dapat mempersiapkan materi dan metode mengajar yang dapat menghasilkan warga negara yang memiliki karakteristik warga negara abad ke-21.

Apabila rumusan yang kuat mengenai pendidikan kewarganegaraan telah dipahami dan dimengerti sepenuhnya dengan memasukkan secara seimbang dari ke 3 ranah present time tersebut maka akan diperoleh kajian-kajian yang mendalam, memahami "*controversial issues*", dan penguatan konsep pendidikan kewarganegaraan yang bermanfaat bagi peserta didik dan kalangan akademik.

Kemudian bagi kalangan akademisi khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, dengan kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang komprehensif maka dapat dilaksanakan transaksi pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan setingkat Sekolah, Universitas dan Lemhanas. Dan para dosen pendidikan kewarganegaraan harus mampu dan benar-benar siap dalam memberikan penjelasan/pemaparan di

universitas dan pada lembaga-lembaga negara. Harus siap untuk mengajar di Lemhanas, tentunya hal ini kita yang berada di pendidikan kewarganegaraan sudah memiliki dasar-dasar definisi kultur akademisnya.

Cogan (1998), beberapa perkiraan kecenderungan global menurut para ahli pakar berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian menyarankan bahwa gaya mendidik kewarganegaraan saat ini belum cukup untuk memasuki abad baru. Oleh karena itu dituntut agar warga negara agar dapat memfokuskan kajian pada unsur-unsur, isu-isu, dan konteks yang berbeda-beda secara berkelanjutan. Dalam konteks ini Cogan (1998) merekomendasi bahwa kebijakan pendidikan di masa depan harus berdasarkan pada suatu konsepsi kewarganegaraan multidimensional sebagai konsepsi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan warga negara pada awal abad ke-21.

Konsepsi ini harus menembus semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum dan pendidikan, pemerintahan, dan organisasi, serta keterkaitan antara sekolah-masyarakat. Ini hanya dapat dicapai apabila sekolah dan unsur-unsur lainnya saling bekerja sama.

Dalam abad 21, yang akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan adalah mereka yang bidepan kurva perubahan, dengan terus menerus mendefinisikan ulang tentang visi, misi dan tujuan,

menciptakan pasar-pasar, medan baru, berusaha menemukan aturan persaingan, dan menentang status quo. Menurut Charles Handy dalam Dedi Mulyasana (2006: 164) bahwa, "Mereka yang memenangkan persaingan adalah mereka yang menemukan dunia dan bukan yang hanya bereaksi terhadap dunia".

Apabila dilihat dari lima hal (atribut) yang sebaiknya ada pada warga negara seperti yang telah diklasifikasikan oleh John J. Cogan juga memberikan gambaran benang merah dari *civic education* di berbagai negara. Kelima atribut tersebut menurut Cogan adalah:

1. *a sense of identity*
2. *the enjoyment of certain rights*
3. *the fulfilment of corresponding obligations*
4. *a degree of interest and involvement in public affairs and*
5. *an acceptance of basic societal values*

Berdasarkan pendapat John J. Cogan diatas dapat dijelaskan bahwa melalui *civic education* yang akan dibangun adalah identitas diri sebagai warga negara, hal ini sangat penting bagi setiap warga negara untuk lebih mengenal negaranya baik apa yang terjadi pada masa lalu, sekarang, dan bagaimana akan berkembang di masa depan, kemudian mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga warga negara dapat berbuat, bertindak, dan berpartisipasi

melalui keterlibatannya didalam pemerintahan dan lingkungan masyarakat sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dan hal ini tentunya dapat dilakukan dalam *civic education*.

Sama halnya menurut Bastian dalam Dasim Budimansyah (2012) sekolah seyogyanya mempersiapkan siswa *to apply knowledge, to solve problems, to make choices, and participate in setting priorities*'. Hal itu diyakini akan meningkatkan *their changes for survival in a rapidly shifting and diversifying job market. School should educate students for citizenship*'. Hal itu memang sangat penting, demikian menurut Benneth Dasim Budimansyah (2012: 12) karena *Democratic ideals are not known instinctively, but it must be purposively taught, for uneducated, informed citizenry is vital to the well being of every democracy*'.

Berkenaan dengan paragraph diatas bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimasa depan harus mencakup kajian-kajian strategis yang menjadi bahasan dan perbincangan khalayak luas pada tataran dunia. Karena era globalisasi dan kemajuan yang pesat membutuhkan hal tersebut. Implementasi teknologi, kajian budaya internasional, penguasaan statistik, dan bahasa Inggris serta bahasa-bahasa asing lainnya adalah hal mutlak yang mendorong tercapainya pengembangan Pendidikan

Kewarganegaraan saat ini dan masa depan.

Tentu kurikulum untuk pendidikan kewarganegaraan masa depan juga merupakan fokus utama yang harus dilakukan agar menghasilkan konsep yang selaras dengan tuntutan abad 21. Tanpa meninggalkan konsep pengetahuan masa lalu, sekarang secara komprehensif akan membentuk sebuah posisi keilmuan yang kuat untuk di masa depan.

SUBSTANSI PKN HARUS LAYAK MEMUAT NILAI ETIKA DAN MORAL DALAM TIGA RUANG WAKTU

Pelaksanaan nilai etika dan moral menjadi hal yang utama yang harus dikembangkan di sekolah. Senada dengan yang disampaikan oleh The Australian College of Education (1962: 14) bahwa, *"Good education from kindergarten to university depends on teachers of scholarly accomplishment, broad in outlook and of enquiring mind. But in a professional sense ... there is an ethical basis to the work of such teachers"*. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa didalam seluruh jenjang pendidikan baik dari tingkat taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi yang sangat penting untuk diperhatikan secara mendasar dan utama adalah etika para pendidik terlebih dahulu untuk kemudian dapat dimanifestasikan dalam

kehidupan di sekolah pada khususnya dalam mengembangkan nilai etika dan moral peserta didik.

Dengan melihat bahwa pelaksanaan pembelajaran PKN di sekolah masih minim dari implementasi dan memuat nilai etika dan moral maka hal ini sangat penting untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi dalam sistem pendidikan khususnya didalam substansi PKN. Nilai etika dan moral menjadi hal yang utama dilakukan di sekolah dalam proses pembelajaran untuk memberikan bekal kepada peserta didik dan menghasilkan perilaku dan pergaulan yang baik didalam diri siswa.

Megginson, Mattews and Banfiled (1993) mengemukakan bahwa, *"human resources development is a term used to describe an integrated and holistic approach in changing the behaviour of people who are involved in a work process using a set of relevant techniques and learning strategies"*. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa pengembangan sumber daya manusia membutuhkan proses secara menyeluruh untuk merubah kebiasaan seseorang, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dan memberikan proses belajar.

Didalam proses pembelajaran keterlibatan antara guru, siswa sangat dibutuhkan dalam menanamkan nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan

mengungkapkan contoh-contoh yang ada didalam lingkungan masyarakat dan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah proses yang dapat merubah kondisi siswa dari yang tidak baik menjadi baik. Oleh karena itulah sangat penting untuk selalu menanamkan nilai etika dan moral yang baik kepada peserta didik dalam PKN.

"A good start in life makes all the difference ... social benefits to individuals ...reduce likelihood of individuals engaging in risky behaviours and stronger "civic and social engagement". (OECD, 2011). Berdasarkan yang dikemukakan oleh OECD tersebut maka penting untuk memulai dengan awalan yang baik untuk membuat sebuah perubahan yang baik pula. Apabila penanaman nilai etika dan moral yang masih minim dalam pelaksanaan pembelajaran PKN, maka sangat tepat apabila saat ini dilakukan penanaman nilai etika dan moral dengan melibatkan siswa secara langsung agar menjadi pribadi yang peka sosial dan menjadi pribadi yang baik.

Dengan membelajarkan dan memuat nilai etika dan moral didalam pendidikan dan proses pembelajaran maka dapat mengembangkan aspek-aspek kemampuan atau kecakapan siswa menjadi lebih terarah dan baik sesuai norma/nilai yang berlaku. Hal ini senda dengan yang dikemukakan oleh Stratemeyer, Forknner, McKim, Passow (1957: 3) bahwa, *"School have helped build good will,*

healthy interpersonal relations, respect for individual rights and personal dignity, and understanding of other cultures". Kemudian Stratemeyer, Forknner, McKim, Passow menambahkan bahwa, *"Schools are organized and maintained by societies to enhance values and knowledge important to them"*.

Dalam kurikulum, pembelajaran di sekolah meliputi seluruh kehidupan, salah satunya adalah pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan. Kaitan dalam hal tersebut (Djahiri, 2006: 9) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan/pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memanusiasikan (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan peserta didik/siswa (diri dan kehidupannya) supaya menjadi warganegara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara yang bersangkutan. Pendapat tersebut yang memposisikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pokok dalam membentuk warganegara Indonesia yang baik dan cerdas. Hal tersebut dapat terwujud dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa dibekali pengetahuan untuk warganegara yang melek politik dan hukum sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang cerdas.

PKN dalam kurikulum merupakan upaya pembangunan dibidang pendidikan yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas tinggi sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat (1) tentang "Sistem Pendidikan Nasional" yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian sesuai fungsi dan tujuannya pendidikan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan operasional penuh dengan pesan yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan guna membangun nusa dan bangsa.

Pendidikan sebagai fenomena yang melekat dalam kehidupan manusia, didalamnya senantiasa ada upaya yang bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, sistem pendidikan bertujuan "to improve as a man". Pendidikan pada hakekatnya adalah "process leading to the enlightenment of mankind". Pendidikan merupakan suatu upaya mengembangkan atau mengaktualisasikan seluruh potensi kemanusiaan ke taraf yang lebih baik dan lebih sempurna. (Blog Edukasi, 2015).

Menurut Notonagoro (1973) yang dimaksud dengan pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/ keahlian dalam

kesatuan organis harmonis dinamis, didalam dan diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Selain itu, pengembangan kepribadian/moral dan kemampuan/ keahlian merupakan sifat dwi tunggal pendidikan nasional. Berangkat dari pernyataan dan konsep yang telah dikemukakan oleh Nontonagoro tentang pendidikan seperti diatas, maka dapat ditarik asumsi bahwa pengembangan pendidikan pada dasarnya dimaksudkan untuk dua tujuan, yaitu untuk pembinaan moral dan intelektual.

Proses pendidikan bukanlah hanya ditujukan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi semata, tetapi lebih pada nilai-nilai moral yang akan didapatkan oleh para peserta didik, yaitu nilai-nilai humanistik sebagai bekal manusia untuk bertindak lurus dalam kehidupan sehari-harinya. Senada dengan yang dijelaskan oleh James A. Bank (2004: 19) bahwa, "*On the other hand, education has a major role in forming social and political identity and giving young people the tools they need to become active citizens*".

Bahkan, hakikat pendidikan dan pembangunan memiliki sifat hubungan yang nyata. Pendidikan adalah inti dari pembangunan, pembangunan merupakan hasil dari pendidikan, pendidikan dan pembangunan adalah instrumen paling penting untuk mengembangkan manusia dan pembebasan. Bahkan, tujuan akhir dari pendidikan dan

pembangunan adalah sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan harkat manusia. Sangat jelas, jika pendidikan merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian utama setiap bangsa untuk menjaga kelangsungan kehidupan bangsanya.

Kemudian hal lainnya yang menyebabkan minimnya penanaman nilai etika dan moral pada pelaksanaan pembelajaran PKN dapat disebabkan dikarenakan keterbatasan waktu (jam pelajaran) dikelas. Tentunya dengan waktu yang sangat singkat tidak memungkinkan melakukan penanaman nilai etika dan moral apabila dalam setiap pertemuan tatap muka dihabiskan untuk mengejar konsep atau materi yang harus disampaikan kepada siswa. Tentunya hal ini akan mengakibatkan siswa hanya akan mendapatkan sisi kognitifnya saja tanpa memperhatikan aspek afektif dan psikomotor yang juga sangat penting dalam hal ini.

Kosasih Djahiri (2006: 53) mengemukakan bahwa, "Kehidupan manusia sarat dengan perangkat tatanan nilai-moral dari berbagai sumber norma yang berakibat adanya keharusan buat manusia untuk mampu: memahami, menyerap/ mempribadikan, menganut, memilih dan memilah/ menentukan dan melaksanakan pilihan nilai-moral-norma yang menurutnya paling baik/ sesuai/ fungsional. Kemahiran menentukan/ menampilkan kelayakan pilihan nilai-moral

inilah yang menentukan kualifikasi insan bermoral atau tidaknya seseorang.

Penanaman nilai etika dan moral dalam pelaksanaan pembelajaran PKN di sekolah hendaknya mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam pengembangan yang akan diberikan kepada siswa sehingga nilai dan tujuannya dapat tercapai. Oleh karena itu menurut Dewey dalam Kuswaya Wihardit (2006: 233) bahwa, " Pendidikan yang ditemukan dalam pengalaman kehidupan pasti menunjukkan ketidakmantapan dan kekacauan jika sekolah tidak diarahkan oleh konsepsi tertentu tentang apakah pengalaman itu, dan apa yang membedakan pengalaman edukatif dengan pengalaman yang tidak mendidik dan salah didik". Maka dari itu pengalaman harus dimanfaatkan untuk mengkaji sisi positif dan negatif dari suatu fenomena dan ini menjadi tumpuan pendidikan berdasarkan pengalaman.

Berbicara moral maka Susan Verducci (2008: 7) mengatakan bahwa, "*One of these ideas is that moral citizen must have an ability to hold in their heads and hearts the irreconcilable ... but it requires further exploration. Moral citizenship requires a particular stance toward oneself, the nation, and the world*". Dengan demikian penanaman nilai moral tidak hanya sebatas yang ada pada pikiran dan hati saja melainkan membutuhkan keterlibatan yang ada pada diri, bangsa dan dunia. Maka dapat dikatakan sebagai

warga negara yang dengan pemahaman moral yang baik.

Norman J. Bull (1969: 3) mendefinisikan moral sebagai, "*Accepted code of conduct in a society, or within a sub-group of society*". Menurut Norman J. Bull penting untuk mengedepankan kehidupan moral di sekolah. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa untuk dapat melakukan kontrol terhadap diri sendiri, dan menghindari hal-hal yang tidak terpuji dalam rangka untuk menjaga kehidupan sosial yang lebih baik.

Dan menurut Norman J. Bull (1969: 4) bahwa ada empat tingkatan moral: 1) *pre-moral*, 2) *external morality*, 3) *part external and part internal*, 4) *wholly internal*. Tingkatan tersebut muncul dikarenakan kadar kompleksitas dan keberagaman yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa berupa perbedaan waktu, perbedaan situasi, dan perbedaan tingkatan.

Arus Budaya dan Globalisasi dalam Kehidupan Kosmopolitan

Argumentasi yang akan dibahas yang berkaitan dengan kewarganegaraan kosmopolitan ini lebih kepada faktor budaya dan globalisasi. Mengapa demikian?. Karena faktor budaya dan globalisasi turut berpengaruh sedemikian cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi kemudian menuju kepada kewarganegaraan kosmopolitan. Terlebih di abad 21 ini, segala aspek kehidupan

manusia berubah dengan cepat dikarenakan oleh hasil budaya manusia itu sendiri, dan globalisasi sebagai suatu hal yang mutlak diterima saat ini.

Menurut Alo Liliweri (2014: 21) bahwa kebudayaan memenuhi sejumlah fungsi diantaranya dapat terlihat melalui beberapa peran, antara lain; kebudayaan: (1) mendefinisikan nilai, (2) membentuk kepribadian, (3) membentuk pola-pola perilaku, (4) mbingkai pandangan individu, (5) merupakan sumber pengetahuan, (6) sebagai informasi dan komunikasi, (7) memberikan solusi dalam situasi yang rumit, (8) mengajarkan interpretasi terhadap tradisi, (9) membantu membangun relasi sosial kebudayaan, (10) menjelaskan perbedaan, dan (11) kebudayaan membuat manusia lebih manusiawi. Berdasarkan pendapat Alo Liliweri tersebut bahwa kosmopolitan atau kewarganegaraan kosmopolitan tentunya akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut diatas. Sehingga kaitan antara budaya, globalisasi, dan kosmopolitan berada dalam satu rangkaian yang sama.

Dimensi dan pola globalisasi semakin menyadarkan kita akan pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pada dimensi pasar kerja dapat kita lihat adanya kebebasan bergerak bagi para pekerja. Artinya tingkat kompetisi tidak hanya berskala nasional tetapi sudah pada dataran internasional. Arena politik pada dimensi pemecahan masalah dapat kita

pahami bahwa masalah lokal selalu dalam konteks global, jika SDM kita tidak mempunyai wawasan global (*mindset global*) di khawatirkan Ia hanya akan sibuk terfokus pada konteks lokal, padahal kita sudah dituntut untuk berwawasan global agar tidak terasingkan dalam pergaulan atau hubungan internasional. Dalam arena budaya dapat kita lihat adanya kosmopolitanisme dan keanekaragaman, jika kita tidak membiasakan dan mendidik SDM kita dengan multikultural maka kita bisa terjebak dalam kesukuan atau nasionalisme sempit. Disamping itu kita bisa melihat betapa pentingnya image dan kebutuhan informasi global. Informasi global ini dapat dengan mudah kita lihat dalam dunia *cyber*, sehingga mau tidak mau kita harus akrab dengan teknologi.

Dalam menghadapi kecenderungan-kecenderungan peradaban seperti (IPTEK yang canggih, dan ekonomi global) yang berubah secara signifikan dalam era globalisasi, masyarakat global umumnya dan Indonesia yang majemuk pada khususnya, harus memiliki kemampuan untuk mengadaptasi dan memanfaatkan demi perkembangan peradabannya di tengah-tengah bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami kemajuan. Globalisasi memengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga

masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat di alam pikiran. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad 20 seiring dengan berkembangnya dengan teknologi dan komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan kebudayaan itu sendiri.

Satu-satunya artikulasi yang sah tentang identitas suatu bangsa, dengan atau tanpa masa lalu, ialah patriotisme konstitusional dimana kesetiaan pada konstitusi merupakan bentuk partisipasi seluruh warga negara berdasarkan konsensus. Kesetiaan pada konstitusi ini mengungkapkan pula loyalitas kepada hak-hak keadilan dan tanggung jawab universal, terutama dalam masyarakat yang kompleks dan multikultural. Senada dengan yang dikemukakan oleh David S. Meyer (2005: 5) bahwa, "*social practices into "identities" is forged from the interaction between people and that state.*" Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa identitas akan didapat dari hasil interaksi antar individu itu sendiri dan individu dengan negara.

Kenyataan "multikultural" tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk

merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" atau "budaya bangsa" yang dapat menjadi "*integrating force*" yang dapat mengikat seluruh keragaman suku, sukubangsa dan budaya tersebut. Prinsip-prinsip dasar pluralisme mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti suku, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi yang akan membantu bagi terwujudnya perubahan perilaku yang kondusif ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Pendekatan multikultural tidak sesungguhnya berlandaskan pada kepemilikan yang mengisyaratkan pada memiliki atau dimiliki budaya tertentu tetapi berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati. Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang lahir dari realitas kemajemukan dan keanekaragaman yang menandai masyarakat Indonesia dalam perbedaan. Gejala masyarakat dan kompleks kebudayaannya yang masing-masing plural (jamak) itu tergambar dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang meskipun Indonesia adalah berbhineka tetapi terintegrasi dalam kesatuan.

Arus globalisasi melalui media massa maupun kemudahan Bergeraknya perpindahan manusia ke luar negeri, menyebabkan terjadinya perluasan pilihan. Globalisasi juga

kiranya menawarkan pada manusia disuatu negara untuk memudarnya kesadaran dan pengidentifikasian suku secara hereditas dan sikap menjadi warga dunia atau menguatnya kesadaran dan pengidentifikasian suku dan sikap menjadi warga suku atau menguatnya kesadaran dan pengidentifikasian bangsa Indonesia dan menjadi warga Indonesia.

SIMPULAN

Pembelajar abad 21 tidak hanya memahami dan mengerti mengenai perkembangan yang terjadi saat ini, melainkan kajian yang esensi, dinamika, dan perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia dipelajari dan dibelajarkan. Evolusi dan kehidupan manusia berada dalam spektrum yang sangat luas dan panjang, maka dari itu apa yang menjadi nilai luhur di masa lalu, dapat dipelajari lagi pada masa sekarang untuk menghasilkan rekonstruksi yang lebih kuat dan mendasar untuk kehidupan dimasa depan. Demokrasi, nilai moral dan etika adalah yang utama yang tidak bisa dilepaskan dalam bangunan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kaidah fundamental bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad. 2009. *Education For Indonesian National Development*. Bandung:

- IMTIMA.
Banks, A. James. 1997. *Educating Citizens in a Multicultural Society*. New York and London:
Budimansyah, Dasim. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
Bull, J. Norman. 1969. *Moral Education*. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
Cogan, John. J. 1998). *Citizenship for the 21st Century, An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
Dewantara, Ki Hadjar. 2013. *Ki Hadjar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, Bagian I*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
Djahiri, Kosasih. 2006. *Pendidikan Nilai Moral Dalam Esensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS-UPI.
Liliwari, Alo. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
Meyer, David S. 2002. *Social Movement (Identity, Culture, dan the State)*. New York: Oxford University Press.
Notonagoro. 1987. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.

- OECD. 2015. *Education In Indonesia: Rising to the Challenge*. Paris: OECD Publishing.
- A. Harry. 1957. *Developing A Curriculum For Modern Living*. New York: Teachers College Columbia University.
- The Australian College of education. 1962. *Teachers in Australian School*. Victoria: The Australian College of education.
- Verducci, Susan. 2008. *Education, Democracy, and the Moral Life*. Springer.com.
- Wahab, Abdul Azis. 2006. *Pendidikan Nilai Moral Dalam Esensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS-UPI.

POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH

Raharjo

Prodi S2 Ketahanan Nasional UGM
E-mail : raharjoppkn@gmail.com

ABSTRACT. *The existence of the village government in Indonesia has been experiencing the dynamics depend on the legal politics of government prevailing at that time. The village as a unit of community has a characteristic that has always been a discussion in every era of reign by the various policies that have been issued. Hence this article only focused on the dynamics of changes in the law on the village and and the things that affect these changes are the implications of the policy change include region political resilience.*

Keywords: *Village Government, Changes in the Law on The Village, Region Political Resilience*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan untuk menjalankannya dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah pun dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan pemerintahan desa.

Terminologis desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi

dihadapan pihak atau kekuatan lain. Menurut P.J. Zoetmulder (dalam Ateng Syarifuddin, 2010:2) istilah "Desa" secara etimologis berasal dari kata "swadesi" bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam diberbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan². Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata "desa" diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga

yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Tim Penyusun KBBI, 1995:226).

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 tersebut maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI (Khairuddin Tahmid, 2011:3). Istilah pemerintahan dan pemerintah sendiri dalam masyarakat secara umum diartikan sama, dimana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Mulai dari Presiden hingga Kepala Desa, artinya semua orang yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja didalam lingkungan pemerintah atau

pemerintahan disebut orang pemerintah(an) (Didik Sukriono, 2010:57).

Efendi Berutu (dalam Nomensen Sinamo, 2010:1) menjelaskan bahwa pemerintahan mempunyai pengertian dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja. Dalam literatur yang lain Montesquie mengartikan pemerintahan dalam arti luas meliputi: pembentukan undang-undang (*la-puissance legislative*); pelaksanaan (*lapuissance executive*); dan peradilan (*la-puissance de juger*). Ajaran Montesquieu ini dikenal dengan ajaran tentang pembagian kekuasaan negara yang populer disebut dengan “trias politika” (Sadjijiono, 2008:42).

Di Indonesia, semenjak reformasi 1998, yang mana salah satu tuntutananya adalah diberlakukannya otonomi daerah secara luas, maka telah terjadi pergeseran dalam dinamika pemerintahan di Indonesia khususnya mengenai desa. Jika sebelum reformasi bersifat sentralistik maka setelah reformasi menjadi desentralisasi. Widjaja, H. A. W (dalam Edie Toet Hedratno, 2009:64) memaparkan bergulirnya otonomi daerah tersebut yang artinya adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*dicretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran aktif masyarakat dalam

mengembangkan daerahnya. Namun, kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melainkan kebebasan dan kemandirian yang tetap dalam ikatan negara kesatuan yang harus berimplikasi pada ketahanan wilayah masing-masing daerah.

PEMBAHASAN

Konsep Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu "*rechtspolitiek*" yakni bentukan dua kata "*rechts*" dan "*politiek*". Kata *recht* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum dan *politiek* berarti kebijakan. Istilah hukum sendiri sampai dengan sekarang belum ada kesatuan pendapat dikalangan para teoritis hukum tentang apa batasan dan arti hukum sendiri (Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, 2004:19). Lloyd dalam (Achmad Ali, 2002:17-36) memaparkan sulitnya mendefinisikan hukum yaitu "*although 'much juristic ink' has been used in an attempt to provide a universally acceptable definition of law, there is little sign of the objective having been attained*". Namun secara sederhana dapat dikatakan bahwa "*law, in generic sense, is a body of rulers of action or conduct prescribed by controlling authority, and having binding legal force*" (Van Appeldoorn. 1993:1), atau mengutip Sri Soemantri Martosoewignjo yang menyatakan

bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas mengandung arti *beleid*, yang berarti kebijakan (*policy*) (Sri Soemantri, 1992:33). Secara singkat politik diartikan sebagai kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (S. Wojowasito, 2001:149). Dengan kata lain politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Sedangkan dari perpekstif terminologis, Teuku Mohammad Radhi (1973:4) mendefinisikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constitutum* dan *ius constituendum*). Adapun menurut Sudarto (1986:151) politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (*ius constitutum*).

Politik hukum menurut Mahfud M.D (1998:13) dalam bukunya Politik Hukum Indonesia mengartikan bahwa politik hukum atau *legal policy* mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan arah mana hukum dibangun dan ditegakkan. Sehingga jika dihubungkan dengan sejarah hukum pemerintahan desa maka dapat dikatakan bahwa keberadaan politik hukum adalah sebagai arah dan tujuan diberlakukannya pemerintahan desa dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pemerintahan yang terjadi di Indonesia.

Konsep Pemerintahan Desa

B.Hestu Cipto Handoyo (2009:119) menjelaskan konsep pemerintahan dalam arti luas yaitu segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Maka mengacu pada hal tersebut, organ-organ negara itu adalah semacam eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana konsep trias politika. Namun berbeda halnya dengan Indonesia yang menggunakan konsep Panca Praja yaitu adanya lembaga Presiden sebagai representasi eksekutif, DPR, DPD, dan MPR sebagai representasi legislatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai representasi yudikatif ditambah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang berdiri sendiri sejajar dengan ketiga

lembaga tinggi negara tersebut (UUD 1945 setelah amandemen).

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya. Dengan kata lain, penyelenggaraan tugas dan fungsi *Administratuur* atau *Bestuur* inilah yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti sempit (B.Hestu Cipto Handoyo, 2009:119). Selanjutnya, bahwa sebagai sistem pemerintahan terendah dalam suatu negara adalah desa, perumusan formal desa diatur dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : "...suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia...". Dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa diberi pengertian sebagai: "...Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ...".

Selanjutnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (12) desa dikatakan sebagai: "...kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan pengertian pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa terutama pada pasal 1 angka (6) adalah: "Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia", dan pengertian pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) adalah "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dari uraian tersebut menurut Didik Sukriono (2010:64) dalam bukunya pembaharuan hukum Pemerintahan Desa secara yuridis dan politis terdapat dua konsep desa yaitu, desa yang diakui, yakni desa masyarakat hukum adat yang disebut dengan nama-nama

setempat dan desa dibentuk, yakni desa yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Artinya desa dipandang sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.

Konsep Ketahanan Politik Wilayah

Konsep ketahanan politik wilayah tidak bisa lepas dari konsep ketahanan nasional. R.M. Sunardi (1998:5) memaparkan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam. Dalam teori ketahanan nasional dikenal Asta Gatra, yaitu Gatra Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Sosial, Politik, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan. (R.M. Sunardi, 1998:31-33).

Ermaya Suradinata dan Alex Dinuth (2001:129-130) menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, masalah pertahanan dan keamanan nasional bukan lagi merupakan masalah militer saja, tetapi sudah mempengaruhi dan mengikutsertakan semua bidang kehidupan negara dan bangsa, yaitu bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, militer dan juga sosial budaya. Hal ini termasuk

juga dalam dinamika yang terjadi di daerah-daerah atau wilayah tertentu pada suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa ketahanan politik wilayah merupakan suatu kondisi dinamis yang terjadi pada kehidupan politik wilayah tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Politik Hukum Pemerintahan Desa

Berdasar pada beberapa pandangan para ahli tentang politik hukum, Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari (2006:51-52) menetapkan ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:

- a. proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- b. proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- c. penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
- d. peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
- e. faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan; dan

f. pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Dari ruang lingkup yang diberikan oleh Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari tersebut diatas, maka dinamika yang terjadi terkait dengan politik hukum pemerintahan desa di Indonesia telah mengalami berbagai macam bentuk sistem pemerintahan. Faktanya adalah pasang surut dari sistem pemerintahan orde lama yang awalnya demokrasi kemudian berubah menjadi otoriter dan pemerintahan orde baru yang otoriter yang selanjutnya digantikan oleh orde reformasi yang demokratis. Hal ini tidak terlepas dari perubahan pola kepemimpinan dalam mengambil kebijakan.

Sebagaimana dikatakan oleh Mahfud M.D konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter (nondemokratis) akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif atau ortodoks atau menindas (Mahfud M.D, 2010:66). Adapun keberjalanan politik hukum pemerintahan desa di Indonesia kurang lebih adalah sebagai berikut:

a. Masa 1945-1950

Pada masa awal kemerdekaan adalah masa yang sulit bagi pemerintahan dwitunggal Soekarno-Hatta dalam melaksanakan pemerintahan sebagaimana amanat UUD 1945. Hal ini disebabkan masih bercokolnya tentara Belanda

dibeberapa wilayah Indonesia untuk mempertahankan lagi daerah jajahannya. Sedangkan pemerintah Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya. Dari agresi militer Belanda ke-1 pada tahun 1946 hingga agresi militer Belanda ke-2 pada 1947 yang berhasil menahan beberapa pucuk pemimpin Indonesia semacam Soekarno, Hatta, Agus Salim, dan Sutan Syahrir ke Brastagi, Sumatera Utara.

Namun begitu, terlepas dari masa revolusi tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sejak awal disepakati untuk mendirikan suatu negara yang menganut paham unitaris dengan bersendi desentralisasi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 UUD 1945 yang bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menghendaki konsep desentralisasi dalam negara kesatuan, tetapi penegasan ini tidak memberikan indikasi bahwa kewenangan otonomi pemerintah daerah bersifat kewenangan negara bagian. Kaidah Pasal 18 ini menegaskan tentang daerah otonom dan istimewa, dibiaskan dengan kaidah penjelasan Pasal 18 dengan menyebut ada wilayah bersifat administratif, disamping daerah otonom dan istimewa (Agus Salim Andi Gandjong dalam Didik Sukriono, 2010:155).

Selanjutnya memasuki masa tahun 1949 Konstitusi RIS lahir setelah bentuk negara mengalami perubahan dari bentuk negara kesatuan menjadi negara federal. Hal ini merupakan hasil dari

perundingan Renville. Perubahan ini secara langsung turut berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan sampai ke daerah-daerah. Bukan lagi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah melainkan negara federal dengan pemerintah negara bagian dengan pemerintah daerah dibawahnya. Realisasi dari amanat dalam konstitusi RIS untuk mengatur hubungan pemerintah negara bagian dengan pemerintah daerah tersebut, maka dikeluarkannya UU Negara Indonesia Timur No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Negara Timur pada 15 Mei 1950 (Didik Sukriono, 2010:157). Sedangkan untuk wilayah lain dari Republik Indonesia Serikat (RIS) tetap memakai UU No. 22 Tahun 1948 khususnya di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Masa 1950-1959

Agus Salim Andi Gandjong (dalam Didik Sukriono, 2010:157) menjelaskan bahwa keberlangsungan Konstitusi RIS yang hanya satu tahun membawa dampak pada berubahnya UUD RIS. Pergantian dari UUD RIS kepada UUDS 1950 berdampak pula pada perubahan susunan negara federal menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Perubahan ini membawa konsekuensi makna hukum yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam UUDS menegaskan landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah seperti pembagian daerah di Indonesia

atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara (Didik Sukriono, 2010:157).

Pada Pasal 131 ayat (1) UUDS 1950 menyebutkan tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. Kemudian pada Pasal 131 ayat (2) UUDS 1950 menyebutkan bahwa kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian pada Pasal 132 juga menyebutkan bahwa kedudukan daerah Swapraja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. Dari semua pasal-pasal tersebut diatas, menurut Didik Sukriono UUDS 1950 tidak menjelaskan secara terperinci pemerintahan desa, namun lebih banyak mengatur tentang daerah-daerah yang diberikan otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Didik Sukriono, 2010:158).

Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mana salah satu isi dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah kembali kepada UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD Sementara. Perubahan ini membawa konsekuensi terjadinya penyesuaian (perubahan) kembali susunan pemerintahan di daerah dengan susunan menurut UUD 1945. Hal ini nampak dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 Tahun 1959 sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan Penpres ini semakin menunjukkan perubahan politik hukum pada kuatnya intervensi pusat kepada daerah yang dapat dilihat dalam (a) pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah; (b) kekuasaan kepala daerah sebagai alat pusat untuk "menangguhkan" keputusan DPRD; dan (c) pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanisme pengangkatan.

c. Masa 1965-1998

Pasca lengsernya Presiden Soekarno, maka dimulailah pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto yang selanjutnya disebut dengan orde baru. Melalui TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 digariskan politik hukum otonomi daerah yang seluas-luasnya disertai perintah agar UU No. 18 Tahun 1965 diubah kembali guna disesuaikan dengan prinsip otonomi yang dianut oleh TAP MPRS tersebut.

Pemerintah orde baru mencabut TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang otonomi

daerah dan memasukan masalah tersebut ke dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN yang sejauh menyangkut politik hukum otonomi daerah dengan merubah dasarnya dari otonomi nyata yang seluas-luasnya menjadi otonomi nyata dan bertanggung jawab. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979 yang melahirkan sentralisasi kekuasaan dan menumpulkan otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang ini telah melahirkan ketidakadilan secara politik dengan menempatkan kedudukan DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah dan penetapan kepala daerah. Juga ketidakadilan ekonomi dengan banyak kekayaan daerah terserap habis ke pusat untuk kemudian dijadikan alat operasi dan tawar-menawar politik yang akhirnya menimbulkan benih-benih korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

d. Masa 1998-2014

Reformasi 1998 dengan ditandai jatuhnya pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun telah membawa angin segar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada masa ini muncul ide-ide negara federalis atau yang lebih ekstrim dengan melakukan disintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak dilakukan perubahan mendasar khususnya mengenai hubungan pusat dan daerah. Hal ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun

1999 tentang Otonomi Daerah, yang mana kemudian diperkuat dengan amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 18 semakin menguatkan *power share* antara pusat dan daerah baik dalam segi politik maupun ekonomi.

Yusnani Hasjimzoem (2014:471-472) menjelaskan bahwa munculnya "raja-raja kecil" di daerah sebagai akibat dari diberlakukannya otonomi seluas-luasnya yang termaktub dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang dengan tegas menyebutkan formulasi desentralisasi itu sendiri, yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini kemudian semakin dikongkretkan dalam Pasal 7(1) yang mengatur tentang konsep dasar relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara singkat disebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Selanjutnya, dengan selesainya proses amandemen UUD 1945 tahap ke empat pada 2002 membawa dampak juga dengan perubahan undang-undang otonomi daerah. UU No. 22 Tahun 1999 yang lebih bernuansa federalis dengan melahirkan raja-raja kecil di daerah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah, desa diatur mulai dari pasal 200 sampai dengan pasal 216. Dalam Pasal 200 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa".

Kemudian lebih lanjut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 207 juga menyebutkan bahwa: "Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia". Namun dalam perkembangannya, UU No. 32 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang hanya menyebutkan pemerintahan desa secara terbatas yaitu dalam Pasal 371 dan 372 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 371

- 1) Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
- 2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Pasal 372

- 1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- 2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.

- 3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi.

- 4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota. Hal ini semakin menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada daerah khususnya desa. Realita ini yang membedakan antara era orde baru dengan orde reformasi, dimana keberlakuan otonomi daerah tetap dalam koridor NKRI dengan menitikpusatkan perhatian pada kemandirian masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

Arah Politik Hukum Pemerintahan Desa dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik Wilayah

Politik hukum atau *legal policy* pemerintahan desa dari tahun ke tahun atau dari setiap periode/masa pemerintahan semakin menunjukkan kearah pembentukan *civil society*. Politik hukum pemerintahan desa yang dimaksud disini adalah arah kebijakan hukum pemerintahan

desa secara nasional, yakni garis-garis besar kebijaksanaan hukum yang dianut oleh penyelenggara negara dalam usaha dan upaya memelihara, memperuntukan, mengambil manfaat, mengatur, dan mengurus pemerintahan desa beserta masyarakat desa sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Hal ini telah nampak dengan dipecahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang tentang Pemilukada, dan Undang-Undang tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang kemudian digantikan dengan Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang desa.

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 6 dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang desa telah memunyai pemikiran tentang perubahan posisi desa dan pengaturan mengenai desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dalam artian istilah desa akan beragam namun sejatinya sama. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, tetapi juga harus

tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka akan muncul dua model desa, yaitu desa adat dan desa bentukan;

- 2) partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sesama warga desa. Hal ini nampak dengan diberikannya kewenangan desa secara luas termasuk juga dalam hal pembentukan peraturan desa dan pengelolaan kekayaan desa;
- 3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, tetapi harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Pemberian otonomi desa juga diiringi dengan pemberian kewenangan desa yang dalam hal ini berhubungan juga dengan kewenangan mengelola aset desa dan dana desa;
- 4) demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa; serta

- 5) pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam RPJMDes dan RKPDes.

Isi dari Undang-Undang Nomor 6 dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang desa tersebut tentu saja berimplikasi pada ketahanan politik wilayah di seluruh Indonesia, bagaimanapun dalam pemerintahan desa, tatanan politik tidak bisa dilepaskan, proses politik terus menerus akan berjalan dalam pembentukan pemerintahan desa, namun begitu dengan adanya suatu komitmen dan konsentrasi terhadap hal-hal seperti keekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat, kedepan peraturan tentang desa ini diharapkan akan terus menunjang dan berdampak positif pada ketahanan politik wilayah pada seluruh daerah di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan artikel jurnal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan telah dibentuk dan diimplementasikannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang desa yang terpisah dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaannya akan sangat bergantung pada situasi dan arah politik yang dianut oleh pemerintahan yang berkuasa/berwenang. Jika arah politik pemerintah yang berkuasa adalah responsif, maka akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bercorak demokratis, namun sebaliknya jika arah politik pemerintah yang berkuasa adalah otoriter, maka akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bercorak konservatif atau otoriter. Hal ini akan sangat dirasakan oleh masyarakat desa, karena bagaimanapun pemerintahan desa adalah pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan rakyat, dan kebijakan yang diambil akan dapat berdampak secara langsung kepada rakyat.
- b. Bahwa arah politik hukum pemerintahan desa dari masa ke masa meski telah mengalami pasang surut, telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Sebagai bagian sistem pemerintahan terkecil desa telah memiliki peraturannya

sendiri yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini adalah sebagai dasar bahwa sistem organisasi desa langsung dibawah bupati atau walikota. Hal ini juga sangat berdampak pada ketahanan politik wilayah, karena bagaimanapun kondisi dinamis politik yang terjadi di tingkat desa juga harus berdasar pada adanya aturan hukum yang jelas, agar masyarakat lebih dapat menempatkan diri, terjamin hak-haknya dan lebih demokratis.

Saran

- a. Dengan telah disahkan dan diimplementasikannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dibutuhkan suatu sosialisasi, pelatihan dan pembinaan khususnya terhadap peningkatan SDM aparat desa sehingga mampu mengelola pemerintahan termasuk pendanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa; dan
- b. Hendaknya semakin ditingkatkan partisipasi dan peran aktif warga desa dalam hal mengawasi dan mengontrol pembangunan desa, termasuk dalam hal pembangunan politik desa, politik menjadi peting karena bagaimanapun proses yang berlangsung dalam pemerintahan desa adalah proses politik yang berdasar pada hukum yang berlaku. Hal

ini bertujuan agar ketahanan politik wilayah dapat terjaga serta desa tidak kehilangan ciri khas desa akibat maraknya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung
- Appeldoorn, Van. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum, In Leiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Univ. Atma Jaya
- Hasjimzoem, Yusnani. 2014. *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September 2014 ISSN 1978-5186
- Hedratno, Edie Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mahfud M.D. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- _____. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi* Jakarta: Rajawali Press
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum*

- Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- R.M. Sunardi. 1998. *Teori Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: HASTANNAS
- Sadjijiono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru
- Sukriono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press
- Suradinata, Ermaya & Alex Dinuth. 2001. *Geopolitik dan Konsep Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT. Paradigma Cipta Yatsigama
- Syarifuddin, Ateng. 2010. *Republik Desa*. Bandung: Alumni
- Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
-
- _. 2006. *Dasar-Dasar Politik Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tahmid, Khairuddin. 2011. *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: ringkasan disertasi progam doktor UII
- Teuku Mohammad Radhi. 1973. *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jurnal Prisma, Nomor 6 Tahun II Desember
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. VII. 1995. Jakarta: Balai Pustaka
- Wojowasito, S. 2001. *Kamus Umum Belanda-Indonesis (Ichtiar Baru van Houve)*, Jakarta, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UUD 1945 NRI Amandemen.
 - UUD 1945 NRI
 - UUD RIS.
 - UUDS 1950.
 - Undang-undang No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-undang No 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Negara Timur.
 - Undang-undang No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
 - Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

MERANAP *CHILD FREINDLY CITY CONCEPT* DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DALAM BINGKAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Dewi Gunawati

Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta

E-mail : dewigunawatiuns@yahoo.co.id

ABSTRACT. *Commercial sex exploitation is a social reality that requires significant handling because it is a form of human rights violations. The purpose of writing this paper to find out : 1) Why is the commercial sexual exploitation of children categorized as a form of human rights violations, 2). Legal protection of child victims of commercial sexual excessive exploitation is done during this time, 3). The implementation of the concept of child-friendly in the response excessive exploitation of children for commercial sexual exploitation of children. Discussion: 1) Exploitation child commercial sexual categorized as a violation of human rights because: a) The to get discriminated against, (discrimination) in various forms of sexual exploitation and other forms of exploitation that affect the child so that it impacts against the best interests of child (best interests of the child); b) the commercial sexual exploitation is closely related to HIV-Aids patterns that impact on the health of children is understood as a violation of the survival and development of the child. c) The stigmatization attached to victims of commercial sexual exploitation affect the appreciation of the views of the child (respect for the views of the child) which will have implications on patterns of behavior and parenting child.2) Legal protection for child victims of sexual exploitation is done by two ways is penal policy and non penal policy. 3).Countermeasures commercial sexual exploitation that implements the concept of child-friendly areas outlined in the action plan, which includes three stages, management, development aspects, aspects of the substance. Models of prevention of commercial sexual exploitation of children includes a) a model with educational orientation, cognitive and normative and b) promotion model of social participation.*

Keywords: *Safely, Child Friendly Concept, ESKA, Human Rights*

PENDAHULUAN

Realitas sosial yang sangat memprihatinkan, yang menguak sisi kemanusiaan namun memberangus martabat manusia adalah maraknya aktivitas

perdagangan manusia (*trafficking in persons*) yang berbentuk eksploitasi seksual komersial anak.

Kekerasan terhadap anak adalah masalah global. (Irwanto,2008:6). Fenomena seks

komersial merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, berdasarkan laporan ILO bahwa ada 1,2 juta anak yang diperdagangkan setiap tahun, sekitar 2 juta anak diseluruh dunia dieksploitasi secara seksual tiap tahun, Di Indonesia banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 % pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada yang berumur 10 tahun. Kajian mengenai Wisata Seks di ASEAN yang dilaporkan oleh *Child Wise Tourism*, Australia, pada tahun 2007, Indonesia dianggap sebagai negara tujuan wisata untuk seks yang melibatkan anak-anak. (Asean Child Sex,2007-3)

Pada tahun 2010 tercatat 40.000-70.000 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), mayoritas dipaksa bekerja dalam perdagangan seks. Praktik-praktik esek esek tersebut beerכול diberbagai pusat hiburan ditanah air seperti hotel-hotel, tempat hiburan, karaoke, panti pijat, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Di Semarang, Yogya dan Surabaya, terdapat 3.408 anak korban pelacuran baik di lokalisasi, jalanan, tempat-tempat hiburan, dan panti pijat. Di Jawa Barat jumlah anak yang dilacurkan pada tahun 2010 sebanyak 9000 anak atau sekitar 30 persen dari total PSK 22.380 orang. Mengacu kepada data Koalisi Nasional Penghapusan ESKA, ada 150.000 anak Indonesia dilacurkan dan diperdagangkan untuk tujuan

seksual. (Anonim, 2010:7). Anak yang dieksploitasi diperdagangkan ke Malaysia, Singapura, Brunai, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi. Diperkirakan industri perdagangan anak dari eksploitasi seks komersial anak menanggung untung sekitar 12 miliar dollar per tahunnya. (ECPAT,2012:5). Fenomena eksploitasi seks komersial adalah fenomena gunung es, meskipun tidak kelihatan, tampak menjadi gejala yang begitu meluas di hampir seluruh wilayah Indonesia namun sampai saat ini sulit dipastikan karena yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan riil yang terjadi. Jika ditelisik, sejatinya anak adalah tumpuan bangsa, masa depan yang dimilikinya bukan hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga untuk komunitas, bangsa, dan negaranya. Anak-anak adalah masa depan kemanusiaan, tanpa anak, tidak ada masa depan bagi siapapun. Tidak memperhatikan kualitas hidup anak sama artinya dengan tidak memperhatikan kelangsungan hidup keluarga. (ECPAT,2008:3).Mencermati realitas diatas, merupakan hal yang urgensif, jika anak harus mendapatkan jaminan negara atas penghormatan, pemenuhan kehidupannya, kelangsungan hidup serta jaminan dari berbagai bentuk diskriminasi,tindak kekerasan dan eksploitasi seksual, ekonomi dan tindakan hukum serta konflik bersenjata dan bentuk kekerasan yang lain.

Perumusan Masalah

1. Mengapa eksploitasi seksual komersial anak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum korban eksploitasi seksual komersial anak selama ini?
3. Bagaimanakah implementasi konsep *child friendly* dalam penanggulangan eksploitasi seksual komersial anak ?

PEMBAHASAN

Eksploitasi Seksual komersial anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dua hak dasar yang dimiliki manusia, *pertama* hak manusia, *human rights* yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia dilahirkan, ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, *kedua* hak undang-undang *legal rights* yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan, akan dikenakan sanksi. (I Gede Arya, 2007:227)

Eksistensi lemah kuatnya struktur hak pribadi dan hak undang-undang tergantung dari kuat lemahnya hak sosial yang

melingkupinya. Adapun hak asasi tersebut membutuhkan pertanggungjawaban sebagai implikasi perlindungan hak asasi manusia. Bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dan individu yang berdasarkan beberapa faktor penyebab (I Gede Arya, 2007:227) :a) Kepentingan hak asasi manusia tidak hanya menyangkut kepentingan negara semata tapi menyangkut kepentingan warga negara, b) HAM yang seutuhnya bersumber pada pertimbangan normatif agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia sesungguhnya,c) Bahwa operasionalisasi kegiatan ham memiliki tanggung jawab bersama antara manusia dalam struktur negara yang saling berinteraksi dan harus diwujudkan.

Terkait dengan perlindungan terhadap anak, jika merujuk pada ruang lingkup dan isi instrumen Hukum HAM Internasional, terdapat 6 (enam) instrumen utama (*core instrument*) perjanjian internasional HAM yang dilengkapi mekanisme pengawasan terhadap implementasi perjanjian HAM (*international treaty-based control mechanisms*), yaitu suatu komite yang bertugas mengawasi ketaatan suatu negara dalam mengimplementasikan perjanjian HAM yang telah diratifikasinya. Pengawasan mekanisme instrumen ham secara signifikan dilakukan oleh komite. Keenam

instrumen utama ini signifikan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak karena secara substantif saling bersinggungan satu sama lain (*overlapping concensus*) dan mekanisme yang tersedia saling bersinergis dalam upaya menjamin penikmatan hak-hak anak. Keenam perjanjian

internasional dan komite HAM yang mengawasi perjanjian tersebut (*human rights treaty bodies*) sebagai berikut: (UNHCHR,2012:43)

Instrumen Umum		
Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>)	Komite Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Committee</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pelaporan (<i>the reporting procedur</i>), Pasal 40 • Komunikasi antar negara (<i>inter-State communications</i>), Pasal 41 • Komunikasi individu (<i>individual communications</i>) Pasal 1, Protokol Optional
Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>)	Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (<i>Committee on Economic, Social and Cultural Rights</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pelaporan
Instrumen Spesifik		
Konvensi Hak Anak (<i>Convention on the Rights of the Child</i>)	Komite Hak Anak (<i>Committee on the Rights of the Child</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pelaporan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (<i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>)	Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (<i>Committee on the Elimination of Racial Discrimination</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pelaporan (<i>the reporting procedur</i>) • Komunikasi antar negara (<i>inter-State communications</i>) • Komunikasi individu (<i>individual communications</i>)

Mencermati tabel diatas, KHA sebagai instrumen Hukum HAM Internasional utama bersifat spesifik (*sui generis*) karena: (i) ditujukan untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*), dan (ii) mengatur anak sebagai subyek yang dilekati hak-hak asasi yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik mereka. KHA dibuat untuk mengatasi keterbatasan ruang lingkup dan cakupan instrumen *The Bill of Rights* yang ketentuan-ketentuan bersifat umum dan ditujukan bagi semua manusia. Kemudian implementasi KHA seperti halnya instrumen Hukum HAM Internasional utama, pemajuan dan pengawasannya dilakukan melalui level internasional oleh Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*). Namun dalam kasus-kasus tertentu dapat menggunakan mekanisme yang dikembangkan dalam instrumen lain.

Komite Hak Anak merekomendasikan anak atau yang mewakilinya dapat merujuk pada badan pengawas perjanjian (*treaty monitoring bodies*) yang memiliki kompetensi berdasarkan perjanjian dan memiliki relevansi atas tuntutan tersebut atau termasuk kewenangan dari: Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; Komite Anti Penyiksaan; Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial; atau Komite Hak Asasi Manusia. (Burns H. Weston & Mark B. Teerink, 2006:32)

KHA merupakan Instrumen Hukum HAM Internasional yang

menyatukan secara penuh ruang lingkup HAM – sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. KHA menciptakan kerangka Hukum Internasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM serta kebebasan mendasar khususnya bagi setiap manusia berusia dibawah 18 tahun. KHA memberikan pemahaman bahwa anak-anak bukan menjadi milik orang tua atau para pengasuhnya, bukan pula obyek dari kemurahan hati atau kebaikan, tetapi menegaskan bahwa anak-anak merupakan subyek hak (*rights – holders*) seperti halnya dengan orang dewasa. (Louise Arbour, 2007:21)

Bahkan menurut Philip Alston, KHA menjadi titik awal terjadinya transformasi kualitatif status anak sebagai subyek hak. Hal serupa juga diungkapkan dinyatakan oleh Jean Zermatten yang menyatakan bahwa KHA merupakan sebuah inovasi karena secara penuh memodifikasi konsep perlindungan anak yang paternalistik, menganggap anak sebagai milik orang dewasa, menjadi anak sebagai subyek yang dilekati hak-hak tertentu. (Philip Alston, John Tobin, Mac Darrow, 2005:12)

Selanjutnya KHA memberikan kerangka hukum bagi individu-individu untuk menuntut hak-hak asasi bagi anak-anak dan melegitimasi perlawanan terhadap setiap kekerasan yang dialami anak-anak dibawah ketentuan Hukum HAM Internasional. Dengan

demikian pemajuan hak-hak anak paralel dengan perlindungan dan pemajuan HAM pada umumnya. (Renate Winter, 2005: 12). Dalam merealisasikan semua hak-hak yang dijamin dalam KHA, terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi landasannya, yaitu:

1. non diskriminasi (*non-discrimination*);
2. kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*);
3. hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (*survival and development*);
4. Penghargaan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*).

KHA yang mencakup seluruh hak-hak anak yang dapat dikelompokkan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok kewajiban sebagai berikut, yaitu: (i) penyediaan (*provision*); (ii) perlindungan (*protection*); (iii) pencegahan (*prevention*); dan (iv) partisipasi (*participation*).

Dalam mengimplementasikan keempat kewajiban tersebut, *pertama*, KHA menegaskan bahwa anak-anak harus disediakan kebutuhan dan hak dasar mereka seperti hak atas nama atau hak atas pendidikan guna menjamin kesempatan mereka dapat berkembang secara layak. *Kedua*, anak-anak juga mempunyai hak untuk dilindungi dari semua tindakan seperti eksploitasi, penahanan secara sewenang-wenang atau dipisahkan dari perlindungan orang tua tanpa dasar. *Ketiga*, pencegahan membebaskan kewajiban bagi negara untuk melakukan tindakan

mencegah anak-anak tertular penyakit, putus pendidikan dasar, atau melakukan tindak pidana. *Keempat*, KHA juga menekankan bahwa anak harus didengar dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan anak.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia

(*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA), adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, berdasarkan Pasal 28 B UUD 1945 bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak eksploitasi seksual komersial anak berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan anak: (1) terdapat hubungan antara pola penyebaran *HIV Aids* dalam pelacuran anak dan tingkat epidemi diberbagai region didunia. Sehingga anak beresiko terkena PMS, HIV Aids, resiko terinfeksi penyakit menular yang lain,(2) Anak beresiko mengalami komplikasi kekerasan baik kekerasan ekonomi, penyalahgunaan obat psikotropika, nikotin,obyek pornografi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, mental, sosial, seksual (3) Eksploitasi seksual komersial menjadikan anak sebagai bahan perbincangan dalam masyarakat

yang berakibat pada diskriminasi dan stigmatisasi, julukan "*ciblek*", "*bulbul*" atau "*ayam*", itu sendiri merupakan suatu bentuk stigmatisasi tertentu. Sebutan resmi seperti wanita tuna susila (WTS), juga merupakan stigmatisasi resmi yang diberikan oleh negara. (4) Terjadinya *inter-generational effect of child prostitution*, anak yang berada dalam lingkaran prostitusi akan memaksanya menginternalisasi standar moralitas yang harus dia hadapi, dalam posisinya sebagai anak dimana perkembangan psiko-sosialnya masih berada pada tahap awal perkembangan, hal ini akan berakibat peluang untuk menemukan model moralitas sosial yang normal menjadi tertutup, hal ini akan berimplikasi pada internalisasi kelonggaran moral yang mempengaruhi pola pengasuhannya terhadap anak-anaknya.

Pengasuhan anak merupakan upaya signifikan dalam penganggulangan ESKA, melalui pengetahuan yang memadai akan hak asasi anak yang diaplikasikan melalui perhatian, curahan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang manusiawi terhadap kebutuhan spesifik anak akan menghindarkan anak dari "*lost generation*". Ternyata hak asasi hak tidak pernah diberi melainkan harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali hak asasi anak-anak yang hilang.

Perlindungan Korban dari Eksploitasi Seksual Komersial anak

Kebijakan kriminal eksploitasi seksual komersial anak sangat tergantung pada kebijakan sosial yang terdiri dari kebijaksanaan kesejahteraan anak dan kebijakan perlindungan anak, apabila ketiga kebijakan tersebut berjalan dengan baik maka kebijakan kriminal eksploitasi komersial terhadap anak akan berjalan baik . Berbagai kebijakan perlindungan anak yang meliputi:

1. Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990
2. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm tahun 1996
3. Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tahun 2001
4. Komitmen Global Yokohama tahun 2001
5. Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk PekerjaanTerburuk Untuk Anak
6. *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child*
7. *Phornography* ditandatangani pada tanggal 24 September 2001
8. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children supplementing to the UN Convention against Transnational Organized Crime* ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2002.
9. Pasal 28 Undang-UndangDasar 1945,
10. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
11. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentangPerlindunganAnak.
12. Keppres No. 87 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak
13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak.
14. Keppres No 87 Tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak (RAN PESKA)
15. Keppres No.88 Tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan perempuan dan anak.

Anak rentan mengalami kekerasan, hal tersebut karena keterbatasan *access to justice* yang dapat diperinci dalam (Sulistiowati Irianto, 2006: 23) : *Pertama Normative legal framework*, melihat hukum dari perspektive anak, *Kedua, Legal Knowledge* (pengetahuan anak) yang meliputi seberapa jauh perempuan, penegak hukum dan masyarakat luas mengetahui adanya hukum yang melindungi anak, *Ketiga, Legal Awareness, Legal Understanding* (pemahaman hukum) seberapa jauh mereka paham terhadap esensi/substansi dari hukum yang melindungi anak. *Keempat, Legal Identity*, seberapa jauh akses mereka terhadap identitas hukum, *Kelima, Legal Aid*, seberapa jauh akses mereka terhadap bantuan & layanan hukum (formal & informal).

Penanggulangan eksploitasi seksual komersial membutuhkan perangkat pencegahan, meliputi: 1) Adanya model dan peta permasalahan untuk menentukan penyebab dan faktor perlakuan salah terhadap anak, 2) Diseminasi informasi tentang perlakuan salah terhadap anak serta upaya-upaya pencegahannya ke seluruh lapisan masyarakat, 3) Peningkatan upaya-upaya penyadaran masyarakat dan para penyelenggara negara tentang anak-anak yang diperlakukan salah melalui berbagai media massa, 4) Perluasan akses pelayanan publik kepada anak-anak yang diperlakukan salah secara adil dan merata

Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seks komersial meliputi: 1) Jaminan perlindungan hukum dengan melakukan reformasi hukum dan peraturan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan perlakuan/tindakan salah terhadap anak (pekerja anak, trafiking anak, ESKA, KUHP, pencatatan kelahiran) 2) Jaminan penegakan hukum yang konsisten dan konsekwen terhadap, 3) Kepedulian masyarakat dan penegak hukum terhadap tayangan pornografi anak melalui internet dan media massa lainnya, 4) *Capacity building* aparat penegak hukum, 5) Peningkatan komitmen dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) diantara institusi dan para penegak hukum

Pemulihan anak dan reintegrasi social /keluarga, meliputi 1) Pengembangan model pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial dan keluarga, 2) Perluasan akses pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial dan keluarga bagi anak korban dan keluarganya, 3) Pemberdayaan anak korban, keluarga, dan masyarakat untuk memerangi perlakuan/tindakan salah terhadap anak, 4) Peran serta para *volunteer*/relawan, dan media massa di bidang pemulihan dan reintegrasi .

Berdasarkan Keppres No. 101 tahun 2000 bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan ditugasi untuk menangani kesejahteraan dan perlindungan anak, sehingga bertugas menetapkan kebijakan,

mengkoordinasikan program, mengkoordinasikan jaringan kelembagaan dan memantau.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Pasal 9 ayat 1 Berdasarkan kerangka diatas maka pemerintah kota Surakarta melakukan berbagai kerjasama dengan pihak terkait. 1) Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta DKRPP bekerjasama dengan Kepolisian dalam mendata anak yang terjaring razia PSK, dengan cara memisahkan pelaku anak dengan pelaku dewasa karena anak dianggap belum cukup mampu untuk masuk dunia pelacuran sebagai profesi, anak-anak hanyalah korban dari berbagai aspek yang ada di lingkungan mereka, 2) Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dengan cara memfasilitasi perlindungan anak dalam bentuk: a) Klinik medis dan psikologis, bertujuan untuk menyediakan pelayanan pengobatan medis dan konsultasi bagi anak yang beresiko tinggi menjadi anak yang dilacurkan. Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama dengan tiga rumah sakit yaitu RS Brayat Minulyo, KasihIbu, PantiWaluyo. b) 2. Pelatihan kesehatan reproduksi dan konsumerisme, Pelatihan yang dilakukan adalah pemahaman tentang perilaku konsumtif, hak dan tanggung jawab konsumen, iklan, perbedaan laki-laki dan perempuan, resiko dalam kesehatan reproduksi dan cara

menolak ajakan pelatihan *review* pengalaman dan pengetahuan tentang konsumen dan kesehatan reproduksi dengan upaya kegiatan mengarang, puisi, menggambar, seni teater, media untuk mengkapanyekan masalah konsumen dan kesehatan reproduksi. materi yang diberikan tubuh, mengenal ruang, imajinasi, latihan konsentrasi. c) Pemberdayaan keluarga dengan program beasiswa dan income generating. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan anak yang dilacurkan dengan memfasilitasi pendapatan mereka, kegiatan meliputi: pemberian beasiswa, Pemperian life skill kepada korban sex trafficking Kerjasama TBSI (*The Bodyshop Indonesia*) 2011, *Harm Reduction* yaitu usaha untuk mengurangi dampak negatif atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu kegiatan yang sulit diberantas, dengan cara memisahkan anak dari sumber eksploitasi, dengan menyediakan kamar kos, meminimalkan peluang mereka untuk melakukan perbuatan yang mendekati pada ESKA dengan kegiatan belajar dan bekerja di Yayasan Kakak. d) Pendekatan, Mendampingi korban dan keluarganya dalam menghadapi masalah yang dihadapi, berupa dukungan moral dan bantuan hukum, advokasi dalam penyelesaian kasus. e) *.Income Generating*, Fasilitasi kegiatan ekonomi anak, misalnya membuka warung makan, menjahit, dll. Program penanggulangan kekerasan dan

eksploitasi seksual komersial Kerjasama terre des hommes (2005-2008) Program dilakukan di wilayah SOLORAYA. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan korban dan keluarganya sehingga mereka berdaya dan bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya. Pendidikan dan pelatihan terhadap korban kekerasan dan eksploitasi seksual dilakukan sehingga mereka sadar akan hak-haknya. Sebagian dari mereka mampu melakukan advokasi dan kampanye ditingkat masyarakat. Kampanye dilakukan dalam berbagai media yang menarik diantaranya teater, ketoprak, happaening art dll. Advokasi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada korban juga dilakukan sehingga hak-hak korban bisa dipenuhi. Pementasan teater dengan isu Eksploitasi Seksual Komersial dengan teater Satu Merah Panggung Kerjasama dengan UNICEF (2006) Pementasan ini sebagai media ekspresi untuk anak-anak yang berada di dunia prostitusi. Kemampuan anak korban dalam bermain peran lebih diberikan tempat untuk mengasah kemampuan mereka dengan pentas bersama Ratna Sarumpet. Kegiatan ini sangat memotivasi korban dan dianggap lebih berharga di mata umum.

Implementasi konsep *child Friendly City* sebagai penanggulangan eksploitasi seksual komersial anak

Penanggulangan eksploitasi seksual komersial anak dapat dilakukan melalui identifikasi terhadap multi faktor penyebab munculnya eksploitasi seksual komersial. Jika ditilik lebih mendalam multi faktor munculnya eksploitasi seksual komersial adalah lilitan faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik. Untuk itu strategi penanggulangan eksploitasi seksual komersial yang utama melalui meliputi pemetaan (*road mapping*) permasalahan eksploitasi seksual komersial, pemetaan ini sebagai upaya identifikasi faktor penyebab perlakuan salah terhadap anak. Identifikasi ini sebagai informasi kearah strategi pencegahan dan penanggulangan.

Penerapan konsep *child freindly city*, atau disebut dengan istilah Konsep Kota layak anak (KLA), sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proyek yang diinisiasi oleh UNESCO dalam program *Growing Up city* (Child Freindly Cities. 2011:11) yang diuji cobakan di empat negara terpilih yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Selanjutnya *konsep child -friendly city* diperkenalkan oleh UNICEF yang bertujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program dan struktur pemerintah lokal. Diharapkan dari konsep *Child-friend city* pemerintah di suatu kota mampu memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak seperti: (Dody Widiantoro dan R Rijanta 2012: 211) kesehatan, perlindungan,

perawatan, pendidikan, tidak akan menjadi korban diskriminasi, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti luas, berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain dan memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi.

Inti konsep layak anak merupakan upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak, kemampuan anak terhadap akses lingkungan sekitarnya, yang diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari kekerasan dan intimidasi. Konsep ini diterapkan di Kota *Christchurch*, Selandia Baru. Di Swedia, Kanada fokus program layak anak kepada kebebasan anak dalam bergerak dan berkreasi. (Dody Widiatoro, 2012: 222)

Tujuan kebijakan tentang lingkungan yang layak anak memobilisasi sumber daya dan semua mitra kerja potensial di kota; menyusun strategi, program, kegiatan, dan anggaran untuk mengembangkan kemampuan kota dalam mewujudkan kota layak anak; memperkuat peran pemerintah kota dalam menyatukan tujuan pengembangan daerah dalam bidang perlindungan anak; Menyusun baseline data tentang situasi anak dikota sebagai dasar untuk merumuskan dan merencanakan program yang terbaik untuk anak; Memperkuat kemampuan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan dan

perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial.

Penerapan Konsep Kota Layak anak didekati dari indikator-indikator yang disusun yang bertujuan agar anak 1) mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kota tempat tinggalnya, 2) mengekspresikan pendapat, 3) berpartisipasi didalam keluarga, komunitas dan kehidupan sosialnya, 4) memperoleh akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal, 5) memperoleh akses untuk meminum air yang sehat dan sanitasi yang memadai, 6) terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, 7) berjalan dengan aman di jalanan, 8) berjumpa teman dan bermain, 9) memiliki ruang hijau untuk tanaman dan hewan peliharaan, 10) tinggal dilingkungan yang sehat yang bebas polusi, 11) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan, 12) didukung, dicintai dan memperoleh kasih sayang, 13) sama seperti warga lainnya dalam memperoleh akses terhadap setiap pelayanan tanpa memandang suku, agama, pendapatan, jenis kelamin dan keterbatasan (*disability*). Arti penting dari penciptaan KLA adalah adanya ancaman (*obesitas*).

Risiko lainnya yang kemungkinan muncul adalah kemunculan fenomena *fatter* , *sickerand sadder* seperti kekhawatiran orangtua mengenai stranger danger. Berangkat dari

tiga hal tersebut, peranan dari penciptaan KLA sangatlah penting berdasarkan dari pengalaman Australia. Perkembangan dan pelaksanaan konsep ini dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya, berbagai program dan kegiatan dirancang dan dikembangkan oleh Kementerian ini guna mendukung terciptanya lingkungan Kota Layak Anak di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia dan mengatasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Di Indonesia sendiri, konsep kota layak anak sudah terakomodasi dalam satu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penanganan terhadap permasalahan anak dapat dikerucutkan dalam empat konsep utama yang meliputi: 1.kebijakan Pemerintah,2. Perlindungan 3. Lingkungan,4. Perencanaan bagi anak.Setidaknya terdapat dua model yang dapat dijadikan kajian. 1) model dengan orientasi edukasi,kognisi dan normatif serta 2) model promosi partisipasi sosial.

Model dengan orientasi edukasi, kognisi dan normatif merupakan bagian dari konsep tentang kota layak anak dimana model ini gambarkan bahwa kedudukan kebijakan adalah vital dalam rangka pencapaian KLA. peraturan, kebijakan yang

mendukung kota layak anak konsep kebijakan normatif ini sejalan dengan indikator khusus dalam peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan nomor 2 tahun 2009.

Program ini dimulai dari tingkatan paling bawah, atau dapat juga melalui fasilitasi dan dorongan dari pusat, dimulai dari individu, keluarga, dari RT/RW ,dari desa/kelurahan, dari kecamatan, Inisiatif kab/kota ybs, terealisasi di kab/kota. Pemerintah nasional/pusat melakukan "sample" di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi melakukan "sample" di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota. Inisiatif kab/kota ybs terealisasi di kab/kota

Program Kota layak ini terbagi dalam beberapa tahapan, yang meliputi:

Aspek Manajemen, meliputi

1. Perencanaan: output dalam bentuk RAD; terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan/atau RKPD); dalam prosesnya melibatkan partisipasi anak (misal: melalui musrenbang) oleh koordinator:Bappeda
2. Penganggaran: pastikan semua rencana dalam RAD memperoleh alokasi anggaran kerah peran legislatif: koordinator:Bappeda
3. Pelaksanaan: RAD tidak hanya dilaksanakan oleh SKPD, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat
4. Pemantauan: pelaksanaan RAD dipantau secara berkala

5. Evaluasi: pelaksanaan RAD dievaluasi setiap akhir tahun; oleh pihak independen
6. Pelaporan: hasil pelaksanaan RAD dilaporkan ke pimpinan (dari GT → Walikota/Bupati → Gubernur → Menteri PP dan PA dan Mendagri) → koordinator: Badan/Kantor/Unit PP dan PA

Aspek Tahapan Pengembangan

1. Diawali dan dilandasi oleh komitmen pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Lembaga Legislatif, Dunia Usaha, masyarakat
2. Bentuk Gusgus Tugas: bisa memanfaatkan Tim/Pokja yang sudah ada; tahap awal: libatkan seluruh SKPD terkait (untuk pembagian tugas, siapa mengerjakan apa); tahap berikutnya: libatkan Forum Anak (perwakilan anak), lembaga masyarakat, toga, toma, dunia usaha, dll; penetapan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota?
3. Kumpulkan, olah dan analisis semua data anak; sehingga diketahui secara jelas besaran masalah anak, di mana saja lokasinya, dll

Selanjutnya adalah membuat rencana aksi daerah (RAD) yang ditujukan untuk mengatasi masalah anak kearah tujuan akhir RAD: pemenuhan hak-hak anak; pembagian peran jelas; dalam proses penyusunan libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk libatkan anak; penganggaran jelas, disini perlunya mengupayakan agar RAD terintegrasi dengan

dokumen perencanaan daerah: RPJMD atau Renstrada/RKPD; sehingga terjamin pembiayaannya

Aspek Substansi

Aspek ini meliputi pemenuhan terhadap 31 hak anak yang terangkum dalam hak sebagai berikut:

1. Hak Sipil Kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
5. Perlindungan khusus

SIMPULAN

1. Eksploitasi seks komersial anak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena 1) anak mendapatkan perlakuan diskriminasi, (*discrimination*) dalam bentuk eksploitasi seksual dan bentuk eksploitasi yang lain yang berdampak terhadap anak. hal ini akan berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*); 2) Dalam eksploitasi seks komersial sangat berhubungan dengan pola penyebaran HIV Aids sehingga akan berdampak terhadap kesehatan anak. Hal ini berarti melanggar hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. 3) stigmatisasi yang dilekatkan pada korban eksploitasi

seksual komersial berdampak terhadap penghargaan atas pandangan terhadap anak (*respect for the views of the child*) yang akan berimplikasi terhadap pola perilaku dan pola pengasuhan anak.

2. Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual dilakukan berdasarkan dua cara yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal melalui pendayagunaan peraturan perlindungan anak sedangkan upaya non penal mendayagunakan berbagai kegiatan meliputi
 - a. Pencegahan,
 - b. Perlindungan hukum
 - c. Pemulihan korban
 - d. Partisipasi
 - e. Pemberdayaan
3. Penanggulangan eksploitasi seksual komersial dengan menerapkan konsep *child friendly city*. Inti konsep layak anak merupakan upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak, kemampuan anak terhadap akses lingkungan sekitarnya, yang diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari kekerasan dan intimidasi. Implementasi konsep dituangkan dalam rencana aksi daerah, yang meliputi tiga tahapan, aspek manajemen, aspek pengembangan, aspek substansi. adapun Model-model penanggulangan eksploitasi seks komersial anak meliputi
 - 1) model dengan orientasi edukasi, kognisi dan normatif serta
 - 2) model promosi partisipasi sosial.

SARAN

1. Bagi Pemangku Kebijakan diharapkan sense terhadap permasalahan anak serta mampu mengimplementasikan program dengan seoptimal mungkin
2. Bagi Masyarakat diharapkan perannya untuk melembagakan kembali penciptaan kultur yang bertumpu pada penghargaan terhadap anak untuk menanggulangi eksploitasi seksual komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan .2001, Perlindungan Korban kekerasan seksual (advokasi atas hak asasi perempuan), Refika Aditama, Bandung
- Andri Yoga Utami. 2001. *Ketika Anak Tak bisa Lagi Memilih*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional
- Basin kamla .2001. Menggugat Patriarki, pengantar tentang persoalan terhadap perempuan, terjemahan Nur katjasungkana, *What is patriarchy*. Yogyakarta: Benteng Kalyanamitra
- Burns H. Weston & Mark B. Teerink. 2006. *Child Labor through a Human Rights Glass Brightly*, Human Rights & Human Welfare, working paper no. 35, Denver University

- Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 2010. pasal 20(3) & (4), 21(2), 24(3),25(3)
- Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, 2010, Koalisi Nasional, PKPA , Medan*
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryan daru Utama
- Irwanto. 2008. *menentang pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak*, Jakarta, ECPAT
- Gede Arya B Wiranata. 2007. *Hak Asasi (anak) dalam realita Quo Vadis? Hak Asasi Manusia hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat, refika aditama, Bandung.*
- Jean Zermatten. 2001. *Convention on the Rights of the Child, a New Universal Order*, dalam *Children's Rights: from Theory to Practice*, Yangon Seminar 2001, Institut International des Droits de l'Enfant, & Institut Universitaire Kurt Bösch Sion, November
- John Griffith. 1986. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Number 24
- Kathleen Hofeler. 1997. *battered Women, Shattered Lives*, California: R & E Publisier, 197 terj Fenty
- Nogroho, *Kekerasan dalam rumah tangga*, Mitra Perempuan, Jakarta
- Lawrence M. Friedman. 1990. *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society- An Introduction* Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press
- Louise Arbour, *Happy Birthday!* .2007. dalam *18 Candles : The Convention on the Rights of the Child Reaches Majority*, Institut international des droits de l'enfant (IDE) & OHCHR, Switzerland, 2007
- Mansyur Effendi & Taufani Suma Evandri. 2007. *Ham dalam dimensi /dinamika Yuridis, sosial dan politik dan proses penyusunan aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak asasi Manusia dalam Masyarakat)* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- Martha Widjaja. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: ICMC International Caholic Migration Commission
- Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia
- Philip Alston, John Tobin, Mac Darrow. 2005. *LAYING THE FOUNDATIONS FOR CHILDREN'S RIGHTS : An Independent Study of some Key Legal and Institutional Aspects of the Impact of the Convention on the Rights of the Child*, The UNICEF

- Innocenti Research Centre,
Giuntina, Florence, Italy,
UNICEF
- Pusat data dan Informasi
eksploitasi Seksual
Komersial anak. 2012.
ECPAT Affiliate Group In
Indonesia, Kementrian
NegaraPemberdayaan
perempuan Deputi
Perlindungan anak,Jakarta
- Renate Winter. 2010. *The CRC
and the Protection of the
Child*, dalam *Children's
Rights: from Theory to
Practice*
- Satjipto Rahardjo. 2005.
Penegakan Hukum Suatu
Tinjauan
sosiologis.Yogyakarta:Genta
Publishing
- Soerjono Soekanto. 1981.Lima
sebab mengapa kejahatan
kekerasan meningkat,
artikel dalam harian
Kompas,jakarta
- Subgroup Against the Sexual
Exploitation of Children.
2010. NGO Group for the
Convention on the Rights of
the Child. *Semantics or
Substance?Towards a
shared understanding of
terminology referring to the
sexual abuse and
exploitation of children*
- Sulistiowati Irianto. 2006. Isu
Kekerasan Dalam rumah
Tangga, artikel di 22 Tahun
Konvensi CEDAW di
Indonesia, Kerjasama
- dengan The Convention
Wach,Universitas Indonesia
dan Yayasan Obor Indonesia
- United Nations High
Commissioner for Human
Rights &International Bar
Association. 2005. Human
Rights In The Adminstration
of Justice: A Manual on
Human Rights for
Judges,Prosecutors and
Lawyers,United Nation,New
York& geneva
- U.S. Department of State, *Victims
of Traffickingand Violence
Protection Act of 2000:
Trafficking in Persons
Report* (2001),
- Yuli Hastadewi. 2004.*Kondisi dan
Situasi Pekerja Anak*,
(Jakarta: Cooperazione
Italiana
http://www.eska.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=75
diakses tanggal 18 Juni
2013".
http://www.ecpat.net/ei/Ecpat_directory.asp?id=78&groupID=3
<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.html>
18
http://www.crin.org/docs/resources/publications/Subgroup_Sexual_Exploitation_Semantics.pdf
<http://www.childfreindlycities.org/en/overview/the-cfc-initiative>.diakses 8 juni 2013

**PENGEMBANGAN REKONSTRUKSI UPAYA PEMBERANTASAN
KORUPSI (Studi Membangun Model Harmonisasi Faktor Penyebab
Korupsi Dengan Upaya Pemberantasan Korupsi)**

Hassan Suryono

Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

E-mail : hassansuryono@yahoo.com

ABSTRACT. *Indonesia still placed as a corrupt country. Therefore, the prosecution of corruption needs to be ongoing. During this portion is emphasized on the eradication of corruption enforcement efforts for corruption, while prevention and education have not got a balanced portion. It thus coupled has been no empirical data regarding the most dominant factors as the cause of corruption, although there have been theories or opinions of the experts who explain the factors causing corruption. This article questioned (1) How to harmonize between the causes of corruption by eradicating corruption? And (2) How is the development model of the reconstruction efforts to combat corruption effectively? The findings and discussion shows 1) we need to harmonize the internal and external factors cause a person guilty of corruption by prevention, enforcement and education. 2) There are two models of the development of the reconstruction efforts to combat corruption, namely a). Model expanding work program to eradicate corruption by way of using the powers that be to take advantage of opportunities they have. b) The model Consolidation among institutions fighting corruption.*

Keywords: *Development, Recontstruction, Corruption Eradication.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan, penindakan dan pendidikan tindak pidana korupsi.

Karena tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, dan meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara. Bahkan dari segi kualitas tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis dan memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan perekonomian

yang semakin pesat dan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, kejahatan di bidang ekonomi meningkat tajam mengikuti perkembangan dunia perekonomian (Effendi, 2013). Korupsi dapat terjadi baik disektor publik ,swasta, maupun bidang nirlaba, apabila seseorang memonopoli kekuasaan baik atas barang maupun pelayanan, dalam menerima maupun mendapatkan tanpa akuntabilitas (Robert, 2012). Hukum yang ada seolah-olah dianggap tidak mampu lagi mengatasi tindak pidana korupsi karena berbenturan dengan asas legalitas.

Undang-Undang Nomor 7 drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sudah out of date atau dengan kata lain sudah tidak sesuai lagi antara situasi kondisi Undang Undang tersebut dengan masa sekarang, sehingga landasan filosofis dan sosiologisnya sudah berubah. Dalam rangka mengimbangi perkembangan kehidupan perekonomian yang semakin hari semakin berkembang ini, dilahirkan berbagai peraturan di bidang ekonomi, yang memanfaatkan sanksi pidana (penal) dalam upaya penegakan norma-normanya.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2000, menyatakan bahwa dalam era reformasi yang melanda Negara Indonesia telah membawa dampak yang luas disegala aspek kehidupan bernegara, terutama di bidang ekonomi yang

mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kualitas serta kuantitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan khusus.

Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, *Political at Economic Risk Consultancy* (PERC) yang bermarkas di Hongkong dijelaskan bahwa pada tahun 2001 Indonesia adalah negara yang terkorup No 3 didunia, sedangkan tahun 2002 terkorup no 4. Posisi tersebut tampaknya masih terus dipertahankan, sampai tahun tahun (Kompas, 23 Mei 2013).

Agak berbeda dari hasil survei yang dilakukan oleh *Tranperancy International*, Indonesia ditempatkan sebagai negara sepuluh besar yang terkorup didunia. Pada tahun 1998 (peringkat 6 terkorup dari 85 negara), tahun 1999 (peringkat 3 terkorup dan 98 negara), tahun 2000 (peringkat 5 terkorup dari 90 negara), tahun 2001 (peringkat 4 terkorup dari 91 negara), tahun 2002 (peringkat 6 terkorup dari 102 negara), tahun 2003 (peringkat 6 terkorup dari 133 negara), dan terakhir di tahun 2004 *Transparancy International* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 dari 166 negara (transparansi.org).

Survey internasional yang diselenggarakan oleh Badan Konsultasi Risiko Politik dan Ekonomi (PERC) Hongkong, pada tahun 2004, telah menyebutkan Indonesia sebagai negara terkorup kedua di Asia setelah

Vietnam yang berada di urutan pertama, yang diikuti oleh India di tempat ketiga, selanjutnya berturut-turut Filipina, Thailand dan Cina dan tahun 2010. PERC menempatkan Indonesia pada posisi pertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9.07 dari nilai 10. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina. Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih (Prasetyo, 2012).

Taufiqurachman menyebut data hasil survei *Transparency Internasional* mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Hasil survei itu memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei *Transparency International* Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden, adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).

Lebih lanjut disampaikan survei terbaru *Transparency International* yaitu "Barometer Korupsi Global", menempatkan partai politik di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2 (dengan rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup). Masih

berangkat dari data tersebut, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) diatas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33) (wikipedia.org).

Melihat dan memahami sederetan fakta diatas wajar jika perang terhadap korupsi merupakan suatu keharusan dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur terpenting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi. Tidak dapat disangkal lagi bahwa tangan-tangan korupsi telah menyelip masuk ke dalam struktur pemerintahan, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang diseluruh dunia. Salah satu hal yang paling menyedihkan, korupsi justru banyak dijumpai di negara-negara yang paling miskin dan baru berkembang yang secara langsung memperparah kemelaratan rakyat dan memperlemah lembaga-lembaga demokrasi di negara tersebut (Pope, 2003).

Menyadari akan praktik-praktik korupsi dengan jaringannya yang luar biasa dan menggurita itu, maka mau tidak mau membutuhkan perjuangan yang serius disemua elemen masyarakat dan pemerintah untuk memberantasnya. Memang selama ini sudah ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pembentukan tim pemberantas

korupsi, pembuatan perangkat hukum (baik perangkat hukum substansial maupun prosedural), serta upaya-upaya untuk mengefektifkan proses penegakan hukumnya, dan masih banyak lagi. Namun program itu masih belum menghasilkan hasil yang optimal terbukti masih banyaknya kasus kasus tindak pidana korupsi.

Menurut refleksi dari penulis pada saat ini pemberantasan korupsi porsinya ditekankan pada upaya penindakan pelaku korupsi, sedangkan upaya pencegahan dan pendidikan belum mendapat porsi yang seimbang jika dibandingkan dengan upaya penindakan. Kondisi yang yang lebih memprihatinkan lagi adalah belum ada data empirik faktor faktor yang paling dominan penyebab korupsi, walaupun sudah ada teori teori atau pendapat para ahli yang menjelaskan faktor faktor penyebab korupsi .

Belum adanya informasi fakta empirik tersebut mempunyai implikasi upaya upaya yang dilakukan dalam memberantas korupsi belum sinkron atau belum sesuai dengan faktor penyebab korupsi, sehingga wajar upaya yang dilakukan belum optimal dalam memberantas perilaku korupsi. Dari sederetan fakta ini merasa perlu adanya membangun dan mencari strategi model upaya yang tepat dengan jalan mengharmonisasikan faktor penyebab korupsi dengan alternatif upaya

pemberantasnya. Tentu saja diperlukan rekonstruksi cara berpikir yang progressif untuk mendapatkan model pengembangan rekonstruksi dalam upaya pemberantasan korupsi agar efektif.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dibahas dari makalah ini adalah (1) Bagaimana mengharmonisasikan antara faktor penyebab korupsi dengan upaya pemberantasan korupsi ?, (2) Bagaimana model pengembangan rekonstruksi upaya pemberantasan korupsi yang efektif ?

KAJIAN TEORI

Hukum Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Ekonomi

Menurut Andi Hamzah hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang merupakan corak tersendiri, yaitu corak ekonomi (Effendy, 2013). Moch. Anwar berpendapat lain hukum pidana ekonomi merupakan sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan / kewajiban dan / atau larangan, yang diancam dengan hukuman. Sedangkan Soedarto mengemukakan bahwa hukum pidana ekonomi tidak meliputi seluruh hukum perekonomian, karena masih ada peraturan perekonomian yang tidak diberikan sanksi pidana. Contoh:

UU Pertambangan tahun 1967, UU Penanaman Modal Asing, dan lain-lain.

Tindak Pidana Ekonomi adalah segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian yang berdampak pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik secara mikro maupun makro yang bersumber pada kegiatan keuangan, perdagangan, pasar modal, sumber alam, dll."

Pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti sempit terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara imitatif dalam pasal 1 UU No. 7 dt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Sementara dalam arti luas tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam UU No. 7 dt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Menurut Mardjono Reksodiputro, kejahatan ekonomi dipersamakan dengan Tindak Pidana Ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar ketentuan berdasarkan peraturan yang tercantum dalam UU No. 7 art 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Terdapat 3 kategori tindak pidana ekonomi yang meliputi 1) Berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegas dalam pasal 1 UU No. 7 dt 1955; 2) Berhubungan dengan pasal-pasal 26, 32 dan 33

UUTPE; dan 3) Yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana.

Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi/ *Features Of Economic Crime* meliputi: 1) Pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; 2) Tindak pidana biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dibidangnya; 3) Tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dan aparaturnya penegak hukum.

Penanganan perkara tindak pidana ekonomi terdapat berbagai kekhususan, antara lain: 1) dapat dijatuhkan pidana kumulatif (gabungan dua pidana pokok, badan dan denda) yang dalam tindak pidana biasa tidak mungkin diterapkan; 2) Dapat diadakan peradilan in absentia, dengan maksud untuk menyelamatkan kerugian negara; dan 3) dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang sudah meninggal dunia berupa: perampasan barang bukti hasil kejahatan.

Menurut Edi Setiadi, Tindak Pidana Ekonomi minimal mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah; 2) Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak

hanya kepentingan individual; dan 3) Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

Menurut *Ensiklopedi Crime and Justice*, ada tiga tipe tindak pidana ekonomi yaitu 1) *Property Crimes*, yaitu memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pencurian dalam pasal 362 KUHP. Meliputi objek yang dikuasai individu dan juga yang dikuasai oleh negara; 2) *Regulatory Crimes*, yaitu setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dibidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Contoh larangan perdagangan marijuana ilegal, melanggar ketentuan upah buruh dan larangan monopoli; dan 3) *Tax Crimes*, yaitu tindakan yang melanggar ketentuan mengenai / pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur didalam undang-undang pajak. Contoh : penggelapan pajak.

Tindak Pidana Ekonomi

Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang merugikan masyarakat luas yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dalam hukum pidana, secara sederhana korupsi dapat diartikan sebagai

bentuk tertentu dan kejahatan (Susanto, 1999). Menurut Cyrille Fijnaut dan Leo Hubert *corruption is often defined as involving behavior on the part of officials in the public sector, whether politician or civil servant, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those associated with them, by the missuse of the public power entrusted to them (Cyrill & Hubert, 2002)*. Definisi singkat mengenai korupsi diungkapkan oleh Carohen Klein Haarhuis yakni : *the abuse of public power for private gain*. Para ahli pada umumnya memaknai korupsi sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi (Klein, 2015). Robert Klitgaard merumuskan korupsi adalah fungsi dari monopoli ditambah kewenangan dikurangi akuntabilitas. ($C = M + D - A$) dimana C: Corruption, M : Monopoly, D : Discretion dan A : Akuntabilitas. Jadi dapat disimpulkan korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan di tengah ketidak jelasan aturan dan kewenangan serta tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada publik.

Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak jaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah jaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus

menerus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah: 1) Delik korupsi dalam KUHP; 2) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950; 3) Undang-undang No 24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi; 4) Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5) TAP MPR No. X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 6) Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 7) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8) Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 9) Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 10) Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003; 11) Peraturan Pemerinrah No. 71 tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 12) Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Kemdikbud, 2012).

Rumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 meliputi : **Kesatu** Delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara (pasal 2(1), pasal 3; **Kedua** Delik pemberian sesuatu/janji kepada pegawai negeri (penyuapan diatur dalam pasal pasal 5(1), pasal 13; pasal 5(2); pasal 12 a, b, pasal 11, pasal 6(1) a, b; pasal 6 (2); pasal 12 c, d; **Ke tiga** Delik penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 6, 9, 10 a, b, c. **Ke empat** Delik perbuatan pemerasan diatur dalam Pasal 12 e, f, g **Ke lima** Delik perbuatan curang diatur dalam Pasal; 7 (1) huruf a, b, c, d; pasal7)2_ pasal 12 huruf h. **Ke enam** Delik bantuan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i, **Ke tujuh** Delik gratifikasi pasal 18B jo Pasal 12C

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi memiliki pengertian: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,

korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Kerugian keuangan negara; 2) Suap-menyuap; 3) Penggelapan dalam jabatan; 4) Pemerasan; 5) Perbuatan curang; 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7) Gratifikasi (KPK, 2006: 20 – 21).

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; dan 6) Saksi yang membuka identitas pelapor .

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde

reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini antara lain:

1. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.
2. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.
3. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk

suatu periode atau keadaan tertentu.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan diatas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi didalam undang undang baru.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi tidak mungkin dilakukan berdasar atau sesuai dengan hati nurani. Sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindak korupsi. Untuk menjawab yang tepat apa penyebabnya ,tentu para koruptor itu sendiri yang tahu, oleh karena itu perlu adanya penelitian yang mendalam tentang hal itu. Secara teoritis dan dalam praktik dengan mencermati secara sosial maka faktor-faktor penyebab korupsi antara lain (1) Masih lemahnya budaya feodal (2) Kesenjangan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan (3) Lemahnya manajemen kepemimpinan institusi pemerintah (4)Terjadinya erosi moral pada setiap lapisan sosial masyarakat (5) Gaya hidup sangat konsumtif (6) Adanya kemiskinan dan pengangguran (7) Produk politik hukum yang menghasilkan instrumen

peraturan perundang-undangan melalui proses demokrasi dengan legislasi nasional yang syarat rekayasa atau interpretasi politik dan pembuatan gratifikasi. (8) Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi disamping lamban juga tidak menimbulkan efek jera dan dianggap kasus biasa (*ordinaty crime*). (9) Kurangnya pemahanan masyarakat yang membedakan antara perbuatan korupsi dengan perbuatan kriminalitas lainnya (10) Penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum yang berwenang (Polisi, Jaksa, KPK, dan Hakim), hasil vonis peradilan kasus korupsi relatif masih kecil dan banyak penyelesaian perkara korupsi tidak tuntas sampai tingkat peradilan, serta sering putusan peradilan kontroversial hanya dengan vonis bebas yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *GONE Theory* bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi:

1. *Greeds* (keserakahan) berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang.
2. *Opportunities* (kesempatan) berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. *Needs*(kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor yang

dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

4. *Exposures* (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Bahwa faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (*actor*) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (*victim*) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Selain teori diatas, juga ada teori Means-Ends Scheme dari Robert Merton yang pada intinya menyatakan bahwa perilaku korupsi sebenarnya merupakan perilaku manusia yang disebabkan karena adanya tekanan sosial, yang mempunyai implikasi mereka melanggar norma norma. Demikian juga Emile Durkheim dengan teorinya solidaritas sosial yang memandang bahwa karakter atau watak sesungguhnya pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya sendiri. Sedangkan teori Gane seseorang melakukan kecurangan atau korupsi karena serakah, butuh, kesempatan dan pengungkapan.

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi

Andi Hamzah mengatakan bahwa perangkat hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sudah terlalu keras, hanya saja manusia sebagai pelaksana dari perangkat aturan hukum tersebut masih kurang baik (Hamzah, 2005) .Adapun upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan adalah pencegahan, penindakan dan pendidikan .

Pencegahan (Preventif) Tindak Pidana Korupsi

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan baik secara nasional maupun internasional dapat menunjukkan keinginan masyarakat untuk menanggulangi korupsi. Agar strategi penanggulangan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan

masyarakat sipil atau '*civil society*' akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi. Ellie Keen menyatakan bahwa '*civil society*' memiliki andil yang cukup besar untuk terjadinya korupsi, sehingga keterlibatannya dalam menanggulangi korupsi menjadi sangat esensial dan merupakan suatu keharusan. Peter Eigen, Ketua *Transparency International* (TI) menyatakan bahwa *civil society is a necessary element in any attempt to counter corruption, but it is not sufficient in itself, but needs to work in association with government and the private sector* (TI). Gerakan serta pemberdayaan masyarakat sipil (termasuk Lembaga Pendidikan) dan sektor swasta untuk memberantas korupsi harus ditingkatkan karena korupsi membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan umat manusia.

Sehubungan hal dimaksud telah direkomendasikan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kajahatan dan Peradilan Pidana (*United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) penanggulangan kejahatan termasuk korupsi harus ditempuh dengan pendekatan secara integral (komprehensif), baik preventif, represif dan edukatif (Effendy, 2011).

Penanggulangan kejahatan menurut Kongres PBB, terdapat 2 (dua) strategi yang sangat mendasar, yaitu: 1) Penanggutangan kausatif, yaitu

mengeliminir sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan; dan 2) Pendekatan integral (komprehensif) yaitu menempuh upaya pencegahan kejahatan tidak secara *sipistik* dan *fragmentair*, tetapi dan berbagai pendekatan/ kebijakan sosial aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, agama, moral dan sebagainya.

Penindaan (Kuratif) Tindak Pidana Korupsi

Berbagai upaya melalui '*law reform*' dan '*law enforcement*' tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Singkatnya, ternyata hukum bukan '*panacea*' atau obat yang manjur untuk menanggulangi korupsi. Ia hanya merupakan salah satu strategi saja yang dapat dipilih untuk memberantas korupsi. Bahkan para ahli hukum pidana banyak yang menyatakan bahwa hukum (pidana) hanya mengatasi '*symptom*' atau gejala korupsi saja, namun tidak mengatasi kausanya. Kausa dan kejahatan pada umumnya dan korupsi pada khususnya diantaranya adalah kebodohan, ketidaktahuan, pesimisme dan ketidakpedulian yang akhirnya berdampak buruk pada bertambahnya kualitas dan kuantitas kemiskinan dalam masyarakat.

Pendidikan (Eduktif) Tindak Pidana Korupsi

Pemberdayaan kekuatan moral (*moral force*) seluruh birokrat, seluruh lapisan masyarakat, dan pilar-pilar bangsa dengan upaya strategis penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang gradual serta performance hukum yang konkret bahkan untuk mengungkap akar permasalahan korupsi dan upaya pemberantasannya dengan *plan of action* dalam bentuk sebagai berikut (1) Memberdayakan integritas moral para penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu dengan memberdayakan sistem kesejahteraan atau membangun perbaikan sistem *political risk* dan *economic risk*; (2) Sosialisasi pemahaman anti korupsi kepada para birokrat baik lembaga eksekutif maupun legislatif, penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat; (3) Membangun kultur hukum masyarakat budaya anti korupsi dengan cara (a) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur penegak dan profesionalismenya; (b) Memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat; (c) Menciptakan kepatuhan terhadap hukum dan menciptakan kesadaran hukum; (d) Membangun moralitas masyarakat dalam rangka sosialisasi anti korupsi dengan memasukkan pendidikan korupsi dalam kurikulum sekolah jika perlu dari tingkat TK sampai ke

Perguruan Tinggi. Memerankan lembaga formal dan informal dalam rangka penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum harus saling transparan, partisipatif, akuntabel. Pemberdayaan lembaga pengawasan meliputi lembaga formal dan informal (BPK, BPKP, Inspektorat, KPTPK, Polri, Kejaksaan serta LSM) baik terhadap birokrat maupun pelaku bisnis (Marpaung, 2001).

Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 agar dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian telah diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang selanjutnya disebut KPK-Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Suryono, 2013)

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi beraskan pada:

1. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif.
5. Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Harmonisasi antara faktor penyebab korupsi dengan upaya pemberantasan korupsi

Faktor penyebab korupsi bermacam macam tergantung dari sudut pandang dan kondisi pada waktu konsep ,teori itu dirumuskan. Sudut pandang dan kondisi yang dimaksud adalah

suasana yang menyelimuti pada waktu konsep dan teori itu dibuat.

Berpijak pada teori Robert Klitgaard yang merumuskan bahwa korupsi C (*Corruption*) = M (*monopoly*) + D (*Discretion* / kewenangan) – A (*Acuntability* /Akuntabilitas). Demikian juga pada Theory GONE yang dikemukakan Jack Bologne tentang faktor faktor penyebab korupsi yang meliputi

Greeds (Keserakahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan) dan *Exposures* (Pengungkapan). Maka faktor penyebab korupsi berasal dari faktor internal dari dalam sendiri) dan eksternal (dari luar individu) .

Faktor internal adalah *Greeds* (serakah) dan *Needs* (kebutuhan) hal ini berkaitan dengan individu atau kelompok. Sedangkan *opportunities* (kesempatan) dan *exposures* (pengungkapan) merupakan faktor eksternal. Faktor *Greeds* dengan indikator rakus/ tamak/ serakah, dan moral kurang kuat/ buruk. Sedangkan faktor *Needs* dengan indikator menuruti keinginan / gaya hidup konsumtif. Faktor eksternal *opportunities* dengan indikator sikap masyarakat terhadap tindak pidana korupsi dan politik / kebijakan. Sedangkan faktor *exposures* dengan indikator Akuntabilitas, Transparansi , kewajaran dan kebijakan organisasi .

Mengenai jenis upaya untuk memberantas korupsi penulis memakai konsep dan pendapat dari pendekar hukum yang tidak diragukan lagi dari segi moral dan prestasinya dalam penegakan hukum . Menurut Baharuddin Lopa, "mencegah korupsi tidaklah begitu sulit kalau kita secara sadar untuk menempatkan

kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) diatas kepentingan pribadi atau golongan." Hal ini perlu ditekankan sebab betapa pun sempurnanya peraturan, kalau ada niat untuk melakukan korupsi tetap ada di hati para pihak yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi karena faktor mental itulah yang sangat menentukan. Analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan berdasarkan alur proses korupsi yaitu:

1. Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi
2. Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi
3. Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.

Dari tiga pendekatan ini dapat diklasifikasikan tiga strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang tepat yaitu upaya pencegahan (preventif), penindakan (kuratif) dan edukasi terhadap masyarakat/ mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana mensinkronisasikan (bahasa hukum) atau bagaimana menghubungkan (bahasa Statistik) faktor penyebab korupsi dengan jenis upaya pemberantasan korupsi, maka dibuat matrik kerja dibawah ini :

Matrik Harmonisasi Faktor Penyebab Korupsi
Dengan Upaya Pemberantasan Korupsi

Faktor penyebab korupsi	Upaya Pencegahan	Upaya Penindakan	Upaya Pendidikan
1.Internal	1.1.Greeds (rakus, tamak, serakah, moral buruk) dan Needs (menuruti keinginan, gaya hidup)	-	1.2.Greeds (rakus, tamak, serakah, morak buruk) dan Needs (menuruti keinginan, gaya hidup)
2.Eksternal	2.1.Exposures (akuntabilitas, transparansi, kewajaran dan kebijakan)	2.2.Opportunitis (politik kebijakan)	2.3. Opportunities (Sikap masyarakat) 2.4. Exposures (akuntabilitas, transparansi, kewajaran dan kebijakan)

Pada matrik diatas dapat dilihat adanya sel yang merupakan sinkronisasi faktor penyebab korupsi dengan solusi atau upaya dalam memberantas korupsi. Untuk lebih jelasnya pada masing masing upaya dapat penulis jelaskan dibawah ini .

Upaya pencegahan korupsi (Preventif)

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. Hal-hal yang bisa

dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi antara lain:

- a. Dapat Menerapkan hidup sederhana ,
- b. Jangan menuruti keinginan ,namun sesuai dengan kebutuhan ,
- c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggungjawab yang tinggi.
- d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
- e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
- f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan diikuti sistem kontrol yang efisien, akuntabilitas, transparansi wajar dan bijak
- g.Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
- h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah

departemen beserta jawatan dibawahnya.

Upaya penindakan (kuratif)

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempumakan disegala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

Upaya pendidikan

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial. Upaya edukasi

masyarakat yang ditempuh meliputi a.Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. b.Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. c.Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional. d.Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. e.Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

Model Pengembangan Rekonstruksi Upaya Pemberantasan Korupsi Yang Efektif

Setelah menetapkan adanya keterkaitan/ harmonisasi /hubungan antara faktor penyebab korupsi dengan upaya pemberantasan korupsi maka langkah berikutnya adalah melakukan pengembangan model yang terbaik untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Model ini perlu diuji cobakan atau dilaksanakan apakah efektif atau tidak, efisien atau tidak .

Strategi pengembangan model yang dikembangkan penulis perlu adanya perencanaan strategi yang identik dengan analisis SWOT yaitu perlu adanya identifikasi

Strength (S) and Weaknes (W) atau kekuatan dan kelemahan, serta opportunities (O) and threats (T) atau peluang dan ancaman. Model yang dimaksud adalah harus konsisten dengan tujuan, lingkungan dan kondisi internal sesuai dengan kemampuan sumber daya, resiko dan waktu dapat digunakan secara layak serta sebagai stimulus bagi eksekutif (Glasser, 2009). Untuk itu yang paling didepankan adalah perlu adanya sinergi antara upaya pendidikan, pencegahan dan penindakan .Dari ketiganya ini yang paling di dominankan terlebih dahulu adalah adanya pendidikan anti korupsi bagi kepala / ketua /direktur dll baik yang ada di kementrian kabinet bersatu, sekretaris kabinet, jaksa agung, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia , lembaga lembaga para gubernur dan bupati/ walikota dll. Setelah mendapatkan pendidikan anti korupsi segera mengambil langkah langkah sesuai dengan tugas dan wewenangnya guna mencegah terjadinya tindak

pidana korupsi. Namun meskipun sudah dilakukan segala usaha tersebut belum berhasil dan justru adanya tindakan aparat yang berkorupsi, maka peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi sangat diperlukan.

Sebelum menemukan model pengembangan rekonstruksi pemberantasan korupsi yang efektif, penulis sudah menjelaskan diatas bahwa

Diperlukan analisis SWOT dengan langkah langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi adanya kelemahan dan ancaman yang selama ini dirasakan dalam memberantas korupsi,
2. Mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang ada dalam memberantas korupsi
3. Memasukkan kekuatan , kelemahan, peluang dan ancaman dalam pola Analisis SWOT.

Berdasarkan langkah langkah 1, 2 dan 3 tersebut maka deskripsi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (KKPA) SWOT akan nampak dibawah ini :

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1.Sudah adanya berbagai peraturan peraturan yang mengatur tentang korupsi baik dalam KUHP maupun di luar KUHP 2.Adanya Lembaga lembaga anti korupsi di Indonesia (KPK, YLBHI, ICW,MTI,TII) 3.Peran mahasiswa dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi	1.Penegakan hukum yang tidak konsisten dan setengah setengah 2.Struktur birokrasi yang ber orientasi ke atas 3.Belum optimalnya fungsi kontrol 4.Sistem pelaporan keuangan yang memberi celah untuk berbuat korupsi 5.Kurang kokohnya landasan moral penyelenggara negara

Peluang (O)	Ancaman (T)
<p>1.Adanya tugas dan kewenangan terhadap lembaga lembaga anti korupsi dan peran serta mahasiswa dan masyarakat yang diberikan oleh Perundang Undangan pemberantasan korupsi miosalnya UU RI No 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka bertindak dalam mencegah dan memberantas korupsi ada dasar hukumnya.</p>	<p>1.Adanya taktik operasi para koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, dan masyarakat yang semakin canggih 2.Adanya upaya untuk mempersulit dalam menempatkan atau merumuskan perkara korupsi ,sehingga banyak para pelaku lolos dari tuntutan jaksa.</p>

Setelah deskripsi SWOT diatas, penulis melanjutkan menyelesaikan penanganan terhadap kelemahan dan ancaman yang ada serta memanfaatkan adanya kekuatan dan peluang yang ada. Karena sampai sekarang ini, hingga makalah ini ditulis belum ada informasi yang valid tentang :

1. Apakah kekuatan (S) > Kelemahan (W) dan Peluang (O) > Ancaman (T) atau
2. Kekuatan (S) < Kelemahan (W) dan Peluang (O) < Ancaman (T)

Maka dalam pengembangan model rekonstruksi pemberantasan korupsi ini penulis melakukan perluasan program pemberantasan korupsi (untuk kondisi no 1) dan Konsolidasi ke dalam organisasi

lembaga pemberantasan korupsi (untuk kondisi no 2).

Menggunakan kekuatan (S) untuk memanfaatkan Peluang (O) jadi perluasan program pemberantasan korupsi dan menghilangkan kelemahan (W) dan memanfaatkan Peluang (O) Menggunakan kekuatan (S) untuk menghilangkan Ancaman (T) dan meminimalisasi kelemahan(W) untuk menghilangkan Ancaman (T), untuk ini diperlukan adanya konsolidasi antar komponen /lembaga yang berkecimpung dalam pemberantasan korupsi .

Berdasarkan konsep tersebut maka Model pengembangan rekonstruksi upaya pemberantasan korupsi akan nampak sebagai berikut :

Faktor internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal		
Peluang (O)	<p style="text-align: center;">(Strategi SO)</p> <p>1.Menegakkan peraturan peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi,dengan petunjuk teknis yang jelas dan akurat. 2.Memperkuat lembaga lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi , dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar lembaga tersebut. 3.Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan mahasiswa dengan jalan memberi dasar hukum dan sarana prasarana yang memadai</p>	<p style="text-align: center;">(Strategi WO)</p> <p>1.Mempertegas dan menindak aparat penegak hukum yng kurang komitmen terhadap pemberantasan korupsi 2.Meningkatkan profesionalisme para penegak hukum untuk mengatasi berbagai taktik koruptor yang canggih 3.Membentuk sistem pelaporan keuangan yang transparan dan ,akuntabilitas tinggi . 3.Membina moralitas para penegak hukum dan memberi sanksi hukum yang setimpal bagi penegak hukum yang tidak peraturan.</p>
Ancaman (T)	<p style="text-align: center;">(Strategi ST)</p> <p>1.Peningkatan profesionalisme para organ organ yang ada dalam lembaga anti korupsi dan mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk menangkal dan mengatasi taktik operandi para koruptor yang semakin canggih 2.Perlu adanya peningkatan kerja sama yang optimal antara lembaga lembaga anti korupsi dengan mahasiswa dan masyarakat</p>	<p style="text-align: center;">(Strategi WT)</p> <p>1.Mempertegas penegakan hukum dan status hukum bagi koruptor 2.Mengoptimalkan fungsi kontrol dari aparat negara dalam melaksanakan tugas</p>

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan masalah tersebut diatas ,maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengharmonisasikan antara faktor penyebab korupsi dengan upaya pemberantasan korupsi dengan jalan mengharmonisasikan antara faktor internal dan eksternal penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan upaya pencegahan, penindakan dan pendidikan. Jika faktor penyebabnya internal, maka harus dilakukan upaya pencegahan dan pendidikan. Akan tetapi jika faktor penyebab korupsi faktor eksternal, maka pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan upaya pencegahan, penindakan dan pendidikan .
2. Bahwa model pengembangan rekonstruksi upaya pemberantasan korupsi yang efektif ada dua model yaitu a). Model memperluas program kerja pemberantasan korupsi dengan jalan menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang mereka miliki dan menghilangkan kelemahan atau memanfaatkan peluang yang mereka miliki. b).Model Konsolidasi antar lembaga pemberantasan korupsi dengan menggunakan

kekuatan untuk menghindarkan ancaman, serta mengurangi kelemahan untuk menghindarkan ancaman.

REKOMENDASI

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk memberantas tindak pidana korupsi diperlukan upaya yang luar biasa yaitu adanya keterpaduan antara upaya pendidikan, pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi
2. Dilakukan pengawasan melekat secara terus menerus, , agar sistem kinerja dilakukan sesuai dengan tupoksinya dan secara optimal
3. Perlunya diefektifkan seluruh satuan unit kerja dengan didukung sarana prasarana memadai dan kewenangan oleh aparat yang profesional, proporsional, sehingga capaian hasil kinerja akan diperoleh secara maksimal.
4. Diberikan dan dikembangkan contoh perilaku yang terpuji, keteladanan yang prima disegala aspek kehidupan oleh pimpinan pejabat struktural kepada staf bawahan, yang diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas yang tangguh, tanggap, tanggon dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing.

5. Langkah pemberantasan korupsi baik melalui pendidikan, pencegahan dan penindakan hendaknya dilakukan secara simultan, berkesinambungan efektif, efisien, terstruktur dan mendasar, sehingga tidak memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
6. Diperlukan dukungan semua unsur lapisan masyarakat, mahasiswa tokoh agama, alim ulama, cendekiawan, pers/media cetak dan elektronik untuk berkomitmen memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bottomley, A Keith, 1993. *Decixion in the penal process,law and society series*, Martin robertson and company, London
- Christiansen, Karl O, 1994. *Considerations on the possibility of rational criminal policy*, Resource materieal series No 7 UNAFEI Tokyo Japan
- Fijnaut, Cyrille and Leo Hubert. 2002. *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, the Hagu Kluwer Law International.
- Dirjen Pendidikan Tinggi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dirjen Pendidikan Tinggi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Glasser, C.T. 2009. *Public opinion and the communication of consent*.New York,NY : Guilfordd Publicatiobns.
- Haarhuis, Carolien Klein. 2005. *Promoting Anti-Corruption Reforms: Evaluating the Implementation of a World Bank Anti Corruption Program in Seven African Countries (199-2001)*, Rotterdam: Ponsen & Looijen b.v. Wageningen.
- Hassan Suryono , 2013. *Integritas pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah umum suatu peluang dan tantangan* .makalah disampaikan dalam seminar di UPT MKU UNS pada tanggal 26 Februari 2013
- Hassan Suryono, 2013a *.Implementasi Pendidikan nilai nilai anti korupsii UNS.Makalah* disampaikan pada Workshop di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 23 Maret 2013
- Hassan Suryono, 2013b.*Pendidikan integritas anti korupsi dalam perspektif pendidikan ,social dan hokum*. Surakarta : UNS Press
- Johnson, Michael. 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Kevin Evans. 2010. *Menuju Sistem Integritas Kokoh*. Surakarta: UNS.

- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntut Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kolthoff, Emile. 2007. *Ethics and New Public Management*. Den Haag: BJU
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi, buku saku untuk memahama tindak pidana korupsi*. Jakarta.
- Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Alih Bahasa Masri Maris, Jakarta: Kerja sama Transparency International Indonesia & Yayasan Obor Indonesia.
- Keen Ellie. Tt. *Fighting Corruption Through Education*. Hungary: COLPI.
- Marpaung L. 2001. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pemecahan, Bagian Pertama*. Jakarta: Djambatan.
- Marwan Effendy. 2011. Orasi Ilmiah "Penegakan Hukum dan Relevansinya Terhadap Pembangunan", yang disampaikan dalam acara Pelantikan DPD AMPI Propinsi Jawa Tengah Periode 2011-2016, Semarang tanggal 7 Mei 2011
- Marwan Effendy. 2013. *Hukum Pidana Ekonomi*. Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Susanto, I.S. 1999. *Dukungan dan Penolakan Masyarakat terhadap Korupsi*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema Analitis Kritis UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LBH Semarang, 30 Juni 1999.
- Syamsudin, 2012. *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progressif*. Jakarta : Kencana
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korusi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pope, J. 2003. *Strategi memberantas Korupsi : Elemen sistem integritas nasional*. Yayasan Obor Indonesia
- Revida, E. 2003. Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusi.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 : tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
www.pemantauperadilan.com/detil.php?id=232&tipe=opini, diakses 25 Mei 2013
[//www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses 25 Mei 2013
www.wikipedia.com/korupsi diakses 27 Mei 2013

ASIMILASI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN INTEGRASI BANGSA DAN HARMONI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR

Hasbi Ali

Program Studi PPKn FKIP Unsyiah Banda Aceh

E-mail: *asbysagita@yahoo.co.id*

ABSTRACT. *National integration and social harmony adult back warmly discussed and questioned by many. It is as if sued the significance of a difference with the group destroying another group with no apparent reason and tend not to be accounted for. Anthropologically, it is suspected that one of the main causes of social conflict in society is a matter of cultural diversity. Therefore, the greater the cultural differences with one another predicted the potential for conflict will be greater, especially in a heterogeneous society.*

Keywords: *Assimilation, Integration nation, social harmony, Multicultural Society.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Integrasi bangsa dan harmoni sosial dewasa ini kembali hangat diperbincangkan dan dipertanyakan oleh banyak kalangan. Masyarakat dan praktisi kenegaraan bertanya tentang berbagai konflik sosial yang terjadi didalam masyarakat seperti halnya tak kunjung berkesudahan. Kondisi yang demikian telah menjadi perhatian dari semua pihak yang menuntut kepekaan kita sebagai bangsa yang majemuk. Sadar bahwa salah satu kondisi bangsa Indonesia yang sangat dibanggakan adalah masalah kemajemukan budaya dari berbagai etnis yang mendiami wilayah nusantara ini sebagaimana tercermin dengan

jelas dalam sesanti negara Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*, dimana secara eksplisit mengakui kemajemukan etnis, suku, dan budaya dengan tanpa harus mengorbankan integrasi bangsa.

Namun demikian, ikrar persatuan dan kesatuan bangsa yang telah menjadi komitmen dari seluruh warga bangsa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 akhir-akhir ini kelihatannya mulai diuji kembali kemampuan dan kebenarannya terlihat dengan terjadinya berbagai konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Hal ini seakan menggugat arti penting dari sebuah perbedaan dengan satu golongan menghancurkan golongan yang lain dengan tanpa alasan yang jelas dan cenderung

tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Secara antropologis, ditengarai bahwa salah satu penyebab utama terjadinya konflik sosial dalam masyarakat adalah masalah kemajemukan budaya. Oleh karena itu, semakin besar perbedaan kebudayaan yang satu dengan lainnya diprediksikan potensi konflik akan menjadi lebih besar, terutama dalam kelompok masyarakat yang heterogen. Dalam hal ini, menurut Putra (1999:33) bahwa: "Diperlukan penanganan budaya dan manajemen konflik secara simultan dan komprehensif oleh berbagai pihak".

Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui upaya para pengambil kebijakan dalam meningkatkan integrasi bangsa.
- b. Untuk mencari model asimilasi dalam masyarakat yang multikultur dalam rangka menciptakan harmoni sosial.
- c. Untuk mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam konteks mewujudkan rekonsiliasi nasional dan integrasi bangsa, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang permanen dalam rangka mengantisipasi pengaruh globalisasi.

Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup tulisan ini adalah Asimilasi sebagai Upaya Penguatan Integrasi Bangsa dan

Harmoni Sosial dalam Masyarakat Multikultur ditinjau dari aspek Sosio-etnografi dan Antropologi Budaya.

PEMBAHASAN

Integrasi Bangsa

Integrasi nasional telah menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh banyak kalangan akhir-akhir ini berkaitan dengan adanya konstalasi gejala-gejala disintegrasi bangsa. Harus diakui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung kekuatan sekaligus kelemahan, yaitu kebhinnekaan budaya yang disebabkan oleh konstelasi geografis Indonesia yang kadangkala dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kebhinnekaan bangsa Indonesia bersifat heterogen karena adanya ikatan historis dan emosional antar suku bangsa.

Oleh karena itu, integrasi bangsa sebagai kondisi yang sangat dinamis memerlukan pembinaan yang berkelanjutan dan konsisten untuk menangkal disintegrasi bangsa. Menurut Putra (1999:38) bahwa: "Untuk meredam konflik antar budaya yang berbeda diperlukan adanya komunikasi dengan membangun jembatan pengertian". Istilah integrasi bangsa dalam konteks Indonesia menurut Sjamsuddin dalam Amal (1996:60) bahwa: "Merujuk pada keterpaduan dalam segala aspek kehidupan bangsa, sehingga adanya persamaan perilaku dan persepsi

antar kelompok masyarakat yang berbeda”.

Secara horizontal, diantara sekian banyak faktor yang dapat menghambat integrasi bangsa salah satunya adalah primordiaslisme yang begitu menonjol dalam masyarakat majemuk seperti bahasa. Dalam hal ini, Usman dalam Amal (1996:79) menjelaskan bahwa: “Integrasi bangsa lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok-kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial”. Dalam konteks ini, integrasi sebagai bentuk kontradiktif dari konflik. Oleh karena itu, perlu dibangunnya jaringan-jaringan sosial dalam satu unit sosial yang relatif kohesif.

Masyarakat hanya dapat terintegrasi apabila telah dicapainya kesepakatan sebagian besar anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental. Hal ini hanya mungkin terjadi menurut Usman dalam Amal (1996:80) bahwa: “Dalam masyarakat yang majemuk (*polycommunal*), yaitu suatu masyarakat yang tersegmentasi dari berbagai macam kelompok sosial dengan sub kebudayaan sendiri yang unik”. Dalam hal ini, kesepakatan terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat majemuk tersebut akan mampu meredam kemungkinan untuk berkembangnya konflik horizontal.

Masyarakat majemuk yang tersebar (*cross cutting affiliation*) akan mampu menciptakan keseimbangan konflik, sehingga mereka saling mengawasi terhadap benih-benih permusuhan. Pidato kenegaraan presiden Soeharto pada tanggal 15 Agustus 1974 dalam Amal (1996:159) menjelaskan bahwa: “Apabila kita ingin bersatu, maka mustahil menghilangkan perbedaan-perbedaan yang bertentangan dengan kodrat manusia. Namun demikian, perbedaan tersebut diupayakan agar dapat memepererat persatuan dan kesatuan bangsa”.

Permasalahan etnisitas ini akan semakin mencuat sejalan dengan arus globalisasi di berbagai bidang kehidupan dewasa ini. Hal ini sebagaimana ditengarai oleh Castle dalam Amal (1996:199) bahwa: “Nampaknya di era globalisasi ini ada kecenderungan kuat ke arah fragmentasi yang menjurus kepada disintegrasi bangsa menuju negara kesatuan yang lebih kecil dan homogeny. Oleh karena itu, ada dua syarat yang harus diperhatikan, yaitu diberlakukannya satu bahasa nasional yang bisa digunakan oleh semua kelompok etnis dan dihindarkannya ketimpangan ekonomi”.

Menyikapi perkembangan situasi global yang berubah begitu cepat diharapkan bangsa Indonesia harus semakin siap untuk semakin memantapkan kualitas dirinya agar tidak hanyut dalam gelombang perubahan

global dengan tetap memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, kemajemukan bangsa Indonesia harus tetap memperhatikan eksistensi kemajemukan etnis dan kebudayaan. Dimana, eksistensi etnis dan kebudayaan ini telah dengan sangat tegas dilindungi oleh pasal 18 B dan 32 Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. Oleh karena itu, Jong dalam Hidayah (1991:xiii) mengatakan bahwa: "Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa di Indonesia mempunyai keseragaman dalam bahasa".

Integrasi Etnis dalam Keragaman Bangsa

Dewasa ini, seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia seakan-akan telah memaksa kebudayaan-kebudayaan etnis harus mampu beradaptasi dan mengalami modifikasi. Dalam hal ini, Hidayah (1991:xv) mengatakan bahwa: "Setiap kebudayaan yang berkembang akan mengalami proses adaptasi, modifikasi, dan pergeseran nilai-nilai. Penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru akan mendorong masyarakat yang bersangkutan untuk menyesuaikan lebih lanjut sebelum terjadinya penyerapan secara tuntas". Oleh karena itu, tidak dapat disangkal lagi, bahwa dalam perkembangannya banyak kebudayaan suku bangsa yang mengalami pergeseran. Dalam

arti, semakin menyerupai kebudayaan-kebudayaan suku bangsa yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan pendapat Tumin dalam Hidayah (1991:xxiii) bahwa: "Identitas kesukubangsaan antara lain dapat dicirikan oleh adanya unsur-unsur suku bangsa bawaan (*ethnic tradisi*), yaitu *natalitas* (kelahiran) atau hubungan darah, kesamaan bahasa, kesamaan adat istiadat, kesamaan kepercayaan (*religi*), dan kesamaan *mitologi*. Selanjutnya, Mattulada dalam Hidayah (1991:xxiii) dari hasil penelitiannya pada suku bangsa Kalili di Sulawesi Tengah mengajukan lima ciri pengelompokan suku bangsa, yaitu:

1. Adanya komunikasi antara sesama mereka, yaitu bahasa atau dialek yang memelihara keakraban dan kebersamaan.
2. Pola-pola sosial kebudayaan menimbulkan perilaku yang dinilai sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat bersama.
3. Adanya persamaan keterikatan antara satu dengan lainnya sebagai suatu kelompok yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan.
4. Adanya kecenderungan menggolongkan diri ke dalam kelompok asli, terutama dalam menghadapi kelompok lain dalam berbagai peristiwa sosial budaya.

5. Adanya perasaan keterikatan dalam kelompok karena hubungan kekerabatan, *genealogis*, dan ikatan kesadran territorial di antara mereka.

Hasil penelitian Warnaen menemukan bahwa: "*Prajudice* dan diskriminasi seringkali merupakan sumber konflik antar etnis yang disebabkan oleh kategori sosial, identitas sosial, dan perbandingan sosial". Selanjutnya, Warnaen menjelaskan lebih lanjut dalam laporan penelitiannya bahwa:

1. Kontak sosial ternyata memberi pengaruh yang signifikan baik terhadap dimensi stereotip maupun persepsi kesamaan. Semakin sering terjadi kontak sosial substansi stereotip akan semakin jelas dan seragam, akan tetapi preferensi etnis tidak selalu menjadi semakin positif, bahkan bisa menjadi semakin negatif.
2. Rasa kesukubangsaan (kesadaran etnis) dari setiap golongan etnis ternyata lebih kuat dari rasa kebangsaannya dan tidak dipengaruhi oleh frekuensi kontak yang terjadi antar kelompok etnis. Apabila substansi tentang dua golongan etnis terdapat banyak perbedaan, maka akan terjadi gejala kontranstif, dimana kedua golongan etnis tersebut akan melihat satu sama lain sangat

berbeda melebihi perbedaan yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila substansi stereotip kedua golongan etnis sedikit sekali terdapat perbedaannya, maka kedua golongan etnis tersebut akan satu sama lain sama.

Perbedaan lain yang mungkin dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa adalah eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam hal ini, Gungwu mencatat bahwa:

Politik integrasi dan identitas China di Indonesia menunjukkan gambaran yang paling rumit, bahkan kontradiktif dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Di satu pihak, norma politik sangat memberatkan bagi orang China, sehingga tidak banyak pilihan bagi mereka. Akses kepada norma budaya China dibatasi hingga minimal dan gantinya mereka dipaksa mengikuti standar normatif identitas nasional keindonesiaan. Di lain pihak, lebih separuh populasi China di Indonesia gagal memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Akibatnya, selain tetap sebagai warga negara asing dan berperilaku sebagai China totok mereka hanya memfokuskan diri untuk menjaga keberlangsungan dan keberhasilan hidup yang menjadikan mereka lebih sukses di bidang ekonomi dan sector swasta.

Selanjutnya, Tammaka menambahkan bahwa:

Ketika Indonesia mengalami krisis dan iklim ekonomi yang tidak lagi kondusif, para Taipan etnis Tionghoa dengan begitu mudah menunjukkan bahwa tingkat loyalitas keindonesiaan yang selama ini didoktrinkan oleh pemerintah tidaklah begitu membekas. Sikap mendua etnis Tionghoa di Indonesia lebih disebabkan oleh ambivalensi kebijakan politik nasional Indonesia yang juga bermata dua terhadap etnis Tionghoa.

Krisis integrasi yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia menurut Tammaka disebabkan oleh: "Kebijakan politik pemerintah yang lebih mengarahkan etnis Tionghoa ke arah ekonomi daripada politik dan budaya. Hal ini telah melahirkan pemero bahwa Etnis Tionghoa sebagai sapi perah secara ekonomi dan kambing hitam dalam konteks politik karena mereka selalu menjadi korban politik". Selanjutnya, Tammaka menawarkan solusi untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, yaitu:

Perlu adanya perubahan orientasi pendekatan integrasi etnis Tionghoa dari pendekatan politik ke pendekatan kebudayaan. Pendekatan politik hegemoni terbukti kemudian melahirkan identitas yang cenderung rasialistik, sementara pendekatan kebudayaan di banyak tempat terbukti lebih membawa pada kontinuitas historis yang bermuara pada pelestarian dan kekhasan budaya tanpa disintegrasi. Dengan

demikian, mata rantai permasalahan yang menyangkut dengan etnis Tionghoa secara perlahan-lahan bisa segera diputus untuk kemudian melahirkan suatu integrasi yang lebih dinamis, efektif, dan konstruktif.

Hal ini dapat dilakukan dengan merubah pola pikir antar etnis salah satu caranya adalah melalui pendidikan sebagaimana dikatakan oleh Azis bahwa: "Tahap pendidikan seseorang berhubungan erat dengan sikap terbuka untuk berpadu dengan etnik lain". Perubahan *mindset* di era globalisasi dewasa ini dalam rangka upaya mempertahankan integrasi bangsa sangat diperlukan.

Hasil penelitian Suryadinata (1990:21) di Surabaya terhadap etnis tionghoa ini menemukan bahwa: "Etnis Tionghoa menganggap diri mereka lebih tinggi status sosialnya daripada penduduk pribumi Indonesia". Selanjutnya, Samaun dalam Suryadinata (1990:28) menuturkan bahwa: "Pada saat sekarang ini penduduk asli Indonesia hidupnya amat sengsara jika dibandingkan dengan etnis Tionghoa yang bertambah kaya dan sombong dengan kekayaannya itu. Hal ini akan menimbulkan kebencian yang mendalam dari penduduk asli Indonesia terhadap etnis Tionghoa yang melebihi kebenciannya terhadap bangsanya yang kaya".

Dalam hal ini, golongan minoritas etnis Tionghoa sering dianggap sebagai golongan yang

diuntungkan dalam sistem politik ekonomi Indonesia mungkin disebabkan oleh faktor *politico-historis* etnis Tionghoa di Indonesia. Stereotype yang demikian dikhawatirkan akan dapat melahirkan bentuk interaksi yang antagonistic, sehingga melahirkan sebutan turunan atau non-pri kepada etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Demikian juga dengan sikap etnis Tionghoa yang sering mendua sebagaimana dikatakan oleh Tjou Bou San dalam Suryadinata (1990:5) bahwa: "Etnis Tionghoa mengidentifikasi diri mereka dengan nasionalisme Tionghoa di negara Cina. Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, baik Tionghoa Singkek maupun Peranakan harus menganggap diri mereka sebagai seorang Tionghoa. Etnis Tionghoa di Indonesia adalah orang perantauan, sehingga tidak harus ambil bagian dalam politik Indonesia karena nasib mereka tidak tergantung pada Indonesia, akan tetapi tetap pada Cina sendiri"

Hal ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa yang ada di Indonesia masih menganggap diri mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Cina secara holistik dan hidup mereka hanya akan berarti apabila mereka bergabung dengan saudaranya di daratan Cina. Selanjutnya, Tjou Bou San dalam Suryadinata (1990:13) mengatakan bahwa:

Etnis Tionghoa tidak akan bisa menjadi orang Indonesia

karena konsep tersebut tidak praktis. Etnis Tionghoa jangan lupa bahwa orang Indonesia sendiri mulai bangkit karena mereka memiliki *pride of blood* (darah kebangsaan) dan terus mempertahankannya. Walaupun penduduk pribumi sebagai tuan rumah, kita harus mengadakan persahabatan yang akrab dengan mereka. Sementara itu, pegang teguh kita punya kebangsaan dan tetap menjadi bagian dari Chinese nation.

Pernyataan Tjou Bou San ini ditanggapi positif oleh Soekarno dalam Suryadinata (1990:15) dengan mengatakan bahwa: "Saya lebih menghargai etnis Tionghoa yang mengambil haluan nasionalisme Cina yang menyokong perjuangan Indonesia tanpa menghiraukan bahaya daripada mereka yang menjadi orang Indonesia dengan nasionalisme Indonesia, akan tetapi semata-mata ingin mendapat keuntungan". Pernyataan sikap Soekarno yang demikian dapat kita pahami karena pada waktu itu etnis Tionghoa dan penduduk pribumi sama-sama menghadapi musuh yang sama yaitu penjajah Belanda.

Dalam hal ini, Kwee Hing Tjiat dalam Suryadinata (1990:64) mengatakan bahwa: "Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia tidak boleh diam berpangku tangan, apabila dipaksa oleh pemerintah Indonesia harus berontak, kalau tidak baru boleh kita bilang "apa boleh buat". Kita harus tetap menjadi orang Cina jangan jadi

orang Indonesia sebab kita berlainan kebangsaan". Ditambahkan pula oleh seorang tokoh nasionalis Cina Kwee Tek Hoay dalam Suryadinata (1990:72) bahwa: "Etnis Tionghoa tidak akan pernah memiliki tanah di Indonesia dan tidak akan pernah meninggalkan agama Kong Fu Tzu yang dianutnya". Hal ini terlihat bahwa etnis Tionghoa yang ada di Indonesia hanya memiliki tanah dan bangunan sebagai hak pakai saja dan mereka sangat teguh memegang ajaran agama yang dianutnya.

Nasionalisme Indonesia pada etnis Tionghoa pada masa penjajahan tumbuh karena kondisi mereka sedang terjepit. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Liem Koan Hian dalam Suryadinata (1990:84) bahwa: "Etnis Tionghoa tidak bisa selamanya menganggap Indonesia sebagai negeri asing, negeri tumpangan. Etnis Tionghoa mempunyai kedudukan, kepentingan, dan ...semakin lama akan semakin keras menyuruh kita pada pengakuan kepada negara Indonesia dan kita menjadi bagian dari anak negeri ini".

Sebagaimana diketahui bahwa Liem merupakan salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Namun demikian, karena bangsa Indonesia mencurigai Liem sebagai mata-mata penjajah akhirnya dia dipenjarakan dan sampai akhir hayatnya kembali

menganut nasionalisme Cina. Oleh karena itu, dalam hal ini Kwee Kek Beng dalam Suryadinata (1990:97) mengatakan bahwa: "Etnis Tionghoa tidak bisa netral seperti bangsa-bangsa lain yang ada di Indonesia karena jumlah etnis Tionghoa sangat banyak dan mereka akan tetap tinggal di Indonesia selamanya. Etnis Tionghoa berhutang budi kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, etnis Tionghoa harus membantu Indonesia, akan tetapi jangan sampai mereka kehilangan warganegara Cinanya".

SIMPULAN

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sikap bernegara merupakan refleksi dari kesadaran bernegara warganegara yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap bernegara tumbuh dari pengamalan terhadap ideologi negara. Tumbuhnya sikap bernegara pada seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sikap Mental.

Sikap mental merupakan suatu konsep abstrak yang ada pada diri seseorang berfungsi untuk mengarahkan dan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu terhadap dirinya. Sikap mental yang telah menjadi *habit* pada seseorang sulit untuk berubah dengan

konsep yang baru. Namun demikian, sikap mental seseorang dapat dirubah dalam waktu yang cukup lama dengan usahanya sendiri.

2. Kesadaran Politik dan Ideologi.

Melalui pemahaman terhadap negara dapat mewujudkan kesadaran dan ketahanan di bidang ideologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemantapan ideologi, seperti melalui penguatan Pendidikan Kewarganegaraan baik pada jenjang pendidikan formal maupun non formal.

3. Kesadaran Kebangsaan dan Nasionalisme.

Kesadaran kebangsaan dan nasionalisme akan tumbuh jika seseorang itu memahami ideologi negara. Adanya kesadaran kebangsaan yang dimiliki oleh setiap warganegara, maka akan meningkatkan semangat kebangsaan dan nasionalisme serta kesetiakawanan nasional yang menjadi modal dasar pembangunan nasional.

4. Terciptanya Disiplin Nasional dan Dinamika Sosial yang Tinggi.

Terciptanya disiplin nasional dan dinamika sosial, maka akan tumbuh motivasi dan kreatifitas yang pada gilirannya akan membangkitkan semangat membangun pada setiap

warganegara dengan berpartisipasi aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aziz, Zam. 1977. *Faktor Faktor Penghambat Asimilasi Warganegara Indonesia Turunan Cina dalam Daerah Kotamadya Banda Aceh*. (Thesis Sarjana Lengkap). Banda Aceh: FK Unsyiah.
- Depdikbud RI.1994. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMU Kelas I Caw. 1, 2, dan 3*. Cet. I. Jakarta: Yudhistira.
- Gautama, Sidargo. 1987. *Kewarganegaraan dan Orang Asing*. Bandung: Alumni.
- Notogaroro. 1976. *Falsafah Pancasila dan Pengamalannya*. Yogyakarta: Pancuran Tujuh.
- Noesjirwan, Joesoef. (Ed). 1985. *Psikologi Sosial*. Cet. 3. Bandung: Diponegoro.
- Paulus, B.P. 1983. *Kewarganegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Undang Undang Dasar 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*. Jakarta: Paramita.
- Prasetyo, Y.T. 1980. *Petunjuk Praktis untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia.

- Pamudji, S. 1982. *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*. (Suatu Analisis di Bidang Politik dan Pemerintahan). Cet. 2. Jakarta: Bina Aksara.
- Suryadinata, Leo dan M. Frans Parera. 1990. *Mencari Identitas Nasionalisme*. (Suatu Penelitian terhadap Orang Tionghoa). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Skinner, G. William. 1960. *Golongan Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Siong, Cow Giok. 1960. *Tafsiran Undang Undang Kewarganegaraan*. Jakarta: Keng Po.
- Tan, G. Mely. (Ed). 1981. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. (Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa). Jakarta: Gramedia.

**KREATIVITAS GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN DALAM PEMANFAATAN MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Roni Yudo Kuncoro dan Triana Rejekiningsih

PPKn FKIP UNS Surakarta

E-mail: ronidwikuncoro@gmail.com

ABSTRACT. *The objective of research was to find out (1) how the creativity of Pancasila and Civic Education Teacher is in utilizing an informatics technology and communication-based learning media; (2) what the constraints are; and (3) what the effects of ITC-based learning media are on teachers and students. The result of research showed that: (1) the creativity of Pancasila and Civic Education Teachers in SMK N 1 Banyudono in utilizing an informatics technology and communication-based learning media, in making preparation, the teacher saw the condition of media to be used first and prepared material and video consistent with RPP (Learning Implementation Plan), in modifying the material by adding pTIKure and video originating from internet in order to be more attractive, while in the term of evaluation, the teachers adjusted the material with the media used. (2) The constraint the teachers of SMK N 1 Banyudono faced in utilizing an informatics technology and communication-based learning media was inadequate infrastructure in learning media. (3) The effect of informatics technology and communication-based learning media use in Pancasila and Civic Education subject on students was that it made the students interested in and understanding the material taught. The effect on the teacher was that civic knowledge and ITC facilitated them to search for information related to the material taught, related to civic skill, that can develop its creativity by downloading pTIKures and video relevant to the material taught from the internet and then developing them into an interesting material to be taught to the students.*

Keywords: *Pancasila and Civic Education Teachers, and Learning Media.*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah merumuskan tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Kurikulum 2013 mengharuskan guru memberikan model pembelajaran yang kreatif dimana pemberian model tersebut memerlukan perhatian lebih dari siswa ketika belajar, sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik dan pencapaian hasil belajar siswa dapat terwujud dengan baik.

Guru mempunyai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, salah satu hal yang harus dimiliki adalah kompetensi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan Standar Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ada 4 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi Pedagogik terdapat salah satu indikator bahwa dalam pembelajaran guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sendiri tentunya akan menimbulkan dampak positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, dimana hal ini tentunya harus didukung dengan kemampuan seorang guru dalam pemanfaatan media yang ada.

Penguasaan guru terhadap bahan ajar mungkin sudah baik, akan tetapi kekurangmampuan mengemasnya dalam pembelajaran, kurang kreatif, monoton, dan

kurang menarik, akhirnya akan berdampak pada hasil pendidikan yang kurang memadai.

Studi yang dilakukan oleh Pusat Inovasi Pendidikan Balitbang Depdiknas tahun 2004, secara garis besar guru – guru yang diteliti telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang dianjurkan oleh berbagai pihak, seperti menyusun rencana persiapan bahan ajar/materi pelajaran, menggunakan metode pembelajaran secara variatif, menggunakan media dan lain sebagainya. Namun wujud perilaku pembelajaran tersebut lebih mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi mengajar, tanpa disertai dengan pengembangan gagasan/ ide dan perilaku kreatif (dalam Iskandar 2010: 1).

Berdasarkan balitbang peneliti juga menemukan yang demikian lewat observasi secara langsung yang dilakukan di SMK N 1 Banyudono Boyolali. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK N 1 Banyudono dalam melakukan kegiatan belajar mengajar terjadi kesenjangan antara guru yang sudah memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dengan Guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian pada bidang pendidikan dengan judul penelitian "Kreatifitas guru PPKn dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai Kurikulum 2013 (Studi di SMK Negeri 1 Banyudono).

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut mengetahui kreatifitas Guru PPKn dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMK N 1 Banyudono, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK dan untuk mengetahui bagaimana dampak media berbasis TIK di SMK Negeri 1 Banyudono. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dari segi teoritis yakni diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam membahas kreativitas guru dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Kemudian dari segi praktis salah satunya bagi guru adalah dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kreativitas guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang menunjang penelitian ini. Tempat dan waktu penelitian dalam hal ini dilakukan di SMK Negeri 1 Banyudono. Waktu penelitian dilaksanakan setelah mendapat perijinan dari pihak berwenang. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu Januari sampai Juni 2015 yang dimulai dari tahap penyusunan proposal, ijin penelitian, pengumpulan data, analisis data sampai penyusunan laporan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Secara definisi penelitian kualitatif suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dan disajikan dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena memaparkan objek yang obyek yang diteliti (orang, lembaga atau yang lainnya) yang berdasarkan fakta. Menurut H,B Sutopo menyatakan bahwa "Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, atau rekaman, dokumen atau arsip" (2002: 50-54).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) narasumber, yang meliputi guru PPKn, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum dan siswa SMK Negeri 1 Banyudono kelas X dan XI; 2) tempat penelitian yaitu SMK Negeri 1 Banyudono; 3) Dokumen yang dibutuhkan yaitu Silabus, RPP, foto-foto kegiatan pembelajaran, dan wawancara yang berhubungan dengan kreativitas guru PPKn dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK; 4) Studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan FKIP UNS dan perpustakaan pusat UNS.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.

Purposive sampling, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti (Sugiyono, 2013: 300).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dikarenakan dalam melakukan wawancara peneliti membuat pokok-pokok pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara guna menjaga pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya dan hasil wawancara dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi participant atau berperan dengan alasan dapat melakukan penelitian secara langsung yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data melalui studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini silabus, RPP, foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas guru PPKn dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK.

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Validitas data digunakan dengan tujuan guna menjaga keabsahan dan kebenaran data. Pengertian triangulasi sendiri menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa

“Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (2004: 178). Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda.

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan simpulan (HB Sutopo, 2002:91). Pengumpulan data pada penelitian ini terkait dengan informasi kreativitas guru PPKn dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SMK N 1 Banyudono yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2015, 30 Maret 2015, 29 April 2015, 5 Mei 2015, 26 Mei 2015, 27 Mei 2015, dan 8 Juni 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti memperoleh data dengan cara menggunakan instrumen observasi, wawancara dan analisis dokumen. Kreativitas guru PPKn SMK N 1 Banyudono dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK pada saat proses kegiatan belajar mengajar dapat diketahui bahwa dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMK N 1 Banyudono

terdapat guru yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dan ada guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Sementara itu dari hasil penelitian guru PPKn di SMK N 1 Banyudono dalam melakukan persiapan proses belajar mengajar guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ibu Hargiyani melakukan persiapan sebelum menggunakan media yang dipergunakan seperti melakukan pengecekan terhadap media yang digunakan apakah dalam kondisi baik atau tidak, mengecek materi yang diajarkan, pengecekan terhadap ppt apakah sudah baik atau belum. Sementara itu bapak Umar dalam mempersiapkan media dengan mereview materi yang sudah diajarkan.

Sementara itu dalam hal modifikasi materi yang diajarkan guru PPKn SMK Banyudono Ibu Hargiyani dalam memodifikasi materi menggunakan aplikasi berupa power point yang ditambahi berupa gambar-gambar atau video-video agar lebih menarik yang gambar atau video tersebut diunduh dari internet, sementara itu Pak Umar dalam memodifikasi materi menggunakan buku yang diambil inti-intinya lalu diajarkan dengan diselipin humor.

Guru SMK N 1 Banyudono melakukan evaluasi dan koreksi pada pemanfaatan media pembelajaran, itu dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada seperti keantusiasan siswa pada waktu guru menerangkan menggunakan media, pemahaman siswa,dll.

Kekurangan-kekurangan tersebut dilakukan evaluasi dan koreksi agar pembelajaran yang dilakukan selanjutnya dapat lebih baik.

Kendalanya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam media pembelajaran. SMK 1 Banyudono pada media pembelajaran berbasis TIK terdapat media pembelajaran yang rusak seperti dijumpai pada kelas X TKJ 2 kabel vga dan remote LCD yang rusak, kelas X KPR I yang dijumpai LCD yang rusak, sedangkan dalam hal internet di SMK 1 Banyudono masih kurang sarana seperti komputer sehingga satu komputer dipakai untuk 2 sampai 4 siswa untuk internet.

Dampak pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SMK N 1 Banyudono menurut Pak Sudadi selaku Kepala Sekolah terkait perbedaan kondisi siswa antara memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dengan tidak memanfaatkan, menyatakan bahwa :

“Begini kalo di PPKn, memang sangat drastis perbedaannya karena utamanya untuk karakter siswa itu bagaimana untuk menghargai orang yang lebih tua, bagaimana menghargai orang lain itu nampak sekali perbedaannya, yang kedua karena anak tidak monoton mempelajari buku dan mendengarkan penjelasan dari guru siswapun juga mampu mengajukan pertanyaan serta menyampaikan argumentasi ketika ia mengajukan pendapat berdasarkan dengan hasil belajar siswa melalui media pembelajaran yang disebut TIK tadi (wawancara tanggal 5 Mei 2015)”.

Selain dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dapat memudahkan pemahaman siswa dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya, membangkitkan semangat belajar dengan menampilkan video-video yang menarik dan lucu, membuat anak tertarik dan terkonsentrasi, dan dapat memunculkan kasus-kasus yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pembahasan

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK N 1 Banyudono dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar terjadi kesenjangan dimana ada satu guru yang sudah memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dan ada guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Salah satu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ibu Hargiyani dalam memanfaatkan media pembelajaran lebih sering memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan LCD dan komputer. Sementara itu Pak Umar sering menggunakan media pembelajaran berupa buku dan papan tulis.

Perencanaan atau persiapan sendiri menurut Anderson (dalam Sutisna, 2000:192) mengemukakan bahwa "Perencanaan adalah proses mempersiapkan seperangkat putusan bagi perbuatan di masa datang". Guru SMK N 1 Banyudono sebelum mengajar mempersiapkan terlebih dahulu

media yang akan digunakan pada saat melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Persiapan yang dilakukan oleh guru SMK N 1 Banyudono sebelum menggunakan media antara lain:

1. Media yang akan digunakan dicek dulu kondisinya baik atau tidak kalo kondisinya kurang baik melaporkan pada petugas agar diperbaiki
2. Materi dan Video disetting sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
3. Siswa disuruh untuk mengaktifkan media pembelajaran yang akan digunakan.

Guru PPKn di SMK 1 Banyudono Bu Hargiyani dalam memodifikasi materi yang diajarkan menyediakan produk berupa tayangan video, tayangan power point yang ditambahi gambar-gambar yang menarik bagi anak-anak yang berhubungan dengan materi pembelajaran, gambar dan video tersebut didapat dengan mengunduh di internet. Sementara itu bapak Umar dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar, melakukannya lebih sering dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa buku dan papan tulis yang disertai dengan humor agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik.

Penyampaian materi yang dilakukan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK N 1 Banyudono pada saat proses kegiatan belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK menggunakan

penayangan video-video atau gambar-gambar yang berhubungan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan materi yang dipelajari akan memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Siswapun paham dan tertarik pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan pembelajaran yang dilakukan dapat lebih interaktif. Dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan dengan tidak memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK siswa akan mudah jenuh dan bosan dan juga pembelajaran yang dilakukan akan tidak seoptimal seperti memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK.

Guru yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan tayangan-tayangan film baik kasus-kasus yang berhubungan dengan materi maupun motivasi, tayangan power point merupakan guru yang sudah cukup kreatif daripada guru yang tidak memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Tayangan-tayangan video berupa kasus – kasus ataupun berupa motivasi atau berhubungan dengan hal-hal yang lucu, dan juga slide yang menarik akan membuat siswa merasa senang, tertarik, dan paham pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung.

Menurut Guntur Talajan (2012: 15) mengemukakan bahwa kreativitas merupakan "kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik benar-benar baru sama sekali

maupun merupakan modifikasi dengan mengembangkan hal-hal yang sudah ada". Berdasarkan pendapat Guntur Talajan guru PPKn SMK N 1 Banyudono merupakan guru yang sudah kreatif dimana di SMK ini guru PPKn mengembangkan materi yang sudah ada dengan media pembelajaran yang ada, akan tetapi dari pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK masih belum maksimal dimanfaatkan karena masih ada guru yang lebih sering memanfaatkan media pembelajaran berupa buku dan papan tulis.

Guru SMK N 1 Banyudono melakukan evaluasi dan koreksi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan oleh guru SMK N 1 Banyudono dalam memanfaatkan media pembelajaran yaitu:

1. Menyesuaikan materi dengan media yang digunakan
2. Letak kelemahan media yang digunakan

Kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK saat proses belajar mengajar, kendalanya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam media pembelajaran. SMK 1 Banyudono pada media pembelajaran berbasis TIK terdapat media pembelajaran yang rusak seperti dijumpai pada kelas X TKJ 2 kabel vga dan remote LCD yang rusak, kelas X KPR I yang dijumpai LCD yang rusak, sedangkan dalam hal internet di SMK 1 Banyudono

masih kurang sarana seperti komputer sehingga satu komputer dipakai untuk 2 sampai 4 siswa untuk internet.

Selanjutnya apabila deskripsi diatas dikaitkan maka kendala tersebut dalam kategori fisik, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Unhy Sriwahyuni (2013: <http://unhysriwahyuni.blogspot.co.id/2013/03/kendala-pemanfaatan-tik-dalam-dunia.html>) yang membagi hambatan-hambatan pengintegrasian TIK dalam pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Secara Fisik

Secara fisik dapat berupa sarana dan prasarana yang belum memadai terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok. walaupun sudah ada sarana dan prasarana, tetapi masih sangat minim baik dari segi jumlah maupun segi mutu peralatan tersebut. Masih digunakannya perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan. Perangkat multimedia bekas ini tentunya masih menggunakan spesifikasi yang sudah tertinggal jamannya. Sehingga penggunaannya tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan TIK yang begitu pesat.

2. Secara Non-fisik

a) Kepercayaan diri guru kurang dalam menggunakan TIK dalam melaksanakan proses PBM.

Guru takut gagal mengajar melalui penggunaan TIK yang saat ini sangat disarankan. Walaupun penggunaannya TIK dalam proses pembelajaran sangat disarankan oleh para ahli.

b) Kurangnya kompetensi guru

Yang dimaksud disini adalah kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan TIK kedalam pedagogis praktek, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer dan tidak antusias tentang perubahan dan integrasi dengan belajar yang menggunakan komputer dalam kelas mereka.

c) Sikap guru dan resistensi yang melekat terhadap perubahan.

Sikap dan resistensi guru untuk mengubah tentang penggunaan strategi baru yaitu dengan integrasi TIK dalam PBM. Hal ini dimaksudkan dengan sikap guru bahwa penggunaan TIK dalam PBM tidak memiliki mamfaat atau keuntungan yang jelas.

Berdasarkan pendapat Unhy Sriwahyuni tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam memanfaatkan media pembelajaran di SMK Negeri 1 Banyudono termasuk dalam kategori fisik berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai yang mengakibatkan mengganggu

proses kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Banyudono seperti 1 komputer untuk internet dipakai 2-4 orang sehingga anak harus bergiliran dalam mengerjakan tugas.

Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SMK N 1 banyudono pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK membuat siswa – siswa dalam menerima mata pelajaran lebih senang, tertarik, paham. Proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK agar siswa tidak mudah merasa bosan dan jenuh saat menerima materi yang disampaikan oleh gurunya dan juga supaya dapat memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh gurunya, dikarenakan dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK dapat menampilkan kasus – kasus berupa tayangan video dan juga gambar – gambar yang tentunya akan mudah diserap siswa dan menarik perhatian siswa dalam menerima materi.

Uraian diatas sesuai dengan pendapat Robinson Situmorang, kehadiran TIK sebagai media pembelajaran banyak membantu guru dalam berbagai hal antara lain :

- 1) Meningkatkan interaksi;
- 2) Pembelajaran menjadi lebih menarik;

- 3) Pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien;
- 4) Meningkatkan kualitas pembelajaran;
- 5) Menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran (dalam Dewi Salma Prawiradilaga, dkk, 2013:20 – 21).

Pendapat Robinson Situmorang mengenai manfaat media pembelajaran berbasis TIK tersebut sesuai dengan temuan hasil penelitian diatas dimana siswa menjadi tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan, pembelajaran lebih interaktif, pembelajaran lebih efektif dan efisien dimana siswa lebih paham dan tidak mudah bosan dikarenakan ditampilkan materi berupa video – video yang berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh gurunya.

Sementara itu jika ditinjau dari pendapat Peter Cunningham dan Nathan Fretwell (2010: 458), pada *The Integration of TIK as a Teaching and Learning Strategy for Civic Education*, keterkaitan TIK dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan:

1. Informasi – TIK sebagai sumber informasi adalah keuntungan yang paling umum dari teknologi Web untuk pendidikan. Melalui demokratisasi akses informasi, guru dan murid dapat dengan mudah membuat referensi silang sumber dan tetap up-to-date dengan peristiwa terbaru, meningkatkan

pengetahuan dan menjadi warga negara.

2. Komunikasi-teknologi media digital selain memungkinkan individu untuk mengakses sejumlah besar informasi mengenai isu-isu sosial dan politik, juga memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam diskusi real time, memperdalam pengetahuan mereka melalui komunitas online, pengujian dan mendiskusikan ide-ide di luar lingkaran langsung mereka (Bennett, et al., 2009). Dalam konteks yang lebih formal, alat komunikasi dan platform (misalnya e-twinning) memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dengan budaya lain, orang-orang dan realitas memperluas pengetahuan dunia mereka, menyebarkan warisan budaya mereka, dan melatih keterampilan komunikasi dan kompetensi sosial.
3. Simulasi – Melalui berbagai alat teknologi juga bahan interaktif, instruksional game virtual, peran bermain game online multiplayer atau lingkungan 3D (misalnya Second Life) adalah mungkin untuk memberikan simulasi realitas, memberikan siswa kesempatan untuk eksplorasi dan latihan skenario yang sulit untuk membawa ke sekolah, berbahaya atau tidak tersedia untuk anak-anak dalam kehidupan nyata (Bender, 2005). Kuis dan jajak

pendapat terhubung dengan isi kepentingan mereka juga dengan sekali klik, karena memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan fitur multimedia, guru mendorong mereka untuk bertanya pertanyaan 'bagaimana jika?' dan memeriksa konsekuensinya.

4. Penciptaan – Akhirnya TIK memberikan kesempatan bagi siswa untuk menciptakan sumber daya digital langsung terkait dengan isu-isu kewarganegaraan (video, blogging, podcasting, wiki, dan lain-lain). Melalui perkembangan sumber digital anak yang terlibat dalam topik kewarganegaraan. Mengadopsi penggunaan teknologi berbasis web semacam ini, selain menjadi langkah penting menuju "pendidikan media", memberikan kesempatan bagi pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran aktif dan konstruksi kolaboratif pengetahuan (Selwyn 2002, 2007).

Berdasarkan pendapat Peter Cunningham dan Nathan Fretwell, dampak TIK di SMK N 1 Banyudono berdampak pada pengetahuan warga negara (*civic knowledge*), keterampilan warga negara (*civic skill*). Berkaitan dengan pengetahuan warga negara (*civic knowledge*), TIK memberikan dampak pada Guru PPKn di SMK Banyudono yaitu mempermudah mencari informasi berhubungan dengan materi yang

akan diajarkan. Sementara itu berkaitan dengan keterampilan warga negara (*civic skill*), dengan adanya TIK guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK N 1 Banyudono dapat mengembangkan kreativitasnya dengan mendownload gambar-gambar ataupun video-video dari internet yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan lalu dibuat menjadi materi yang menarik untuk diajarkan kepada siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas XI TKJ 2 sudah kreatif dikarenakan dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK guru memodifikasi materi yang ada menjadi menarik dengan menambahkan gambar – gambar atau video – video yang berhubungan dengan materi yang diajarkan sehingga siswa menjadi tertarik dan senang dengan materi yang diajarkan oleh gurunya. Sedangkan guru PPKn di kelas X PM 2 belum kreatif karena belum maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK di SMK N 1 Banyudono.

Kendala-kendala yang dihadapi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Di SMK N 1 Banyudono sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam media pembelajaran.

Dampak Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Information and Communication Technology dalam Pembelajaran yaitu:

1. Bagi Siswa
 - a. Pembelajaran yang dilakukan membuat siswa menjadi lebih paham, senang, dan tertarik.
 - b. Berkaitan dengan hasil nilai antara siswa yang diterangkan dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dengan tidak memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK lebih baik pada saat guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK.
2. Bagi Guru
 - a. Berkaitan dengan pengetahuan warga negara (*civic knowledge*), TIK memberikan dampak pada Guru PPKn di SMK Banyudono yaitu mempermudah mencari informasi berhubungan dengan materi yang akan diajarkan.
 - b. Sementara itu berkaitan dengan keterampilan warga negara (*civic skill*), dengan adanya TIK guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK N 1 Banyudono dapat mengembangkan kreativitasnya dengan mendownload gambar-gambar ataupun video-video dari internet yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan lalu dibuat menjadi materi yang menarik untuk diajarkan kepada siswa.

Saran

1. Pihak Sekolah
 - a. Pihak sekolah diharapkan memberikan pelatihan kepada guru mengenai pemanfaatan media pembelajaran agar guru lebih kreatif dalam memaksimalkan media yang sudah tersedia di sekolah
 - b. Pihak sekolah sebaiknya segera memperbaiki media pembelajaran yang rusak agar dapat digunakan dengan segera untuk kegiatan proses belajar mengajar
2. Pihak Guru
 - a. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dapat memanfaatkan software yang berbeda seperti frezy
 - b. Mempersiapkan segala sesuatu dengan matang sesuai dengan silabus dan RPP.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Salma Prawiradilaga, dkk. 2013. *Mozaik Teknologi*

- Pendidikan e-learning*. Jakarta: Kencana
- Guntur Talajan. 2012. *Menumbuhkan Kreativitas dan Prestasi Guru*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Kemdiknas. 2009. Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Diperoleh 3 Februari 2015 dari <http://puskur.net/download/permendiknar16-2007.pdf>
- Lexy J. Meleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Oteng Sutisna. 2000. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya
- Peter Cunningham dan Nathan Fretwell. 2010. *The Integration of TIK as a Teaching and Learning Strategy for Civic Education*. Diperoleh jum"at 7 agustus 17.30 dari https://metrane.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/pubs/2010/2010_455.pdf
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

PENGARUH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENGETAHUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI SISWA (Studi Kasus Di SDN Jambeyan 2 Sambirejo Kabupaten Sragen)

Triyanto

Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta

E-mail: try_uns@yahoo.com

Tri Yuliono

SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen

E-mail: triyuliono@student.uns.ac.id

ABSTRACT. *This study aims to determine the influence of civic education on the knowledge of human rights for students of Class V SD Negeri Jambeyan 2 Sambirejo Sragen including the rights and duties of children, the rights and obligations of members of the public, national instruments and international human rights, promotion of respect and protection of human rights. The background of this research is the low level of human rights. This research is quantitative. The samples of this study were all students of class V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen by 21 students. Data were collected through pre-test and post-test. Data analysis technique used was t test. The results showed differences in human knowledge before and after the civic education lesson to be held. The result stated that there is a positive effect of human rights knowledge for the student after joining civic education class.*

Keywords : *civic education, human rights, knowledge*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003).

Belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku dalam dirinya, baik perubahan yang

bersifat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan bersifat relatif permanen (Sadiman, dkk, 2006).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mefokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2006).

Mata pelajaran PKn memiliki klasifikasi materi yang dirangkum dalam ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup pada materi mata pelajaran PKn sesuai paradigma baru PKn SD pengembangan pendidikan kewarganegaan SD terangkum dalam ruang lingkup mata pelajaran PKn yang terdiri dari beberapa aspek, meliputi : ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa, ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan, ruang lingkup HAM (Hak Asasi Manusia), ruang lingkup kebutuhan dan konstitusi negara, ruang lingkup kekuasaan dan politik, ruang lingkup pancasila, serta ruang lingkup globalisasi (Mendiknas, 2010).

Ruang lingkup pada materi mata pelajaran PKn sesuai paradigma baru PKn SD pengembangan Pendidikan Kewarganegaan SD tentang Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi : hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM (Depdiknas, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 orang siswa Kelas V di SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen di dapatkan hasil, 4 orang siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen belum mengetahui tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan 1 orang siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen sudah mengetahui tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terhadap pengetahuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa SD”.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. “Apakah ada Pengaruh Pendidikan

Kewarganegaan (PKn) terhadap pengetahuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa SD”.

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN Jambeyan 2 Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, pada 13-14 April 2016.

2. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Merupakan seluruh subyek atau obyek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti (Sugiyono, 2013). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen sebanyak 21 siswa.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling pada penelitian ini dengan *total sampling* (Sugiyono, 2013). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen sebanyak 21 siswa.

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila juga disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain (Sugiyono, 2013).

4. Definisi operasional

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik (Nur Idriantoro, 2006).

a. Pembelajaran PKn

Pembelajaran PKn adalah merupakan kegiatan konstruktif yang melibatkan pembentukan makna dari apa yang mereka lakukan, lihat dan dengar yaitu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 tentang Hak Asasi manusia (HAM).

b. Pengetahuan

Pengetahuan adalah kemampuan di dalam menjawab pertanyaan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diajukan dalam kuesioner. Skala penilaian yang digunakan adalah skala Guttman dimana jawaban benar mendapat skor 1 dan jawaban salah mendapat skor 0. Selanjutnya peneliti menghitung prosentase jawaban benar dari seluruh item pertanyaan.

- 1) Pengetahuan dikatakan baik apabila siswa mampu menjawab secara benar sebanyak 8-10.
- 2) Pengetahuan dikatakan cukup apabila siswa mampu menjawab secara benar sebanyak 6-7.
- 3) Pengetahuan dikatakan kurang apabila siswa mampu menjawab pertanyaan ≤ 5 .

Skala pengukuran adalah ordinal.

c. Pengaruh PKn

PKn dikatakan berpengaruh bila t hitung $>$ t tabel, dengan taraf signifikansi 5% atau $p < 0,05$.

5. Variabel penelitian

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel *independent* (bebas) adalah pengaruh PKn.
- b. Variabel *dependent* (terikat) adalah pengetahuan adalah siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen sebelum dan setelah pembelajaran PKn tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

6. Uji validitas dan reabilitas

a. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi (Suharsimi, 2013).

Fungsi uji validitas untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun mampu mengukur apa yang hendak diukur, maka perlu uji korelasi antara skor tiap-tiap pertanyaan dengan skor total kuesioner. Uji coba atau uji validitas dapat dilakukan antara 15-50 responden (Suharsimi, 2013).

Setelah data didapat dan ditabulasikan maka untuk menguji validitas digunakan " *pearson product moment*" dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{(N \sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{(N \sum X^2) - (\sum X)^2\} \{(N \sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi
 N : jumlah respond
 $\sum X$: skor butir

$\sum Y$: skor total

Bila r hitung lebih besar dari r tabel artinya variabel valid. Bila r hitung lebih kecil dari r tabel artinya variabel tidak valid (Sugiyono, 2013). Hasil uji validitas yang sudah dilakukan pada 15 siswa kelas V SDN Jambeyan 1 Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, diperoleh semua item soal r hitung $>$ r tabel (0,514) dinyatakan valid.

b. Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas kuesioner pengetahuan penelitian ini menggunakan teknik analisa dengan rumus *Alpha cronbach* (Suharsimi, 2013) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_h = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Keterangan :

r_h : reliabilitas instrumen
 k : banyaknya butir pertanyaan
 $\sum \sigma_b^2$: jumlah varians butir

σ_1^2 : varians total

Hasil uji reabilitas pada 15 siswa jika hasil > 0,6 maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel. Hasil uji reabilitas pada 15 siswa kelas V SDN Jambeyan 1 Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, diperoleh Nilai Cronbach's alpha adalah 0,7777 > 0,6 maka dinyatakan reliabel.

Uji validitas dan reabilitas dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS versi 20.0).

7. Analisa data

a. Univariat

Untuk menghitung distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{x}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : prosentase

x : frekuensi jawaban yang benar/kategori responden yang sama

n : total seluruh pertanyaan/responden

b. Bivariat

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan

pengetahuan rata-rata antara sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang Hak Asasi Manusia. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio dengan menggunakan uji statistik *paired sample t test* (Sugiono, 2012). Analisis *paired sample T test* dengan rumus :

$$t = \frac{\bar{d}}{sd / \sqrt{n}}$$

Keterangan :

\bar{d} : rata-rata dari beda antara nilai pre dengan post.

sd : simpangan baku dari d.

n : banyaknya sampel.

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada pengaruh PKN terhadap pengetahuan siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen tentang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bila t hitung > t tabel, dengan taraf signifikansi 5% atau nilai $p < 0,05$.

HASIL PENELITIAN

1. Tingkat pengetahuan sebelum pembelajaran PKn

Karakteristik tingkat pengetahuan siswa kelas 6 SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen sebelum pembelajaran PKn tentang HAM yang telah dilakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

Data distribusi frekuensi responden tingkat pengetahuan siswa kelas V tentang HAM sebelum pembelajaran PKn

Pengetahuan	Jumlah	Persentase	No	Pengetahuan	Jumlah	Persentase
Baik	2	9,5	1	Baik	10	47,6
Cukup	18	85,7	2	Cukup	11	52,4
Kurang	1	4,8		Jumlah	21	100
Jumlah	21	100				

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah responden tingkat pengetahuan siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen sebelum pembelajaran PKn tentang HAM, pengetahuan baik sebanyak 2 responden (9,5%), pengetahuan cukup sebanyak 18 responden (85,7%) dan pengetahuan kurang sebanyak 1 responden (4,8%).

2. Tingkat pengetahuan sesudah pembelajaran PKn.

Karakteristik tingkat pengetahuan siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen sesudah pembelajaran PKn tentang HAM yang telah dilakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

Data distribusi frekuensi responden tingkat pengetahuan siswa kelas V tentang HAM sesudah pembelajaran PKn

Dari diatas diketahui bahwa jumlah responden tingkat pengetahuan siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen sesudah pembelajaran PKn tentang HAM, pengetahuan baik sebanyak 10 responden (47,6%) dan pengetahuan cukup sebanyak 11 responden (52,4%).

3. Uji *paired sample t-test*

Hasil uji statistik pengaruh PKn terhadap pengetahuan

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Pre - Post	-,43	,507	,111	-,66	-,20	-3,873	20	,001

HAM siswa kelas V SDN
Jambeyan 2 Sambirejo Sragen

PEMBAHASAN

Pengaruh PKN terhadap pengetahuan HAM siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen.

Berdasarkan hasil uji bivariat dengan uji *paried sample t-test* menunjukkan adanya pengaruh positif ($\rho = 0,001$) terhadap peningkatan pengetahuan siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen.

Pengetahuan adalah Informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) (Depdiknas, 2010).

Pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri,

masyarakat, bangsa, negara dan agamanya (Yunus, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan yang berarti "*education*" adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan (Depdiknas, 2010).

Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Ruminati (2007) menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan belajar apabila di dalam diri orang tersebut terjadi suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang diamati relatif lama. Menurut Hernawan (2007) belajar merupakan proses perubahan perilaku dimana perubahan perilaku tersebut dilakukan secara sadar dan bersifat menetap, yang mencakup dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar bukan sekedar serangkaian aktivitas kognitif seseorang yang melibatkan stimulus dan respon saja, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan bersifat konstruktivisme. Sebagaimana dijelaskan Rustaman, dkk (2011) bahwa belajar merupakan kegiatan konstruktif yang melibatkan pembentukan makna dari apa yang mereka lakukan, lihat dan dengar. (Rustaman, dkk., 2011) menyatakan bahwa

dalam pelaksanaan belajar konstruktivisme terdapat kegiatan inti meliputi: (a) pengetahuan awal, (b) kegiatan pengalaman nyata, (c) interaksi sosial, dan (d) terbentuknya kepekaan terhadap lingkungan.

Pengertian PKn juga dijelaskan di dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Di dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi tertulis bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka materi dalam pembelajaran PKn perlu diperjelas. Oleh karena itu, ruang lingkup PKn secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut. (1) Persatuan dan Kesatuan, (2) Norma Hukum dan Peraturan, (3) HAM, (4) Kebutuhan warga Negara, (5) Konstitusi Negara, (6) Kekuasaan Politik, (7) Kedudukan Pancasila, dan (8) Globalisasi. PKn SD terdiri dari 24 standar kompetensi yang dijabarkan dalam 53 kompetensi dasar. Menurut Mulyasa (2007), delapan kelompok tersebut dijelaskan pada bagian berikut :

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi : hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi : tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi : hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi : hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.

- e. Konstitusi Negara meliputi : proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi : pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi : kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideology negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi : globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

Sesuai dengan pendapat Bahmuller, C.F., Patrick.J (2012) PKn lebih tepat menggunakan pendekatan belajar kontekstual (CTL) untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. *Contextual*

Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

SIMPULAN

1. Tingkat pengetahuan sebelum pembelajaran PKn, pengetahuan baik sebanyak 2 responden (9,5%), pengetahuan cukup sebanyak 18 responden (85,7%) dan pengetahuan kurang sebanyak 1 responden (4,8%).
2. Tingkat pengetahuan sesudah pembelajaran PKn, pengetahuan baik sebanyak 10 responden (47,6%) dan pengetahuan cukup sebanyak 11 responden (52,6%).
3. Ada pengaruh PKn terhadap pengetahuan HAM siswa kelas V SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen ($\rho = 0,001$).

SARAN

1. Bagi peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan,

wawasan dan pengalaman dalam bidang pengajaran PKN tentang HAM.

2. Bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber data untuk pelaksanaan penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang, yaitu di SDN Jambeyan 2 Sambirejo Sragen menggunakan KTSP 2006 sedangkan di SD lain ada yang menggunakan KTSP 2013.
3. Bagi guru Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru dalam pembelajaran PKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahmuller,C.F.,Patrick.J. .2012. *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship : International Perspectives and Projects*. ERIC.
- Depdiknas. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta : Depdiknas
- Depdiknas. 2006. *Lampiran Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta : Depdiknas.
- Depdiknas. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hernawan, Asep Herry. 2007. *Media Pembelajaran Sekolah Dasar*. Upi Press. Bandung.
- Mendiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD*. Dirjen Dikti. Diknas
- Ruminiati. 2007. *Pengembangan PKN SD*. Dirjen Dikti. Diknas
- Rustaman, Nuryani, dkk. 2011. *Materi dan Pembelajaran IPA SD*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Sadiman, dkk. 2006. *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfa Beta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- UU No. 20 tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta.
- Yunus. 2010. *Strategi Membaca: Teori dan Pembelajarannya*. Bandung : Rizqi Press.

PEDOMAN PENGIRIMAN ARTIKEL

Jurnal PPKn AP3KnI Jateng menerima tulisan ilmiah akademik dari para komunitas PKn (guru PPKn/PKn, dosen PPKn/PKn, mahasiswa PPKn/PKn dan pemerhati bidang PKn) untuk menyumbangkan karya akademik.

Tulisan dapat berupa hasil penelitian, hasil pengabdian atau gagasan /pemikiran akademik yang bertemakan pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) dalam arti luas.

Adapun tata cara untuk artikel Jurnal PPKn AP3KNI Jateng sebagai berikut;

Pengiriman Naskah

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel konseptual/ hasil pemikiran non penelitian dan obituari dari bidang pendidikan kewarganegaraan yang belum dipublikasikan oleh jurnal lain.
2. Naskah yang masuk ke dewan penyunting akan ditelaah secara umum, selanjutnya dikirim ke Mitra Bestari. Atas dasar rekomendasinya, kemudian penyunting akan memberitahukan keputusan apakah diterima/ ditolak/ di revisi.
3. Untuk Edisi bulan Juni, Penyunting menerima naskah artikel, paling lambat *akhir bulan Mei. Untuk Edisi bulan Januari, Penyunting menerima naskah artikel, paling lambat akhir bulan Desember.
4. Naskah dapat dikirim ke alamat penyunting (bentuk file doc) ke alamat e-mail: journal_ppkn@yahoo.com. Setelah mengirim email mohon konfirmasi ke: **Dr. Winarno, SPd. MSi.** (HP.081548581686)
5. Segala hal yang berkaitan dengan informasi jurnal dilakukan melalui email dan website ppkn.org.

Pedoman Penulisan :

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan abstrak bahasa Inggris dengan standard penggunaan dan penulisan bahasa baik dan benar.
2. Naskah diketik menggunakan program Microsoft Word (MS Word) jenis font Calibri ukuran 12, ditulis dengan jarak 1 spasi pada kertas ukuran Kwarto A4 (margin atas & kiri 4 cm, margin kanan & bawah 3 cm) sebanyak 15-20 halaman.
3. Sistematika penulisan artikel/ hasil **pemikiran** disajikan sebagai berikut:
 - (a) judul,
 - (b) nama penulis, instansi dan alamat e-mail
 - (c) abstrak berbahasa **inggris** (75-100 kata),

- (d) *Keywords* (kata kunci),
 - (e) pendahuluan; berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup penulisan,
 - (f) kajian teori,
 - (g) pembahasan,
 - (h) kesimpulan dan saran,
 - (i) daftar pustaka
4. Sistematika penulisan hasil **penelitian** disajikan sebagai berikut :
- (a) judul, disertai tahun pelaksanaan dan sponsornya
 - (b) identitas peneliti, disertai asal lembaga dan alamat email,
 - (c) abstrak berbahasa **inggris** (75-100 kata),
 - (d) *Keywords* (kata kunci),
 - (e) pendahuluan, berisi latar belakang, masalah, dan tujuan
 - (f) kajian teori
 - (f) metode penelitian,
 - (g) hasil dan pembahasan,
 - (h) kesimpulan dan saran,
 - (i) daftar pustaka
5. Pembuatan tabel diberi nomor urut dan judul yang sesuai. Judul tabel diletakkan di atas dan sumber diletakkan di bawah tabel.
6. Pembuatan gambar/ diagram diberi nomor urut dan judul yang sesuai. Judul gambar/ diagram diletakkan di bawah isi gambar.
7. Kutipan memakai sistem 'Text note' dengan menyebutkan nama akhir penulis, tahun dan nomor halaman (jika dipandang perlu).
8. Melampirkan biodata penulis.
9. Daftar pustaka, disajikan mengikuti urutan: nama pengarang (ditulis lengkap), tahun, judul, kota, penerbit dan diurutkan secara alfabetis.

Contoh :

Dasim Budimansyah. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.

Freddy Kirana Kalidjernih. 2008. "Cita Sipil Indonesia Pasca-kolonial: Masalah Lama, Tantangan Baru" dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Acta Civicus, SPS UPI*, 1, (2), h. 127-146.

Benedict Anderson. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Revised Edition ed. London and New York: Verso. pp. 5-7. Tersedia di: <http://www.nationalismproject.org/what/anderson.htm>. Diakses tanggal 8 Oktober 2010

FORMULIR BERLANGGANAN JURNAL PPKn

Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal PPKn:

Nama : _____
Alamat : _____

Kode Pos _____
Telp./Fax/email : _____

Bersama ini saya kirimkan uang langganan + ongkos kirim sebesar:

Rp 200.000,00 untuk langganan 1 tahun, mulai NoTahun
..... Untuk wilayah Jawa

Rp 250.000,00 untuk langganan 1 tahun, mulai NoTahun
..... Untuk wilayah Luar Jawa

Uang tersebut telah saya transfer/kirimkan melalui:

Bank BNI Syariah Cabang Surakarta, rekening No. 0199304669 a.n.
Triyanto

.....,

Mulai th 2013 JIP terbit 2 kali setahun:

- No. 1, Januari
- No. 2, Juli

(.....)

Kirimkan formulir ini ke alamat:

Jurnal PPKn
Gedung C FKIP UNS
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
Telp/Faks. 0271-648939
Email: journal_ppkn@yahoo.com

FORMULIR INI BISA DIFOTOKOPI